

**HUKUM PERKAWINAN KEMBAR SIAM MENURUT  
TOKOH PERSATUAN ISLAM (PERSIS)  
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Dalam Ilmu Syariah  
dan Hukum



Disusun oleh:

**SOFHIA RAHMANI**

**NIM: 1602016005**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG  
2023**

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Juni 2023



Deklarator,  
Sofhia Rahmani



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, (Kampus III) Ngaliyan, Semarang,  
Telp. (024) 7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Sofhia Rahmani  
NIM : 1602016005  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **Hukum Perkawinan Kembar Siam menurut Tokoh Persatuan Islam (PERSIS)**


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : ..... dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023

Semarang, 20, Juli 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


  
Dr. H. MOHAMMAD ARJA IMRONI, M.Ag  
NIP. 196907091997031001

  
Dr. H. AMIR TAJRID, M.Ag  
NIP. 197204202003121002

Penguji 1

Penguji 2


  
SUPANGAT, M.Ag  
NIP. 197104022005011004


  
ISMAIL MARZUKI, MA.,HK  
NIP. 198308092015031002



Pembimbing 1

Pembimbing 2

  
Dr. ACHMAD ARIEF BUDIMAN, M.Ag  
NIP. 196910311995031002

  
Dr. H. AMIR TAJRID, M.Ag  
NIP. 197204202003121002

**Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.**

NIP. 196910311995031002

**Jl. Prof. DR. Hamka Km. 02 Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING I**

Lamp. : 4 (empat) eks. Hal

: Naskah Skripsi

An. Sdr. Sofhia Rahmani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Sofhia Rahmani

NIM : 1602016005

Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal As-Syakhsyiyah)


Judul : **Hukum Perkawinan Kembar Siam menurut Tokoh Persatuan Islam (PERSIS)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 20, Juli 2023

Pembimbing I



**Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag**

NIP. 196910311995031002

**Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.**

NIP. 197204202003121002

**Jl. Prof. DR. Hamka Km. 02 Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING II

Lamp. : 4 (empat) eks. Hal

: Naskah Skripsi

An. Sdr. Sofhia Rahmani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Sofhia Rahmani

NIM : 1602016005

Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal As-Syakhshiyah)


Judul : **Hukum Perkawinan Kembar Siam menurut Tokoh Persatuan Islam (PERSIS)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 20 Mei 2023

Pembimbing 2



**Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag**  
NIP. 197204202003121002

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah dengan rasa syukur kepada Allah, skripsi ini telah selesai dan penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua penulis yaitu mamah Hj. Evi Nurhasanah, S.Pd dan bapak H. Mamat Ruhimat yang tak pernah lepas menaruh do'a dan memberikan kasih sayang tak terhingga.
2. Kepada adik-adik penulis Fajar Fathi Sabili, Farid Aziz Hakim, Sakinah Aulia Antasari, Salsabila Nurul Islami, Faqih Fakhri Bukhori, Fatwa Azzaqiya Fii Rahmatillah, untuk keluarga besar IBN Azka Family yang selalu mensupport baik secara materil maupun non-materil.
3. Teman-teman HK-A 2016, Hukum keluarga 2016 serta Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Untuk seluruh saudara dimanapun berada yang terlahir dan tumbuh dalam kondisi spesial yakni kembar siam di seluruh dunia.

## MOTTO

إِلهِي أَنْتَ مَقْصُودِي وَرِضَاكَ مَطْلُوبِي أَعْطِنِي مَحَبَّتَكَ وَمَعْرِفَتَكَ

“Ya Allah hanya Engkau yang aku tuju, Ridha-Mu yang aku dambakan, berikanlah aku kemampuan untuk dapat mencinta-Mu dan bermakrifat kepada-Mu.”

## ABSTRAK

PERSIS merupakan salah satu Ormas Islam yang berkembang sebagai salah satu gerakan pembaharu Islam di awal abad ke-20. Berdirinya PERSIS dilatarbelakangi oleh kondisi umat Islam Indonesia saat itu yang menurut PERSIS sedang terjerumus terhadap kejumudan dan taklid buta, sehingga tujuan hadirnya PERSIS untuk memurnikan akidah umat melalui al-Qur'an dan Sunnah. PERSIS dalam menghadapi persoalan umat mendirikan Dewan Hisbah yang bertugas untuk memantau dan menyelesaikan persoalan umat, baik yang sudah terjadi di masa Rasulullah SAW maupun kasus yang belum pernah terjadi. Salah satunya yaitu hukum perkawinan kembar siam. Hal itu merupakan kekhawatiran karena kelahiran kembar siam semakin meningkat. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode tokoh PERSIS serta hasil hukum yang dihasilkan terhadap perkawinan kembar siam tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala yang menjadi fokus penelitian. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normative, yakni penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data berupa dokumen hukum baik berupa peraturan perundangan, jurnal, makalah, dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Adapun sumber datanya berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Adapun teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan analisa deskriptif.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tokoh PERSIS dalam menanggapi hukum perkawinan kembar siam memiliki metode ijtihad selain kembali kepada dalil umum mengenai perkawinan, juga memakai metode ijtihad *Sadd al-Žari'ah*, dan kaidah *fihiyyah: Yartakibu Akhaffu al-Darrain*. Sehingga hukum yang dihasilkan diantara tokoh PERSIS tersebut memiliki perbedaan, ada yang berpendapat tidak boleh, ada juga yang membolehkan melangsungkan perkawinan.

**Kata kunci : Dewan Hisbah, Perkawinan Kembar Siam, Persatuan Islam (PERSIS), *Istinbāt***



## ABSTRACT

*PERSIS is one of the Islamic mass organizations that developed as one of the Islamic reform movements in the early 20th century. The background to the establishment of PERSIS was the condition of Indonesian Muslims at that time which, according to PERSIS, was falling into stagnation and blind taklid, so the purpose of PERSIS's presence was to purify the people's faith through the Qur'an and Sunnah. PERSIS in dealing with the problems of the people established the Dewan Hisbah whose job was to monitor and resolve the problems of the people, both those that had occurred during the time of Rasulullah SAW and cases that had never happened. One of them is the law of conjoined twin marriages. This is a concern because the birth of conjoined twins is increasing. So the purpose of this study was to find out the PERSIS character method and the legal results produced for the conjoined twin marriage.*

*The approach used in this study is a qualitative approach, which is an approach based on thoughts, meanings, human perspectives regarding the symptoms that are the focus of research. The type of research is normative legal research, namely library research to obtain data in the form of legal documents in the form of laws and regulations, journals, papers, and books related to the subject matter under study. The data sources come from primary sources and secondary sources. As for data collection techniques, the authors used literature studies and interviews, then the data were analyzed using descriptive analysis. Based on the analysis conducted, it can be concluded that the PERSIS figure in responding to the law on conjoined twin marriages uses the ijthad method, in addition to returning to general arguments regarding marriage, he also uses the ijthad method of Sadd al-Žari'ah, and the rules of fiqhiyyah: Yartakibu Akhaffu al-Đarrain. So that the law produced among the PERSIS figures has differences, some argue that it is not permissible, there are also those who allow marriage to take place.*

**Keywords:** *Dewan Hisbah, Siamese Twin Marriage, Persatuan Islam (PERSIS), Istīnbāt*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan sholawat selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Atas karunia yang melimpah, kekuatan yang tak terhingga, dan ridho terbaik-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Hukum Perkawinan Kembar Siam menurut Tokoh Persatuan Islam (PERSIS)*” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Program Strata (S.1) dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dengan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menghadapi segala rintangan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Allah SWT yang dengan segala kekuatan-Nya, penulis diberikan kemampuan, kekuatan, kesehatan, rezeki yang tak terduga untuk terus mengusahakan terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.

selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, yang telah memberikan support dan motivasi terbaik demi selesainya skripsi ini.

5. Bapak Dr. H. Achmad Arief Budiman, M.Ag. selaku pembimbing 1 dan Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag selaku pembimbing 2 penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan arahan, masukan dan bimbingan terbaik sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi pahala jariyah dan bermanfaat kepada penulis.
6. Kepada seluruh Staff dan Dosen UIN Walisongo Semarang khususnya Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang tidak bisa penulis cantumkan satu persatu, terimakasih banyak atas ilmu yang telah diajarkan kepada penulis selama menempuh perkuliahan. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi ilmu bermanfaat dan menjadi bekal untuk penulis berkiprah di masyarakat.
7. Kepada orangtua penulis, mamah H. Evi Nurhasanah, S.Pd dan bapak H. Mamat Ruhimat yang tak pernah berhenti memanjatkan do'a, selalu memberikan dorongan dan kekuatan serta sabar menghadapi putri pertamanya. Terimakasih banyak atas kepercayaannya, semoga mamah dan bapak diberikan kesehatan, kebahagiaan dan keberkahan dunia akhirat.

8. Untuk adik-adik penulis, Fajar Fathi Sabili, Farid Aziz Hakim, Sakinah Aulia Antasari, Salsabila Nurul Islami, Faqih Fakhri Bukhori dan Fatwa Azzaqiya Fii Rahmatillah, penulis mengucapkan terimakasih banyak dan mohon maaf karena sebagai kakak masih terlampau banyak kurangnya. Semoga kalian tumbuh menjadi generasi sholeh dan sholehah serta membanggakan keluarga. Juga untuk sahabat saya Hanif Muchsin, terimakasih banyak atas bantuan terbaiknya demi terselesaikannya skripsi ini. Semoga kedepannya semakin banyak karya-karya yang bisa dihasilkan untuk kebaikan.
9. Untuk sahabat seperjuangan sekaligus se-pondakian saya, Kurnia Novianti. Terimakasih banyak selalu mendampingi baik dalam susah maupun bahagia dalam perjuangan menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak atas jasa antar-jemput yang selalu ditawarkan demi penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk keluarga besar HK-A angkatan 2016, penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih. Terutama untuk Pejuang Akhir yaitu Yayah, Nabela, Ayu, Iqbal, Izya, Ali yang sama-sama bertahan dan berjuang hingga semester 14 ini. Selamat kembali ke kampung halaman, semoga selalu sehat dan bermanfaat.
11. Kawan-kawan yang telah menjadi keluarga penulis selama di Semarang, yaitu Komunitas Karima, al-Firqatun Najiyah, dan SPJ penulis mengucapkan terimakasih banyak atas perhatian,

kasih sayang dan kepeduliannya kepada penulis selama di Semarang. Semoga silaturahmi kita tidak berhenti sampai disini.

12. Seluruh staff dan rekan kerja penulis di LAZNAS PPPA Daarul Qur'an, penulis juga mengucapkan mohon maaf dan terimakasih banyak atas toleransi, kebaikan dan perhatian yang sangat besar kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk keluarga besar Persatuan Islam (PERSIS) khususnya kepada KH. Zae Nandang selaku Ketua Dewan Hisbah serta Dr. H. Gun Gun Abdul Basit, M.Ag, penulis juga mengucapkan banyak-banyak terimakasih atas kesempatannya melakukan wawancara sehingga penelitian ini bisa diselesaikan.
14. Terakhir penulis ucapkan terimakasih banyak kepada penulis pribadi, Sofhia Rahmani. Terima kasih karena sudah bertahan dan berjuang untuk tidak menyerah dan terus mengusahakan apa yang sudah dimulai yaitu terselesaikannya skripsi ini. Semoga kedepannya bisa memberikan semakin banyak manfaat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama untuk seseorang yang terlahir dalam kondisi kembar siam serta untuk ilmu pendidikan khususnya hukum Islam.

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| <b>JUDUL HALAMAN</b> .....                    | i    |
| <b>DEKLARASI</b> .....                        | ii   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....                | iii  |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING I</b> .....  | iv   |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING II</b> ..... | v    |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                      | vi   |
| <b>MOTTO</b> .....                            | vii  |
| <b>ABSTRAK</b> .....                          | viii |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                   | x    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                       | xiv  |
| <br>  |      |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN</b> .....             | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....               | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                      | 19   |
| C. Tujuan Penelitian .....                    | 19   |
| D. Tinjauan Pustaka .....                     | 19   |
| E. Manfaat Penelitian .....                   | 21   |
| F. Batasan Masalah .....                      | 21   |
| G. Metode Penelitian .....                    | 22   |
| H. Sistematika Penulisan .....                | 26   |

|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| <b>BAB II</b>  | <b>TEORI-TEORI PERKAWINAN DAN ISTINBAT HUKUM PERSATUAN ISLAM (PERSIS) .....</b>    | <b>29</b> |
| A.             | Perkawinan .....   | 29        |
| 1.             | Definisi, Hukum dan Syarat Perkawinan .....  | 29        |
| 2.             | Pembatalan Perkawinan ketika Pasangan Mengalami Cacat atau Penyakit .....          | 41        |
| B.             | Persatuan Islam (PERSIS) .....   | 45        |
| 1.             | Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya Ormas Persatuan Islam (PERSIS) .....         | 45        |
| 2.             | Tokoh-Tokoh Berpengaruh terhadap Kemajuan Persatuan Islam (PERSIS) .....           | 52        |
| C.             | Istinbat Hukum Persatuan Islam (PERSIS) .....                                      | 58        |
| 1.             | Dewan Hisbah .....   | 58        |
| 2.             | Produk-Produk Ijtihad Dewan Hisbah .....   | 69        |
| <br>           |  |           |
| <b>BAB III</b> | <b>PERKAWINAN KEMBAR SIAM MENURUT TOKOH PERSATUAN ISLAM (PERSIS) .....</b>         | <b>77</b> |
| A.             | Kembar Siam .....  | 77        |
| 1.             | Definisi dan Sejarah Kembar Siam .....   | 77        |
| 2.             | Jenis-Jenis dan Faktor Kembar Siam .....   | 86        |
| 3.             | Hukum Islam terhadap Perkawinan ketika Pasangan Memiliki Cacat atau Penyakit ..... | 93        |

|                             |  |            |
|-----------------------------|--|------------|
| B.                          | Perkawinan Kembar Siam menurut Tokoh Persatuan Islam (PERSIS) .....                          | 100        |
| 1.                          | Perkawinan Kembar Siam menurut Ketua Dewan Hisbah (KH. Zae Nandang) .....                    | 103        |
| 2.                          | Perkawinan Kembar Siam menurut Anggota Dewan Hisbah (Dr. H. Gun Gun Abdul Basit, M.Ag) ..... | 108        |
| <br>                        |  |            |
| <b>BAB IV</b>               | <b>ANALISIS HUKUM PERKAWINAN KEMBAR SIAM MENURUT TOKOH PERSATUAN ISLAM (PERSIS) .....</b>    | <b>115</b> |
| A.                          | Metode Istinbat Hukum Tokoh Persatuan Islam (PERSIS) tentang Perkawinan Kembar Siam .....    | 115        |
| B.                          | Hukum Perkawinan Kembar Siam menurut Tokoh Persatuan Islam (PERSIS) .....                    | 122        |
| <br>                        |  |            |
| <b>BAB V</b>                | <b>PENUTUP .....</b>   | <b>126</b> |
| A.                          | Kesimpulan .....   | 126        |
| B.                          | Saran .....  | 137        |
| <br>                        |  |            |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> |  | <b>139</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>       |  | <b>146</b> |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ormas Persatuan Islam atau dikenal dengan singkatan PERSIS, adalah salah satu diantara Ormas yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Kehadiran PERSIS di tengah-tengah tumbuhnya pergerakan keislaman di awal abad 20 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan umat muslim dari segi akidah juga ibadah yang tentu sesuai dengan tujuan dari tercapainya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana pasal 1 angka 1 Undang Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.<sup>1</sup>

PERSIS berdiri sejak 12 September 1923 di Bandung. Berdirinya ormas PERSIS ini ternyata berdiri dengan dasar-dasar prinsip juga keyakinan yang berbeda dalam menafsirkan sumber hukum islam khususnya. Sehingga ketika menetapkan suatu aturan hukum berpeluang memiliki perbedaan keputusan dengan keputusan Organisasi Kemasyarakatan lainnya yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Hal ini dikarenakan berbedanya metode pengambilan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Undang Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang mendefinisikan ORMAS sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

hukum ketika menafsirkan sumber hukum yang telah Allah swt kirimkan melalui Rasul-Nya yaitu Al-Qur'an dan Hadis.

Kehadiran PERSIS sampai sekarang ternyata menjadi salah satu Ormas populer<sup>2</sup> yang diterima oleh masyarakat muslim di berbagai daerah di Indonesia. Akan tetapi diantara ormas yang tumbuh dan berkembang di Indonesia peneliti hanya mengkaji metode pengambilan hukum dari Organisasi Kemasyarakatan Islam Persatuan Islam (PERSIS) yang berdiri sejak 12 September 1923 di Bandung, Jawa Barat.

PERSIS berdiri pada awal abad ke-20 berdekatan dengan berbagai gerakan pembaruan Islam di Indonesia seperti *Al-Jami'at Al-Khayriyah* yang berdiri pada 17 Juli 1905 di Jakarta, kemudian ada Muhammadiyah yang berdiri pada 12 November 1912 di Yogyakarta, juga ada *Jami'at al-Isah wa al-Irsyad* (Al-Irsyad) yang didirikan di Jakarta pada 1913, serta Nahdlatul Ulama (NU) pada

---

<sup>2</sup> (1) Nahdlatul Ulama berdiri pada 31 Januari 1926 di Surabaya, Jawa Timur. (2) Muhammadiyah berdiri pada 18 November 1912 di Yogyakarta. (3) Al Irsyad Al Islamiyah berdiri pada 6 September 1914. (4) Mathla'ul Anwar adalah salah satu ormas tertua di Indonesia yang berdiri pada 10 Juli 1916 di Menes, Pandeglang, Banten. (5) Persatuan Islam berdiri pada 12 September 1923 oleh sekelompok orang yang berminat di bidang pendidikan dan aktivitas keagamaan yaitu Haji Zamzami dan Haji Muhammad Yunus di Kota Bandung. (6) Alkhairat merupakan ormas terbesar dari kawasan Indonesia Timur dan pusatnya di Palu, Sulawesi Tengah. Didirikan pada 11 Juni 1930 di Kota Palu oleh Idrus bin Salim Al Jufri. (7) Al Washliyah adalah ormas Islam dari Sumatera Utara yang kini anggotanya terbesar di Riau, Aceh dan Jawa Barat. Ormas ini didirikan pada 30 November 1930. (8) Nahdlatul Wathan adalah ormas yang berpusat di NTB. Organisasi ini didirikan pada 1 Maret 1953 oleh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid di Pancor Lombok Timur. (9) Hidayatullah didirikan pada 5 Februari 1973 oleh Abdullah Said. Ormas ini dikenal karena sering mengirimkan dai'dainya ke daerah terpencil di Indonesia. (10) Wahdah Islamiyah berdiri pada 18 Juni 1988. Tergolong baru dibandingkan ormas di atas. Namun keberadaannya kini kian populer dengan ulamanya Ustadz Zaitun Rasmin yang vokal berbicara tentang Islam di berbagai media dan forum-forum seminar.

tahun 1926.<sup>3</sup> Adapun yang melatarbelakangi didirikannya Ormas PERSIS sebenarnya ini tidak berbeda jauh dengan Ormas-ormas lain seperti NU, Muhammadiyah, Ittihadiyah, Jami'at Al-Khair dan Al-Irsyad, yakni dilatarbelakangi atas kesadaran terhadap pentingnya penguatan identitas Islam di Indonesia, salah satunya melalui fasilitas-fasilitas yang menunjang terhadap pendidikan keislaman.<sup>4</sup>

Selain itu PERSIS dalam mengatur sebuah Organisasi Kemasyarakatan Islam tentu mempunyai metode dalam upayanya mewujudkan semboyan PERSIS yakni “Kembali kepada Qur’an dan Sunnah, serta membersihkan Islam dari *Khurafat*, *Bid’ah* dan seluruh pemahaman yang mengotori kesakralannya”<sup>5</sup> dengan metode pengambilan hukum yang diyakini oleh para tokoh pendiri PERSIS seperti KH. Zamzam. Muhammad Yunus, A. Hassan dan tokoh lain yang terlibat.

Untuk memenuhi serta menjawab kebutuhan umat dari segi keagamaan, maka PERSIS membentuk sebuah forum yang memiliki peran penting dalam menetapkan suatu hukum atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Adapun forum ini diberi nama Majelis Ulama PERSIS yang seiring waktu kemudian diganti menjadi Dewan Hisbah PERSIS. Peran, fungsi dan kedudukan dari

---

<sup>3</sup> Suryadi Nasution, *Pendidikan Islam dalam Berbagai Tinjauan Sejarah, Konsep dan Praktik*, (Sumatera: Madina Publisher, 2020), 78.

<sup>3</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Special for Women*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), 80.

<sup>4</sup> Suryadi Nasution, *Pendidikan*, 78.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Special for Women*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), 77.

Dewan Hisbah PERSIS ini telah diatur dalam *Qanun Asasi* PERSIS tahun 1957 pada bab IV pasal 1 dan 2 yaitu:<sup>6</sup>

#### Pasal 1

1. Persatuan Islam mempunyai majelis ulama yang bertugas menyelidiki dan menetapkan hukum-hukum Islam berdasar al-Qur'an dan Sunnah, dan Pusat Pimpinan menyiarkannya.
2. Majelis Ulama diangkat oleh Pusat Pimpinan buat selamanya.
3. Sesuai dengan kedudukannya sebagai *warasat al-anbiya'*, majelis ulama memiliki hak veto (menolak dan membatalkan) segala keputusan dan langkah yang diambil dalam segala instansi organisasi Persatuan Islam.
4. Cara bekerja majelis ulama diatur dalam kaidah majelis ulama.

#### Pasal 2

1. Segala keputusan dan atau ketetapan yang diambil oleh majelis ulama dalam lapangan hukum agama wajib dipatuhi oleh Pusat Pimpinan dan segenap anggota Persatuan Islam.
2. Instansi majelis ulama hanya diadakan di Pusat Pimpinan.
3. Cabang-cabang berhak mencalonkan ulama daerahnya kepada Pusat Pimpinan untuk menjadi anggota majelis ulama, disertai riwayat hidup ulama tersebut.
4. Pusat Pimpinan berhak menolak calon yang diajukan itu.

---

<sup>6</sup> Rafid Abbas, *Ijtihad Persatuan Islam Tela'ah atas Produk Ijtihad PERSIS tahun 1996-2009*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 93-94.

Kemudian pada muktamar XII PERSIS, tepatnya pada tanggal 19-11 September 2000, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, secara aklamasi, KH. Siddiq Amin terpilih kembali memimpin PERSIS, dan Dewan Hisbah pasca muktamar ini tampil dengan wajah baru, yaitu dibentuknya tiga komisi yang bertugas sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Komisi Ibadah, bertugas untuk menyusun konsep petunjuk pelaksanaan ibadah praktis, sebagai pegangan bagi anggota dan calon anggota; merumuskan hasil sementara pembahasan dalam sidang komisi; dan mempresentasikan hasil sidang komisi dalam sidang lengkap.
2. Komisi Mu'amalah, bertugas mengadakan pembahasan tentang masalah-masalah kemasarakatan yang muncul dalam masyarakat, baik atas hasil pemantauan atas dasar masukan dari komisi lain atau dari luar; merumuskan hasil sementara pembahasan dalam sidang komisi, mempresentasikan hasil sidang komisi dalam sidang lengkap.
3. Komisi Aliran sesat, bertugas melakukan penelitian dan pembahasan mengenai aliran-aliran yang muncul di masyarakat; merumuskan hasil sementara pembahasan dalam sidang komisi dan mempresentasikan hasil sidang komisi dalam sidang lengkap.

---

<sup>7</sup> Rafid Abbas, "Ijtihad Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam Hukum Islam", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Volume 6, Nomor 1, April 2016 IAIN Jember, 217-218

Adapun metode penetapan suatu hukum yang dilakukan oleh Dewan Hisbah PERSIS selain dengan mengembalikan segala sesuatu kepada al-Qur'an dan Sunnah, Dewan Hisbah PERSIS juga melakukan metode *istinbāṭ* sebagai berikut:

- a. Analisis Kebahasaan berdasarkan Bentuk Asal Bahasa (*Tahlil al-Lafaz min Haisu Waḍ'ī*)

Adapun yang termasuk pada metode ini adalah metode analisis *'am* dan *khas* kemudian, selain. *'am* dan *khas* ada juga analisis *naṣ* dan *zāhir*, yakni sejauh lafaz itu dapat memperlihatkan makna yang jelas, maka pesan hukum dapat disimpulkan sesuai refleksi makna dari *lafaz* tersebut tanpa adanya bantuan rumusan *lafaz* lain yang setema. Analisis yang dilakukan pada metode kebahasaan ini selanjutnya ada analisis *'amar* dan *nahi*, yakni perintah dan larangan.<sup>8</sup>

- b. Metode *Ta'lili*

Metode ini digunakan untuk menganalisis tema-tema diluar pembahasan ibadah. Adapun pada metode ini secara umum terbagi kepada dua metode, yaitu *qiyas* dan *istihsān* yang digunakan ketika membahas tema-tema seputar mu'amalah.<sup>9</sup>

- c. Metode *Istiṣlahi* atau Sumber yang *Muktalaf*

Pada metode analisis ini ada dua metode yakni *maṣlahah al-mursalah* dan *al-ẓari'ah*. Kedua metode ini digunakan secara berbarengan ketika melakukan kajian suatu masalah sosial atau

---

<sup>8</sup> Nihayatut Tasliyah, "Dewan Hisbah sebagai Lembaga Otoritas Keagamaan PERSIS", *Istidlal* vol. 2, no. 1, April 2018

<sup>9</sup> *Ibid.*

aktualita yang *mursalah* (lepas dari jangkauan ungkapan eksplisit *naş*) dan hanya dibahas dengan metode analisis *maşlahah*, karena sukar untuk dikaji menggunakan metode *qiyas*.<sup>10</sup>

d. Kaidah *Fiqhiyah*

Selain menggunakan pendekatan usul fiqh, Dewan Hisbah PERSIS juga menggunakan kaidah *fiqhiyah* salah satunya dengan menggunakan kaidah *istişhab al-hāl* dengan merujuk pada kaidah *al-aşl fi al-asyyā-a' al-ibāhah*, yaitu asal sesuatu adalah boleh selama belum ada indikasi-indikasi yang mengharamkannya.<sup>11</sup>

Adapun Dewan Hisbah ketika menentukan suatu hukum, memiliki rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. *Beristidlāl* dengan Al-Qur'an dengan cara:<sup>12</sup>
  - a. Mendahulukan *zahir* ayat al-Qur'an daripada *ta'wil* dan memilih cara-cara *tafwīd* (menerima apa adanya) dalam hal-hal yang menyangkut *i'tiqādiyyah* (akidah).
  - b. Menerima dan meyakini isi kandungan al-Qur'an sekalipun tampaknya bertentangan dengan *'aqli* dan *'adiy*, seperti peristiwa Isra dan Mi'raj.
  - c. Mendahulukan makna hakiki daripada makna majazi kecuali jika ada *qarinah*, seperti dalam kalimat "*aw lāmastumun al-nisā-a'*" dengan pengertian *jima'*.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Rafid Abbas, *Ijtihad Persatuan Islam Tela'ah atas Produk Ijtihad PERSIS tahun 1996-2009*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 151-153

- d. Apabila ayat al-Qur'an tampaknya bertentangan dengan hadis bila tidak ditemukan jalan untuk di *jama'*, didahulukan ayat al-Qur'an sekalipun hadis tersebut *muttafaq 'alaih*, seperti menghajikan orang lain atau badal haji.
  - e. Menerima adanya ayat-ayat *nasikh* dalam al-Qur'an tetapi tidak menerima ayat-ayat yang *mansukh* (*naskhu al-kulli*).
  - f. Menerima tafsir dari para sahabat dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an (tidak hanya penafsiran Ahlul Bait), dan mengambil penafsiran sahabat yang lebih ahli seperti Ibnu 'Abbas atau Ibnu Mas'ud jika terjadi perbedaan penafsiran di kalangan sahabat.
  - g. Mengutamakan *Tafsir bi al-Ma'sur* (dengan hadis) daripada *tafsir bi al-ra'yi* (akal/logika).
  - h. Menerima hadis-hadis sebagai *bayan* terhadap al-Qur'an, kecuali ayat yang telah ditetapkan dengan *sigat hasr* (bentuk pembatasan), seperti ayat tentang empat macam makanan yang diharamkan.
2. *Beristidlāl* dengan Hadis dengan cara:<sup>13</sup>
- a. Menggunakan hadis *ṣahih* dan *hasan* dalam mengambil keputusan hukum.
  - b. Menerima kaidah:

الْأَحَادِيثُ الضَّعِيفَةُ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا

---

<sup>13</sup> *Ibid*, 153-154



“Hadis-hadis *da’if* satu sama lain adalah saling menguatkan.”

Dengan catatan apabila hadis tersebut *da’if* dari segi hafalan dan tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan hadis lain yang sahih.

c. Tidak menerima kaidah:

الْحَدِيثُ الضَّعِيفُ يُعْمَلُ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ

“Hadis *da’if* dapat diamalkan dalam hal keutamaan amal.”

d. Menerima hadis *shahih* sebagai *Tasyri’* (penetapan syari’ah) yang mandiri sekalipun bukan menjadi bayan dari al-Qur’an seperti dalam masalah aqiqah dan pengurusan jenazah.

e. Menerima hadis *Ahad* sebagai dasar hukum selama hadis tersebut *shahih* termasuk masalah yang menyangkut akidah.

f. Hadis *Mursal Sahabiyy* dan *Mauquf bi Hukmi al-Marfu’* dipakai sebagai *hujjah* selama sanad hadis tersebut *shahih* dan tidak bertentangan dengan hadis *shahih* yang lainnya.

g. Hadis *Mursal Tabi’iy* dijadikan *hujjah* apabila hadis tersebut disertai *qarinah* yang menunjukkan *ittisalnya* hadis tersebut.

h. Menerima kaidah:

الْجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيلِ

“Anggapan *jarh* (cacat terhadap seorang perawi) harus didahulukan daripada anggapan *adil/siqqah*.”

i. Menerima kaidah:

الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ

“*Sahabat-sahabat Nabi itu semuanya dinilai adil (dalam periwayatan hadis)*”.

- j. Riwayat orang yang suka melakukan *tadlis* (menyamarkan cara menerima hadis dari guru) diterima jika ia menerangkan bahwa apa yang ia riwayatkan itu jelas *Sigat Tahamulnya* (kata yang digunakan dalam menerima hadis dari guru) menunjukkan *ittisal* (tersambung/menerima secara langsung) seperti menggunakan kata *Haddasāni* (menceritakan hadis secara langsung tanpa perantara).

### 3. Ijtihad atas Masalah yang tidak ada pada *Nas*.<sup>14</sup>

Dalam hal Ormas PERSIS menempuh jalan *ijtihad jama'i* (melalui Sidang Dewan Hisbah) dengan rumusan sebagai berikut:

- a. Tidak menerima *ijma'* secara mutlak kecuali *ijma'* Sahabat atau *ijma'* lain yang dasarnya *naş qat'i*.
- b. Tidak menerima *Qiyas* dalam masalah ibadah *mahḍah*, dan menerima *Qiyas* dalam masalah ibadah dalam *gayr mahḍah* selama memenuhi persyaratan *Qiyas*.
- c. Dalam memecahkan *Ta'āruḍu al-Adillah* yang sama-sama kuat terlebih dahulu mengupayakan cara: (a) *Ṭariqat al-Jam'i* yaitu dengan mencari makna yang menyerasikan di antara keduanya. (b) *Ṭariqat al-Nasikh* yaitu bila diketahui waktu kejadiannya maka kejadian terdahulu *mansukh* dan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, 154-156.

kejadian yang datang kemudian *nasikh*-nya. (c) *Tariqat al-Tarjih*

- d. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan jatuh pada hukum *bid'ah* lebih didahulukan daripada mengamalkan sesuatu yang diragukan Sunahnya.
- e. Dalam membahas masalah Ijtihad, Dewan Hisbah menggunakan kaidah-kaidah *Uşuliyyah* dan kaidah-kaidah *Fiqhiyyah*, sebagaimana lazimnya para fuqaha dan ulama salaf terlebih dahulu.
- f. Dewan Hisbah tidak mengikatkan diri kepada suatu mazhab. Adapun pendapat mazhab menjadi pertimbangan dan masukan dalam mengambil ketentuan hukum sepanjang sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah.
- g. Dewan Hisban menggunakan pula kaidah-kaidah *Istihsān*, *Maşlahat Mursalah*, *Sadd al-Dhari'ah*, *Istişhāb*, *Syar'u man Qablana*, dan *'Urf*.

#### 4. Proses Persidangan Dewan Hisbah PERSIS

Dewan Hisbah PERSIS melakukan sidang dua kali dalam satu tahun atau sesuai dengan *Qanun Asasi* dan *Qanun Dakhili*, pasal: 50 ayat 1 dan 2, dimana dijelaskan bahwa Dewan Hisbah PERSIS melaksanakan sidang sekurang-kurangnya setiap catur wulan. Dewan Hisbah juga melakukan sidang sesuai dengan kebutuhan umat dan perkembangan sosial budaya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, 158.

Dewan Hisbah PERSIS bertanggung jawab dalam memberikan jawaban-jawaban dengan dalil yang menjadi landasan hukumnya. Selain itu juga bertanggung jawab dalam menjelaskan atau menegaskan pedoman *Ṭuruqut al-Istinbāt* yang digunakannya. Karena hak tersebut maka seluruh anggota Dewan Hisbah harus senantiasa menyiapkannya dan selama persidangan berlangsung keputusan tidak akan ditetapkan selama anggota Dewan Hisbah PERSIS belum seluruhnya sepakat dengan keputusan yang akan diambil.<sup>16</sup>

Metode pengambilan Ormas PERSIS sebagaimana telah dijelaskan di atas ternyata memiliki perbedaan dengan metode pengambilan hukum dari Ormas lain diantaranya NU dan Muhammadiyah sebagai Ormas-ormas besar yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Adapun di bawah ini peneliti akan menuliskan secara singkat perbedaan metode pengambilan hukum antara PERSIS, NU dan Muhammadiyah:

1. PERSIS dalam hal pengambilan keputusan dalam menangani persoalan umat memiliki Dewan Hisbah yang berperan sebagai wadah untuk memutuskan sebuah permasalahan umat dari segi akidah, ibadah dan juga muamalah. Adapun metode *istinbāt* hukum yang dilakukan oleh Dewan Hisbah tentu sesuai dengan semboyan PERSIS yakni “Kembali kepada Qur’an dan Sunnah, serta membersihkan Islam dari *Khurafat*, *Bid’ah* dan seluruh

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

pemahaman yang mengotori kesakralannya”. Karenanya metode *istinbāt* hukum tersebut dengan cara: (1) *Beristidlāl* dengan al-Qur’an, (2) *Beristidlāl* dengan Hadis, (3) Ijtihad atas masalah yang tidak ada pada *naş*.

2. Nahdlatul Ulama memiliki Lajnah Bahtsul Masail halaqah yang dibentuk di Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang pada tanggal 26-28 Januari 1990 sebagai wadah berkumpulnya ulama dan intelektual NU untuk melakukan ijtihad *jama’iy* (ijtihad kolektif).<sup>17</sup>

Pada Ormas NU ini berpedoman pada kaidah “memelihara nilai-nilai terdahulu yang sudah baik, dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik”, hal ini mendorong lembaga Bahtsul Masail untuk mengacu kepada pendapat ulama-ulama terdahulu dalam menjawab persoalan yang muncul di masyarakat dengan merujuk kepada fiqih empat maẓhab.<sup>18</sup>

Adapun metode yang dipakai oleh Bahtsul Masail adalah dengan memakai: (1) Metode *Qauliy*, yaitu mengutip langsung dari naskah kitab rujukan (*kutub al mu’tabarah*) dari empat maẓhab. (2) Metode *Ilhaqiy*, yaitu menganalogikan hukum permasalahan tertentu yang belum ada dasar hukumnya dengan kasus serupa yang sudah ada dalam suatu kitab rujukan. (3) Metode *Manhajiy*, yaitu menelusuri dan mengikuti metode *istinbāt* hukum maẓhab

---

<sup>17</sup> Ahmad Munjin Nasih, “Lembaga Fatwa Keagamaan di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail), *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Juni 2013, hlm. 67-78

<sup>18</sup> Isa Ansori, “Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia”, *NIZAM*, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2014

empat terkait masalah yang tidak bisa dijawab oleh metode *Qauliyah* dan *Ilhaqiyah*.<sup>19</sup>

3. Muhammadiyah dalam pendiriannya memiliki semboyan yang serupa dengan Ormas PERSIS, yakni “Kembali kepada al-Qur’an dan as-Sunnah”. Dengan pendekatan *tajdid* yang dimiliki Muhammadiyah berusaha mengembalikan dan memurnikan ajaran Islam agar terjauh dari *Takhayyul*, *Bid’ah* dan *Khurafat*.

Dalam mewujudkan semboyan tersebut Muhammadiyah mendirikan Majelis Tarjih yang memiliki metode ijtihad yang bersifat progresif-dinamis yaitu dengan adanya prinsip: (1) *al-Muhafazah*, yaitu upaya pelestarian nilai-nilai dasar yang termuat dalam wahyu yaitu dengan cara pemurnian yang dikenal dengan istilah *at-Tajdid as-Salaf*. (2) Prinsip *at-Tahdis*, yaitu upaya penyempurnaan ajaran Islam guna memenuhi tuntutan spiritual masyarakat Islam dengan cara penyempurnaan melalui reaktualisasi, reinterpretasi, dan revitalisasi ajaran Islam. (3) Prinsip *al-Ibtikar*, yaitu penciptaan rumusan pemikiran Islam secara kreatif, konstruktif dalam merespon permasalahan aktual dengan cara menerima nilai-nilai luar Islam dengan penyesuaian seperlunya (futuristik-adaptif) atau dengan penyerapan nilai dan elemen luaran dengan peyaringan secukupnya (imitatif-selektif).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*,

<sup>20</sup> *Ibid.*,

Setelah melihat perbedaan metode *istinbāt* hukum diantara Ormas PERSIS, NU dan Muhammadiyah maka tidak heran jika adanya peluang perbedaan ketika menghadapi persoalan umat. Sebagaimana produk-produk ijtihad di bawah ini menurut pendapat Ormas PERSIS, NU dan Muhammadiyah:

#### 1. Hukum Ṣalat Jum'at bagi Musafir

- a. PERSIS dalam hal ini pada awalnya menghukumi Musafir tetap wajib melakukan ṣalat Jum'at sebab tidak termasuk pada 4 golongan yang disebutkan dalam hadis *ṣahih*, yaitu: “Dari Tariq bin Syihab, dari Nabi saw bersabda: “Jum'at itu adalah hak yang wajib bagi setiap muslim secara berjama'ah kecuali empat golongan: hamba sahaya, perempuan, anak-anak dan yang sakit.” (HR. Abu Dawud). Adapun hadis yang meriwayatkan Musafir termasuk pada golongan yang diperbolehkan tidak ṣalat Jum'at adalah hadis yang *ḍa'if* sehingga PERSIS tidak menerima riwayat tersebut.

Akan tetapi, kemudian pendapat ini dirubah karena adanya suatu riwayat yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad saw tidak melaksanakan ṣalat Jum'at tapi menggantinya dengan melaksanakan ṣalat dzuhur yang ketika itu terjadi saat Nabi saw melakukan haji *wada'*.

Hal ini menjelaskan bahwa menurut PERSIS, ṣalat jum'at bagi musafir menjadi wajib *kifayah*. Sehingga ketika seseorang dalam keadaan safar, boleh melaksanakan ṣalat

Jum'at, dan jika tidak bisa melakukan shalat Jum'at maka kewajiban shalat zuhur menjadi penggantinya.<sup>21</sup>

- b. Nahdlatul Ulama dalam menghukumi shalat Jum'at bagi Musafir dengan diperbolehkannya tidak melaksanakan shalat Jum'at karena adanya *rukhsah* atau keringanan. Akan tetapi NU dalam menyikapi seseorang disebut sebagai Musafir memiliki beberapa ketentuan mengenai jarak tempuh. Tidak semua yang bepergian meninggalkan rumah bisa dianggap musafir. Sebagian ulama berpendapat bahwa seorang dianggap musafir apabila jarak perjalanan yang ditempuh mencapai 90 km, yaitu jarak diperbolehkannya meng*qasr* shalat.<sup>22</sup>
- c. Muhammadiyah dalam menyikapi persoalan shalat Jum'at bagi Musafir menghukuminya dengan diperbolehkan tidak shalat Jum'at karena adanya *rukhsah* bagi Musafir. Maka ketika hal ini terjadi Muhammadiyah menggunakan kaidah fiqh yakni “Apabila yang pokok tidak dapat dilaksanakan maka beralih kepada pengganti”, dimana hal yang pokok disini adalah shalat Jum'at dan penggantinya adalah shalat zuhur.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Rafid Abbas, *Ijtihad Persatuan Islam Tela'ah atas Produk Ijtihad PERSIS tahun 1996-2009*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 176-186.

<sup>22</sup> NU Online, “Musafir yang Bebas Shalat Jumat”, <https://islam.nu.or.id/syariah/musafir-yang-bebas-shalat-jumat-hwQha>, diakses 7 Juni 2023 pukul 09.46 WIB

<sup>23</sup> Sugeng Purwanto, “Fatwa Tarjih: Shalat Jumat Diganti Duhur di Rumah”, <https://pwmu.co/139950/03/26/fatwa-tarjih-shalat-jumat-diganti-duhur-di-rumah/>, diakses pada 7 Juni 2023 Pukul 9.55 WIB



2. Hukum Mengangkat Tangan Ketika Berdoa
  - a. PERSIS melalui Dewan Hisbah menyampaikan bahwa berdo'a beserta *kaifiyyatnya* adalah *ta'abbudi*, adapun mengangkat kedua tangan ketika berdo'a pada kondisi dan tempat tertentu disyari'ahkan, akan tetapi jika mengangkat tangan pada kondisi dan tempat tertentu yang tidak ada keterangan *ṣahihnya* maka mengangkat tangan ketika berdo'a tersebut adalah *bid'ah*.<sup>24</sup>
  - b. Nahdlatul Ulama dalam hal ini menghukumi untuk mengangkat tangan ketika berdo'a karena hal itu adalah sunnah Nabi saw. Di dalam kitab al-Futuhatur Rabbaniyyah menyebutkan: “Telah ada hadis-hadis yang tak terbatas banyaknya mengenai mengangkat tangan ke langit ketika berdoa, barang siapa menganggap itu tidak ada, maka ia telah keliru.”<sup>25</sup>
  - c. Muhammadiyah dalam menyikapi hukum terhadap mengangkat tangan ketika berdo'a adalah dengan menghukuminya *mustahab* atau disunnahkan. Meskipun ada suatu riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi saw tidak pernah mengangkat tangan ketika berdo'a kecuali ketika berdo'a *istisqa* (meminta turun hujan), Muhammadiyah

---

<sup>24</sup> Rafid Abbas, *Ijtihad Persatuan Islam Tela'ah atas Produk Ijtihad PERSIS tahun 1996-2009*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 188-189.

<sup>25</sup> Ulil Hadrawi, “Mengangkat Tangan dan Mengusap Muka ketika Berdo'a”, <https://islam.nu.or.id/ubudiyah/mengangkat-tangan-dan-mengusap-muka-ketika-berdoa-pBD9N>, diakses pada 67 Juni 2023 Pukul 10.35 WIB

mengartikannya bahwa Nabi saw ketika berdo'a *istisqa* dengan mengangkat tangan setinggi mungkin. Hal itu mengartikan bahwa pada do'a-do'a biasa Nabi saw mengangkat tangan sewajarnya dan tidak melebihi kedua tangan kecuali ketika berdo'a saat *istisqa*. Karena itulah mengangkat tangan ketika berdo'a hukumnya *mustahab*.<sup>26</sup>

Dalam beberapa produk ijtihad di atas dapat diambil kesimpulan bahwa masing-masing Ormas memiliki jalan atau cara sendiri dalam menafsirkan suatu riwayat sehingga hasil yang diputuskan bisa saja sama namun dengan pengambilan metode yang berbeda, serta tidak menutup kemungkinan menghasilkan keputusan yang berbeda. Adapun dalam penelitian ini, peneliti ingin mengkaji bagaimana metode ijtihad PERSIS terhadap kasus perkawinan kembar siam. Metode seperti apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh PERSIS terhadap kasus baru yang belum pernah terjadi. Serta peran-peran Dewan Hisbah dalam mengatasi persoalan umat yang semakin hari semakin variatif salah satunya kasus perkawinan kembar siam.

Maka berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti hendak mengangkat sebuah judul yaitu, "Hukum Perkawinan Kembar Siam menurut Tokoh Persatuan Islam (PERSIS)", dengan harapan mampu mengetahui serta menjadi acuan wawasan, khususnya bagi seorang

---

<sup>26</sup> Fatwa Tarjih, "Anjuran Berdoa dengan Mengangkat Tangan", <https://fatwatarjih.or.id/anjuran-berdoa-dengan-mengangkat-tangan/>, diakses pada 7 Juni 2023 pukul 10.46 WIB

muslim yang mengalami kondisi kembar siam dan memiliki keinginan untuk melangsungkan perkawinan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana metode *istinbāṭ* tokoh Persatuan Islam (PERSIS) tentang perkawinan kembar siam?
2. Bagaimana hukum perkawinan kembar siam menurut tokoh Persatuan Islam (PERSIS)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Memahami metode *istinbāṭ* hukum Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) Persatuan Islam (PERSIS) tentang perkawinan kembar siam.
3. Memahami hukum perkawinan kembar siam menurut tokoh Persatuan Islam (PERSIS).

## **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah mencari referensi penelitian atau literatur buku-buku yang tentunya berkaitan dengan pembahasan serta penelitian ini, baik penelitian atau buku-buku tersebut memiliki

kelebihan, kekurangan persamaan atau perbedaan. Di bawah ini beberapa penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini:

- a. Skripsi yang ditulis oleh Yuyun Mustikasari, mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Pernikahan Kembar Siam menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang.”<sup>27</sup>

Dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini membahas mengenai hukum perkawinan bagi seseorang dalam kondisi kembar siam. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian, dimana penulis fokus pada metode pengambilan hukum Ormas PERSIS terhadap perkawinan kembar siam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yuyun Mustikasari berlandaskan pandangan tokoh Ormas Islam yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Kota Malang.

- b. Skripsi Rabiatul Adawiah, mahasiswi UIN Alauddin Makassar tahun 2017 berjudul: “*Al-Daruriyyat Al-Khams* Sebagai Dasar Pertimbangan dalam Menetapkan Hukum Pemisahan Bayi Kembar Siam.”<sup>28</sup>

Dalam skripsinya meneliti tentang penetapan hukum dalam kasus

---

<sup>27</sup> Yuyun Mustikasari, “Pernikahan Kembar Siam menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang”, *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2018), tidak dipublikasikan.

<sup>28</sup> Rabiatul Adawiah, “*Al-Daruriyyat Al-Khams* Sebagai Dasar Pertimbangan dalam Menetapkan Hukum Pemisahan Bayi Kembar Siam”, *Skripsi* UIN Alauddin Makassar, (2017), tidak dipublikasikan.

pemisahan bayi yang lahir dalam kondisi kembar siam. Persamaan dalam penelitian ini ada pada salah satu objek pembahasan yaitu mengenai kembar siam.

Adapun yang menjadi beda dalam penelitiannya bahwa skripsi Rabiatul Adawiah membahas hukum memisahkan bayi kembar siam, sedangkan penelitian yang akan peneliti bahas adalah penetapan hukum perkawinan bagi kembar siam.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis, manfaat penelitian ini sebagai referensi bacaan baik bagi masyarakat, mahasiswa, dosen atau yang lainnya sehingga mampu menjadi bahan rujukan dalam ilmu pengetahuan berdasarkan teori-teori yang ada, juga diharapkan menjadi masukan bagi pengembangan hukum Islam khususnya.

### **2. Secara Praktis**

Adapun secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai penambah wawasan juga bahan acuan bagi masyarakat khususnya yang mengalami kondisi kembar siam, sehingga mampu menjadi solusi dalam menghadapi situasi yang sesuai dengan penelitian ini.

## **F. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam sebuah penelitian berguna dalam kepastiannya suatu hukum terhadap persoalan atau permasalahan yang terjadi. Maka demi kemudahan agar dapat diterima dengan baik, peneliti membatasi penelitian ini dengan diawali mengkaji tentang

metode pengambilan hukum pada Ormas PERSIS, kemudian membahas seputar kembar siam kembar siam, jenis dan faktor terjadinya kelahiran kembar siam, lalu diakhiri dengan membahas metode hukum Ormas PERSIS terhadap hukum pernikahan kembar siam menurut beberapa tokoh PERSIS.

## **G. Metode Penelitian**

Untuk menjelaskan dan mengetahui hubungan pokok permasalahan diperlukan sebuah pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian, yakni cara menggambarkan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Di antara metodenya adalah sebagai berikut:

### **a. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian.<sup>29</sup>

### **b. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data-data berupa dokumen hukum baik berupa

---

<sup>29</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 56.

peraturan perundangan, jurnal, makalah, dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.<sup>30</sup>

c. Objek penelitian

Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu). Objek penelitian yang akan diteliti adalah berupa analisis terhadap konsep pengambilan Hukum Tokoh Persatuan Islam (PERSIS) dalam menetapkan hukum perkawinan kembar siam.

Maksudnya adalah bahwa peneliti akan menganalisis bagaimana cara pengambilan Hukum para tokoh Persatuan Islam (PERSIS) dalam mempertimbangkan hukum dari kasus perkawinan kembar siam.

d. Jenis data

Jenis data yang penulis gunakan adalah kualitatif, yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>31</sup> Jenis data Kualitatif tersebut berupa data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman,

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 15.

<sup>31</sup> Burhan Ashshofa, *Metode*, 20-21.

pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (undang-undang, dokumen, buku-buku) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.

e. Sumber data

Menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, bahan pustaka dibagi menjadi dua kelompok sebagai berikut:<sup>32</sup>

- Sumber primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan.<sup>33</sup> Sumber primer yang akan peneliti gunakan berupa buku, majalah, laporan penelitian, maupun disertasi atau tesis.
- Sumber sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi bahan primer. Sumber sekunder yang akan peneliti gunakan berupa undang-undang dan peraturan tentang perkawinan, serta *naş* dan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan Hukum Islam dan perkawinan kembar siam.

f. Metode Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian.<sup>34</sup> Metode pengumpulan data yang akan peneliti lakukan berupa:

- Studi Kepustakaan, adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, 29.

<sup>33</sup> Suratman, H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Malang: Alfabeta, 2012), 123.

<sup>34</sup> *Ibid.*,



- Wawancara. Metode wawancara merupakan metode yang efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan, karena peneliti dapat bertatap muka secara langsung untuk menanyakan perihal fakta-fakta mengenai objek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.<sup>35</sup> Wawancara yang akan dilakukan adalah kepada pihak yang ahli dalam bidang fiqh, baik itu dosen maupun tokoh agama, serta pada pihak yang ahli dalam hukum perkawinan beserta problematiknya.

g. Penyajian data.

Penyajian data merupakan langkah memilah kembali data dan dispesifikasikan hingga tersaji data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Tujuan dari penyajian data adalah untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja sesuai dengan apa yang telah difahami. Pada tahapan ini penulis menyajikan data yang sudah dipilah sesuai dengan kebutuhan penelitian.

h. Analisis data

Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data merupakan suatu proses penyelidikan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan material-material lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman tentang data dan memungkinkan peneliti untuk mempresentasikan apa yang telah

---

<sup>35</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.

<sup>36</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 57.

ditemukan pada orang-orang lain. Analisis meliputi mengerjakan data, mengorganisasinya, membaginya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari pola, menemukan apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, dan memutuskan apa yang akan peneliti laporkan.<sup>37</sup>

Adapun teknik analisis data yang peneliti lakukan adalah dengan analisa *deskriptif*, yaitu analisa yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai aturan hukum yang seharusnya dilakukan. Kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang tengah terjadi di lapangan, dan pada tahap akhirnya diambil kesimpulan dari realitas demikian.<sup>38</sup>

Adapun teknis penulisan skripsi ini, peneliti berpedoman pada “Buku Pedoman Penulisan Skripsi-Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang” yang telah disusun oleh team penulis Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang Masalah
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan Penelitian
- 1.4 Tinjauan Pustaka
- 1.5 Manfaat Penelitian

---

<sup>37</sup> Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 230.

<sup>38</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), 213.

1.6 Batasan Masalah

1.7 Metode Penelitian

## **BAB II TEORI-TEORI PERKAWINAN DAN *ISTINBĀṬ* HUKUM PERSATUAN ISLAM (PERSIS)**

2.1 Perkawinan

2.1.1 Definisi, Hukum dan Syarat Perkawinan

2.1.2 Pembatalan Perkawinan ketika Pasangan Mengalami  
Cacat atau Penyakit

2.2 Persatuan Islam (PERSIS)

2.2.1 Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya Ormas  
Persatuan Islam (PERSIS)

2.2.2 Tokoh-Tokoh Berpengaruh terhadap Kemajuan  
Persatuan Islam (PERSIS)

2.3 *Istinbāṭ* Hukum Persatuan Islam (PERSIS)

2.3.1 Dewan Hisbah

2.3.2 Produk-Produk Ijtihad Dewan Hisbah

## **BAB III PERKAWINAN KEMBAR SIAM MENURUT TOKOH PERSATUAN ISLAM (PERSIS)**

3.1 Kembar Siam

3.1.1 Definisi dan Sejarah Kembar Siam

3.1.2 Jenis-Jenis dan Faktor Kembar Siam

3.1.3 Hukum Islam terhadap Perkawinan ketika Pasangan  
Mengalami Cacat atau Penyakit

- 3.2 Perkawinan Kembar Siam menurut Tokoh Persatuan Islam (PERSIS)
  - 3.2.1 Perkawinan Kembar Siam menurut Ketua Dewan Hisbah (KH. Zae Nandang)
  - 3.2.2 Perkawinan Kembar Siam menurut Anggota Dewan Hisbah (Dr. Gun Gun Abdul Basit, M.Ag)

#### **BAB IV ANALISIS HUKUM PERKAWINAN KEMBAR SIAM MENURUT TOKOH PERSATUAN ISLAM (PERSIS)**

- 4.1 Metode *Istinbāt* Hukum Persatuan Islam (PERSIS) tentang Perkawinan Kembar Siam
- 4.2 Hukum Perkawinan Kembar Siam menurut Tokoh Persatuan Islam (PERSIS)

#### **BAB V PENUTUP**

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Saran

## BAB II

### TEORI-TEORI PERKAWINAN DAN ISTINBAT HUKUM PERSATUAN ISLAM (PERSIS)

#### A. Perkawinan

##### 1. Definisi, Hukum dan Syarat Perkawinan

Dalam bahasa Arab *lafaz* nikah sering diistilahkan dengan *zawj*. *Lafaz* *zawj* memiliki arti *şinfu* (macam) dan *nau'* (jenis) dari segala sesuatu. Setiap dua hal yang berpasangan baik sama bentuknya maupun berbeda, disebut dengan *zawjani* (berpasangan), dan masing-masing dari keduanya disebut dengan *zawj*.<sup>39</sup>

Selain itu menurut al-Fayumi, *al-Zawj* adalah bentuk sesuatu yang memiliki persamaannya, seperti macam-macam dan warna-warna; atau sesuatu yang memiliki lawannya, seperti lunak dan keras, jantan dan betina, malam dan siang, manis dan pahit.<sup>40</sup> Di bawah ini adalah beberapa *lafaz* *zawj* yang terdapat dalam al-Qur'an:

فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَأَكْهَةٍ زَوْجَانِ

“Di dalam kedua Surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.” (QS. 55 [Ar-Rahman]: 52)<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Umar Sulaiman al-Asyqar, *Pernikahan Syar'i Menjaga Harkat dan Martabat Manusia*, (Solo: Tiga Serangkai, 2015), 2.

<sup>40</sup> *Ibid.*, 2.

<sup>41</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Women*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), 533.

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى

“Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan.” (QS. 53 [An-Najm]: 45)<sup>42</sup>

Adapun *lafaz* nikah dalam bahasa Arab bermakna menggabungkan atau mengumpulkan. Menurut al-Qaunawi beliau berkata, bahwa sesuatu disebut dengan nikah karena di dalamnya masing-masing pasangan bergabung dengan pasangannya, baik secara syar’i maupun dengan persenggamaan, ataupun dengan akad hingga keduanya menjadi seperti dua bilah daun pintu.<sup>43</sup>

Adapun menurut Abu Yahya Zakariya al-Anshary mendefinisikan nikah dengan: “Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan *lafaz* nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.”<sup>44</sup>

Selain itu ada pengertian nikah yang lebih luas yang didefinisikan oleh Muhammad Abu Ishrah yaitu, “Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.”<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, 528.

<sup>43</sup> Umar Sulaiman al-Asyqar, *Pernikahan*, 8.

<sup>44</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 8.

<sup>45</sup> *Ibid.*, 9

Selain pengertian yang telah disebutkan di atas, para fuqaha juga memberikan pengertian nikah yang berbeda-beda, diantaranya: Mazhab Hanafi berpendapat bahwa nikah secara hakiki bermakna persenggamaan, sedangkan secara majazi bermakna akad atau ikatan. Sedangkan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali berpendapat bahwa makna nikah secara hakiki adalah akad atau ikatan, dan secara majazi adalah senggama.<sup>46</sup>

Pernikahan adalah anjuran yang Allah Swt telah perintahkan dalam firman-firmanNya. Namun sebelum membahas dasar hukum serta anjuran-anjuran nikah, perlu diketahui terlebih dahulu urgensi dari melangsungkan pernikahan. Dalam bukunya, Umar Sulaiman al-Asyqar menyebutkan setidaknya ada 6 hal yang sangat penting kenapa pernikahan harus dilangsungkan, yaitu:<sup>47</sup>

1. Hidup berpasang-pasangan merupakan kaidah atau prinsip penciptaan di tengah manusia, bahkan di seluruh makhluk.
2. Berpasang-pasangan merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Swt di alam penciptaan-Nya.
3. Pernikahan mampu menjadikan kelangsungan peradaban hidup manusia terus ada bahkan membentang mengisi seluruh permukaan bumi.

---

<sup>46</sup> Umar Sulaiman al-Asyqar, *Pernikahan*, 8-9.

<sup>47</sup> *Ibid.*, 16-19.

4. Pernikahan juga mampu memperbanyak kuantitas umat Islam, melestarikannya dari kepunahan, dan menjaganya dari kehinaan.
5. Pernikahan merupakan sarana paling ideal bagi masing-masing suami istri untuk menjaga diri dan kehormatannya agar tidak terjebak dalam perzinaan dan tidak menempuh jalan yang salah dalam menyalurkan syahwatnya.
6. Pernikahan juga merupakan jalan untuk menyempurnakan karakteristik kejantanan pada diri laki-laki dan kewanitaan pada diri perempuan dengan menjadi seorang bapak atau ibu.

Adapun hukum pernikahan dalam Islam berbeda-beda pendapat satu ulama dengan yang lainnya dengan alasan tersendiri yang menjadi acuan dari penetapan hukum tersebut. Segolongan fuqaha yakni jumhur ulama berpendapat bahwa nikah dihukumi dengan sunnah. Golongan Zāhiriyyah berpendapat wajib, para ulama Malikiyyah Mutaakhirin berpendapat wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya, dan mubah untuk segolongan yang lain.<sup>48</sup>

Adanya perbedaan pendapat tersebut menurut Ibnu Rusyd disebabkan adanya penafsiran bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadis yang berkaitan dengan masalah pernikahan. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah hukum asal nikah adalah mubah, di samping ada yang sunnah, wajib, haram, dan makruh.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 16.

<sup>49</sup> *Ibid.*, 18.



Adapun di bawah ini akan dijelaskan hukum perkawinan dalam kondisi wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh:<sup>50</sup>

1. Pernikahan yang hukumnya wajib, berlaku bagi orang yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak melangsungkan pernikahan.
2. Pernikahan yang hukumnya sunnah, adalah ketika seseorang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi tidak dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan zina.
3. Pernikahan yang haram hukumnya berlaku pada orang yang tidak memiliki keinginan dan kemampuan untuk menikah, juga tidak mampu bertanggung jawab dalam memenuhi hak serta kewajiban dalam rumah tangganya kelak, sehingga dikhawatirkan akan menelantarkan istri dan anaknya jika melangsungkan pernikahan.
4. Pernikahan dihukumi *makruh* apabila seseorang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga tidak dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina, akan tetapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat dalam memenuhi kewajiban suami atau istri yang baik.
5. Pernikahan menjadi *mubah* ketika seseorang mempunyai kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, dan tidak dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan zina serta jika

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, 18-21.

melakukan pernikahan tidak akan menelantarkan istri dan anaknya.

Sebelum mengetahui Syarat dan Rukun dari sebuah perkawinan alangkah baiknya mengenal definisi dari syarat dan rukun sendiri terlebih dahulu. Adapun Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.<sup>51</sup>

Adapun syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.<sup>52</sup> Adapun rukun perkawinan, diantaranya adalah : (1) Adanya kedua mempelai (laki-laki dan wanita), (2) Adanya wali dari calon istri, (3) Adanya saksi, (4) Mahar, (5) Akad (şigat).

Adapun rukun menurut beberapa jumhur ulama ada beberapa yang berpendapat dari segi jumlah rukunnya. Diantara ulama tersebut adalah :<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, 45-46.

<sup>52</sup> *Ibid.*, 46.

<sup>53</sup> *Ibid.*, 47-49.

1. Imam Malik, beliau mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu : Wali, Mahar (Maskawin), Calon Pengantin Laki-laki, Calon Pengantin Perempuan, Şigat Akad Nikah.
2. Imam Syafi’I berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu : Calon Pengantin Laki-laki, Calon Pengantin Perempuan, Wali, Dua Orang Saksi, Şigat Akad Nikah.
3. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun nikah itu hanya ada ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).
4. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun. Dan rukun tersebut adalah : Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, Wali, Dua orang saksi dan dilakukan dengan şigat tertentu.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan secara garis besarnya ada dua, yaitu:<sup>54</sup>

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri, bukan perempuan yang haram dinikahi baik haram sementara maupun haram dinikahi selamanya.
2. Akad nikah dihadiri para saksi.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, 49.

Adapun syarat-syarat yang disebutkan di atas memiliki syarat-syarat tersendiri seperti dijelaskan sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. Syarat-syarat kedua mempelai

A. Syarat-syarat pengantin pria

- Calon suami beragama Islam.
- Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
- Orangnya diketahui dan tertentu.
- Mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
- Tidak dipaksa melakukan perkawinan
- Tidak sedang melakukan ihram.
- Tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- Tidak sedang mempunyai istri empat.

B. Syarat-syarat Pengantin Perempuan

- Beragama Islam.
- Terang dan jelas bahwa ia wanita dan bukan *khunsa*.
- Wanita itu tentu orangnya.
- Halal bagi calon suami.
- Tidak sedang dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa 'iddah.
- Tidak dipaksa/ikhtiyar.
- Tidak sedang ihram haji/umrah.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, 49-64.

## 2. Syarat Ijab Kabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul secara lisan. Namun bagi orang yang bisu tetap sah perkawinannya meski ijab kabul dilakukan dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami.

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, dan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Selain itu ijab dan kabul harus dilakukan dalam satu majelis dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad serta masing-masing ijab kabul mampu didengar baik-baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.

## 3. Syarat Wali

Wali, dalam pernikahan adalah orang yang menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Adapun wali harus dari pihak wanita. Artinya, bila dalam pernikahan itu tidak ada wali si mempelai wanita, aka pernikahan dianggap tidak sah. Berikut adalah syarat-syarat wali:<sup>56</sup>

- a. Adil.
- b. Islam.
- c. Baligh.
- d. Laki-laki.
- e. Merdeka.
- f. Tidak fasik, kafir atau *murtad*.

---

<sup>56</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laknasa, 2018), 100-105.

- g. Bukan dalam ihram haji atau umrah.
- h. Waras (tidak gila atau cacat pikirannya).
- i. Dengan kerelaan sendiri dan buan paksaan.
- j. Tidak *mufliis* atau ditahan kuasa atas hartanya.

#### 4. Syarat Saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, balig, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah. Menurut golongan Hanafi dan Hambali, saksi boleh 1 orang laki-laki dan dua orang perempuan. Dan menurut Hanafi boleh juga dua orang buta dan dua orang fasik, sedangkan orang tuli, orang tidur orang mabuk tidak boleh menjadi saksi. Jadi secara ringkasnya, syarat-syarat saksi adalah:

- Berakal, bukan orang gila.
- Baligh, bukan anak-anak.
- Merdeka, bukan budak.
- Islam.
- Kedua orang saksi itu mendengar.

Selain syarat-syarat yang telah dijelaskan di atas, berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi saat akan melangsungkan pernikahan menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

Pasal 6<sup>57</sup>

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah

---

<sup>57</sup> Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

#### Pasal 7<sup>58</sup>

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada

---

<sup>58</sup> Pasal 7 UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

## **2. Pembatalan Perkawinan ketika Pasangan Mengalami Cacat atau Penyakit**

Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'. Selain tidak memenuhi syarat dan rukunnya, perbuatan tersebut juga dilarang atau diharamkan oleh agama.<sup>59</sup>

Adapun batalnya perkawinan atau putusya perkawinan disebut juga dengan *fasakh*. *Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan. Adapun penjelasan lebih rinci mengenai hal tersebut, yaitu:<sup>60</sup>

1. *Fasakh* (batalnya perkawinan) karena syarat-syarat yang tidak dipenuhi ketika akad nikah.
  - a. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
  - b. Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa ia

---

<sup>59</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 141.

<sup>60</sup> *Ibid.*, 142-143.

berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut *khiyar balig*.

2. *Fasakh* karena hal-hal yang datang setelah akad.

- a. Bila salah seorang dari suami atau istri *murtad* atau keluar dari agama Islam dan tidak ada keinginan untuk kembali sama sekali maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.
- b. Jika suami yang tadinya kafir lalu masuk Islam, tetapi istrinya masih tetap dalam kekafirannya yaitu menjadi musyrik maka perkawinannya batal. Akan tetapi lain hal jika istrinya adalah seorang ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula.

Selain hal-hal diatas ada juga penyebab terjadinya *fasakh* atau pembatalan perkawinan yang disebabkan adanya penyakit-penyakit pada diri pasangan. Adapun diantara penyakitnya adalah sebagai berikut.<sup>61</sup>

1. Karena ada *balak* (penyakit belang kulit). Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda:

*“Dari Ka’ab bin Zaid ra. Bahwasanya Rasulullah saw pernah menikahi seorang perempuan Bani Gifa. Maka tatkala ia akan melakukan hubungan suami istri dan perempuan itu telah meletakkan kainnya dan ia duduk di atas pelaminan, kelihatanlah putih (balak) di lambungnya, lalu beliau berpaling (pergi dari pelaminan itu) seraya berkata : “Ambillah kainmu, tutuplah badanmu, dan beliau tidak menyuruh mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu.”*

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, 144-147.

2. Penyakit gila.
3. Penyakit kusta. Berkenaan dalam ini, ada hadis Umar yang mengatakan :

“Bilamana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, dan pada perempuan itu terdapat tanda-tanda gila atau berpenyakit kusta, lalu disetubuhinya perempuan itu, maka hak baginya menikahinya secara sempurna. Dan yang demikian itu hak bagi suaminya utang atas walinya.”

4. Karena ada penyakit menular, seperti sipilis, tbc dan lain sebagainya. Hal ini dijelaskan dalam suatu riwayat:

*“Dari Sa’id bin Musayyab ra. berkata: ‘Barangsiapa diantara laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan, dan pada laki-laki itu ada tanda-tanda gila, atau ada tanda-tanda yang membahayakan, sesungguhnya perempuan itu boleh memilih jika mau ia tetap (dalam perkawinannya) jika ia berkehendak cerai maka si perempuan itu boleh bercerai.’”*

5. Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh). Hadis dari Ali pernah menjelaskan hal ini, yaitu :

*“Barangsiapa laki-laki yang menikahi perempuan lalu dukhul dengan perempuan itu, maka diketahuinya perempuan itu terkena balak (penyakit belang kulit), gila, atau berpenyakit kusta, maka hak baginya maskawin dengan sebab menyentuh (mencampuri) perempuan itu, dan maskawin itu hak bagi suami (supaya dikembalikan) dan utang diatas orang yang telah menipunya dari perempuan itu. Dan kalau didapatinnya ada daging tumbuh (di farajnya, hingga menghalangi jima’) suami itu khiyar (memilih) apabila ia telah menyentuhnya maka hak baginya maskawin sebab barang yang telah dihalalkannya dengan farajnya.”*

6. Karena *'anah* (zakar laki-laki impoten, tidak hidup untuk jima') sehingga tidak dapat mencapai apa yang dimaksudkan dengan nikah. Dalam suatu hadis dari Sa'id bin Musayyab ra. berkata: "*Umar bin Khattab telah memutuskan bahwasanya laki-laki yang 'anah diberi janji satu tahun.*"

## **B. Persatuan Islam (PERSIS)**

### **1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya Ormas Persatuan Islam (PERSIS)**

PERSIS didirikan pada tanggal 12 September 1923 di Bandung. Ormas ini muncul pada abad ke 20 ketika banyaknya gerakan pembaharuan Islam yang tumbuh di Indonesia seperti *al-Jami'ah al-Khayriyah* yang lebih dikenal dengan nama *Jami'ah al-Khayr*. Gerakan ini didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1905, Muhammadiyah yang didirikan di Yogyakarta pada 12 Nopember 1912, *Jami'ah al-Iṣlah wa al-Irsyad "Arabil (al-Irsyad)* yang didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1915.<sup>62</sup>

Gerakan pembaharuan yang tumbuh di Indonesia pada saat itu memiliki tujuan yang serupa yakni untuk meningkatkan keimanan serta mengembalikan kemurnian ajaran Islam dengan berpegang teguh pada al-Qur'an dan Hadis *Ṣahih*. Akan tetapi kemunculan PERSIS terbilang terlambat disbanding gerakan pembaharu sebelumnya yakni di daerah Sumatera Barat dan Jawa. Adapun PERSIS sendiri berdiri di Bandung tepatnya di

---

<sup>62</sup> Rafid Abbas, *Manifesto Nalar Fiqh Islam Indonesia dari Metodologi hingga Formulasi Pemikiran Hukum Islam PERSIS*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 9.

salah satu gang kecil bernama Pakgade dimana di gang tersebut banyak berkumpul para saudagar yang disebut Urang Pasar (sebutan bagi kelompok masyarakat yang memiliki lebih banyak kebebasan terhadap adat, istiadat dan lebih bebas dibandingkan dengan para pegawai tinggi atau bangsawan sunda).<sup>63</sup>

Asal muasal berdirinya PERSIS adalah munculnya ide yang dimulai dari kenduri-kenduri yang diadakan oleh kelompok pedagang yang dilakukan secara berkala dari rumah ke rumah antar anggota tersebut. Mereka ini berasal dari Palembang yang kemudian hijrah ke Bandung sejak abad 18, diantara satu dengan yang lain memiliki hubungan kekeluargaan, perkawinan serta adanya kepentingan bersama dalam usaha perdagangan. Selain itu adanya kontak antar generasi yang datang kemudian untuk mengadakan studi agama.<sup>64</sup>

Adapun tokoh awal dari berdirinya PERSIS adalah dua tokoh yang berasal dari Palembang yakni H. Muhammad Zamzam dan H. Muhammad Yunus. Kedua tokoh ini memiliki latarbelakang yang berbeda, jika Haji Muhammad Zam Zam adalah seorang alumnus *Daar al-Ulum* Makkah yang sejak tahun 1910-1912 menjadi guru agama di sekolah agama *Dâr al-Muta'alimîn*, sedangkan haji Muhammad Yunus adalah seorang pedagang sukses yang di masa mudanya memperoleh pendidikan agama secara tradisional dan menguasai bahasa Arab, sehingga

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, 15.

<sup>64</sup> *Ibid.*, 17.

mampu secara autodidak memahami kitab-kitab yang jadi perhatiannya.<sup>65</sup>

Para pendiri PERSIS ini memiliki tujuan ketika mendirikan PERSIS untuk memperbaiki kondisi masyarakat Islam yang saat itu telah tenggelam dalam *taqlid*, *jumud*, *khurafat*, *bid'ah*, *takhayul* serta *syirik*. Atas kondisi seperti itulah para pendiri PERSIS bertekad untuk memberikan pemahaman agama Islam yang komprehensif sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis dimana PERSIS tidak ingin pemahaman Islam yang dianut masyarakat tercampur dengan budaya-budaya lokal yang memicu adanya taklid buta.<sup>66</sup>

Berdirinya PERSIS bukan atas dasar kepentingan dari para pendirinya, melainkan atas dasar syi'ar Islam. Mereka merasa terpanggil untuk mengangkat umat Islam dari kejumudan berfikir serta dari ketertutupan pintu ijtihad. Karena itulah dari sejak berdirinya PERSIS, sudah menampakkan coraknya sendiri yang berbeda dengan kelompok pergerakan lainnya dimana PERSIS menitikberatkan pada pembentukan paham keagamaan, yang berbeda dengan pergerakan misalnya Budi Utomo yang berdiri pada 1908 yang menitikberatkan pada bidang pendidikan, atau

---

<sup>65</sup> Eliwatis, dkk, "Peran Persatuan Islam (PERSIS) dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia", *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* Vol. XI, No. 2, Juli-Desember 2022.

<sup>66</sup> *Ibid.*,

gerakan Syarikat Islam yang berdiri pada 1912 di bidang perdagangan dan politik.<sup>67</sup>

Dalam perkembangannya, PERSIS selalu menjunjung dua hal untuk diperjuangkan, yakni yang pertama: perjuangan ke dalam, yaitu perjuangan untuk membersihkan Islam dari paham-faham yang tidak berdasarkan dari al-Qur'an dan Hadis terutama masalah yang menyangkut akidah dan ibadah. Kedua: perjuangan keluar, yang secara aktif menentang dan melawan setiap aliran dan gerakan anti Islam yang hendak merusak dan menghancurkan Islam di Indonesia. Karena itulah aktifitas perjuangan PERSIS hanya berfokus pada usaha menyiarkan dan menyebarkan faham al-Qur'an dan Sunnah sehingga usaha dalam mengembangkan organisasi tidak mendapat perhatian. Dan hal ini yang menjadikan PERSIS merupakan organisasi yang relatif kecil dengan struktur yang longgar tetapi popularitasnya bisa dirasakan di beberapa tempat di Indonesia.<sup>68</sup>

Selain dua tokoh yang disebutkan sebelumnya, PERSIS juga banyak memperoleh dukungan dari dua tokoh penting dalam organisasinya. Adapun kedua tokoh tersebut adalah A. Hassan, dan Muhammad Natsir. A. Hassan merupakan seorang anak muda yang lahir di Singapore pada tahun 1887. Beliau kemudian pindah ke Surabaya pada tahun 1921 untuk melakukan perdagangan dan mengambil alih sebuah toko tekstil milik

---

<sup>67</sup> Rafid Abbas, *Manifesto Nalar Fiqh Islam Indonesia dari Metodologi hingga Formulasi Pemikiran Hukum Islam PERSIS*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 20-21.

<sup>68</sup> *Ibid.*, 22-24.

pamannya H. Abdul Latief. Di Surabaya kala itu sedang menjadi pusat pertikaian antara golongan tua dan golongan muda, dan hal ini yang menjadi pengaruh terhadap pemikiran A. Hassan yang kemudian berprinsip bahwa segala sesuatu khususnya dalam hal ibadah harus merujuk pada sumber hukum yakni al-Qur'an dan Hadis.<sup>69</sup>

PERSIS kemudian tumbuh dan berkembang dari masa ke masa dengan tetap berpegang teguh pada al-Qur'an dan Hadis. Dan hal ini yang selalu menjadi acuan oleh para tokoh yang memegang kepemimpinan PERSIS dari masa ke masa. Adapun tokoh atau Ketua Umum PERSIS dari masa ke masa adalah sebagai berikut:<sup>70</sup>

KH. Zamzam, 12 September 1923 - 1949

KH. M. Isa Anshory, 1949 - 1962

KH. E. Abdurrahman, 1962 - 1983

KH. Abdul Latief Muchtar, 1983 - 1997

KH. Shiddiq Amien, 1997 - 2010

KH. Prof. M. Abdurrahman, 2010 - 2015

KH. Aceng Zakaria, 2015 - 2022

KH. Dr. Jeje Zaenudin, M.Ag., 2022 – sekarang

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, 26-27.

<sup>70</sup> Dhanyawan, "Para Ketua Umum Persatuan Islam dari Masa ke Masa", <https://persis.or.id/para-ketua-umum-persatuan-islam-dari-masa-ke-masa>, diakses pada 8 Juni 2023 pukul 6.52 WIB.



Prinsip-prinsip perjuangan untuk kembali pada ajaran al-Qur'an dan Sunnah sebenarnya merupakan visi bagi perjuangan PERSIS sebagaimana terwujud dalam rencana jihadnya yang tercantum pada *Qanun Asasi* (Anggaran Dasar) dan *Qanun Dakhili* (Anggaran Rumah Tangga) PERSIS tahun 1957, bab II pasal 1 tentang rencana jihad umum:<sup>71</sup>

1. Mengembalikan kaum muslimin kepada pimpinan al-Qur'an dan Sunnah.
2. Menghidupkan ruhul jihad dan ijtihad dikalangan ummat Islam.
3. Membasmi *bid'ah*, *khurafat*, *takhayyul*, *taqlid*, dan *syirik* dikalangan ummat Islam.
4. Memperluas tersiarnya tablig dan dakwah Islamiyah ke segenap lapisan masarakat.
5. Mengadakan, memelihara dan memakmurkan masjid, surau dan langgar serta tempat ibadah lainnya, untuk memimpin peribadatan ummat Islam menurut Sunnah Nabi yang sebenarnya menuju kehidupan taqwa.
6. Mendirikan pesantren atau madrasah untuk mendidik putra-putra Islam dengan dasar al-Qur'an dan Sunnah .
7. Menerbitkan kitab, buku, majalah dan siaran-siaran lainnya guna mempertinggi kecerdasan kaum muslimin dalam segala lapangan ilmu pengetahuan.

---

<sup>71</sup> Qanun Asasi Persatuan Islam 1957, (Bandung: Sekretariat Pusat Pimpinan Persatuan Islam, 1957), 4-5.

8. Mengadakan dan memelihara hubungan yang baik dengan segenap organisasi dan gerakan Islam di Indonesia dan seluruh dunia Islam, menuju terwujudnya persatuan alam Islami.

Sedangkan rencana jihad secara khusus dirumuskan dalam Qanun Asasi bab II, Pasal 2, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>72</sup>

1. Membentuk *Hawariyyun* Islam yang terdiri dari *muballigin* dan *muballigat* dengan jalan mempertajam serta memperdalam pengertian mereka dalam soal-soal hukum dan ajaran Islam.
2. Mendidik dan membentuk warga dan anggota PERSIS supaya menjadi *Uswatun Hasanah* bagi masyarakat sekelilingnya, baik dalam lapangan akidah dan ibadah maupun dalam masyarakat dan muamalah.
3. Mengadakan tantangan dan perlawanan terhadap aliran yang mengancam kehidupan keagamaan pada umumnya dan kehidupan yang Islami pada khususnya, seperti faham materialisme, atheisme dan komunisme.
4. Melakukan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* dalam segala ruang dan waktu dan melawan golongan musuh-musuh Islam dengan cara yang sepadan sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah.

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, 6-7.

Melihat visi misi PERSIS yang tercantum dalam rencana jihad pada *Qanun Asasi* dan *Qanun Dakhilinya* merupakan sebuah penjelasan bahwa PERSIS memiliki keunikan yang berbeda dengan ormas lain di Indonesia. Gerak langkah PERSIS menitikberatkan pada pembentukan faham kegamaan dan tidak terlalu fokus pada pembentukan untuk memperbanyak atau memperbesar wilayah organisasi.<sup>73</sup>

## **2. Tokoh-tokoh Berpengaruh terhadap Kemajuan Persatuan Islam (PERSIS)**

### **a. KH. Zamzam dan Muhammad Yunus**

KH. Zamzam dan H. Muhammad Yunus merupakan saudara yang berasal dari Palembang. Kedua tokoh ini memiliki latarbelakang yang berbeda, jika Haji Muhammad Zam Zam adalah seorang alumnus *Dār al-Ulum* Makkah yang sejak tahun 1910-1912 menjadi guru agama di sekolah agama *Dâr al-Muta'alimîn*, sedangkan haji Muhammad Yunus adalah seorang pedagang sukses yang di masa mudanya memperoleh pendidikan agama secara tradisional dan menguasai bahasa Arab, sehingga mampu secara autodidak memahami kitab-kitab yang jadi perhatiannya.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Rafid Abbas, *Manifesto Nalar Fiqh Islam Indonesia dari Metodologi hingga Formulasi Pemikiran Hukum Islam PERSIS*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 57.

<sup>74</sup> Eliwatis, dkk, "Peran Persatuan Islam (PERSIS) dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia", *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* Vol. XI, No. 2, Juli-Desember 2022.

KH Zamzam bersama H. Muhammad Yunus seringkali mengadakan diskusi atau kenduri-kenduri mengenai keislaman sehingga akhirnya mereka memprakarsai berdirinya suatu organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan dan keagamaan di Bandung, yang bernama Persatuan Islam atau kemudian lebih dikenal dengan sebutan PERSIS.<sup>75</sup>

b. Ahmad Hassan

Ahmad Hassan dilahirkan di daerah Tamil, Singapura pada tahun 1887. Ia lahir dari keluarga moderat dan berpendidikan. Ibunya bernama Hajjah Muznah, lahir di Surabaya dan ayahnya bernama Ahmad yang lahir di Singapura yang keduanya bertemu di Singapura dalam keperluan perdagangan.<sup>76</sup>

Ahmad Hassan yang lebih sering disebut dengan A. Hassan merupakan seorang pemuda yang lahir dari keluarga yang paham agama. Ayahnya yakni Ahmad merupakan penulis terkenal dalam bahasa Tamil, yang juga merupakan seorang editor jurnal dalam bahasa Tamil bahkan tidak jarang menerjemahkan berbagai karya berbahasa Arab dan Persia ke dalam bahasa Tamil. Ia juga seringkali terlibat dalam diskusi

---

<sup>75</sup> Kasman, "Sejarah Pendidikan Persatuan Islam", *Jurnal Penda's* Volume 4 No.1 Juni 2022.

<sup>76</sup> Akh Minhaji, *A. Hassan Sang Ideologi Refiormasi di Indonesia 1887-1958*, terj., dari *Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia (1887-1958)*, oleh Imam Sopyan (Garut: Pembela Islam Media, 2015) cet., pertama, 81.

dan debat mengenai persoalan-persoalan agama. Karena keluasan ilmunya itulah Ahmad diberi gelar *Pandit*.<sup>77</sup>

Ahmad Hassan memulai pendidikannya di kampung Kapur, Singapura. Hasaan mempelajari bahasa Tamil, Melayu, Inggris dan Arab. Ia dikenal sebagai seorang murid yang tekun, rajin dan sangat cepat memahami. Karenanya Ahmad Hassan belajar banyak pengetahuan dari banyak guru dalam jangka waktu yang pendek-pendek. Pada usia enam tahun Ia belajar di sekolah Melayu sampai tingkat 4. Lalu di usia yang sama ia belajar di sekolah Bahasa Victoria Bridge School di Geylang sampai tingkat 4. Lalu seperti anak-anak lainnya bahwa Hassan belajar agama sejak usia dini, salah satunya adalah ketika Hassan belajar pertama kali mengenai al-Qur'an dan ilmu pelengkap lainnya seperti bab *taharah*, shalat, saum, zakat dan haji dari seorang guru terkenal yakni Ahmad di Bukit Tiung dan Muhammad Thaib di Minto Road. Hingga kemudian di usia 23 tahun ia mulai belajar tata bahasa Arab (*Nahwu* dan *Şaraf*).<sup>78</sup>

Setelah itu A. Hassan kemudian mulai berkenalan dengan ide-ide kelompok pembaharu untuk pertama kalinya di Singapura. Ia bahkan telah mengenal 4 tokoh ulama di India termasuk ayahnya yang mengadopsi ide-ide Wahabi. Tidak heran bahwa sejak di Singapura A. Hassan sudah

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, 82.

<sup>78</sup> *Ibid.*, 82-83.

mulai membaca majalah kelompok pembaharu dari Kairo yakni *al-Manar*, *al-Munir* yang diterbitkan di Padang, kemudian tahun 1914 ia juga telah membaca buku tentang *kafa'ah* karya Ahmad Surkati pendiri organisasi al-Irsyad. Dan dari sinilah A. Hassan mulai terpengaruh oleh ide-ide dan kepribadian dari Ahmad Surkati.<sup>79</sup>

Kemudian pada tahun 1920/1921 A. Hassan berpindah ke Surabaya untuk keperluan bisnis tekstil bersama pamannya Abdul Latif. Ketika di Surabaya inilah, A. Hassan menyaksikan langsung perdebatan antara kaum muda dan kaum tua. Dimana kelompok kaum tua salah satunya dipimpin oleh Abdul Wahab Hasbullah yang kemudian beberapa tahun setelahnya ia mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Sedangkan kaum muda ketika itu dipimpin oleh dua orang pembaharu yakni Mas Mansur pendiri lembaga pendidikan Madrasah Hizbul Waṭan dan Faqih Hasyim yang bergabung dengan al-Irsyad. Adapun para kaum muda ini ternyata terpengaruh dari tokoh-tokoh seperti Abdullah Ahmad, Abdul Karim Amrullah, dan Zainuddin Labay yang semuanya dari Sumatra serta dari Ahmad Surkati dari Jawa.<sup>80</sup>

Selanjutnya pada tahun 1924 A. Hassan berencana pergi ke Bandung untuk mempelajari teknik tenun di

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, 84.

<sup>80</sup> *Ibid.*, 85.

perusahaan tekstil milik pemerintah. Ia kemudian tinggal bersama Muhammad Yunus. Dan ketika A. Hassan tinggal di Bandung inilah ia sering diminta untuk mengisi ceramah sehingga niat awal A. Hassan yang sekadar belajar tenun menjadi tidak fokus bahkan usahanya bangkrut dan Ia fokus pada perkembangan dan kegiatan-kegiatan di Persatuan Islam.<sup>81</sup>

c. Muhammad Natsir

Mohammad Natsir yang lahir pada tanggal 17 Juli 1908 di Alahan Panjang, Sumatera Barat. Ayahnya adalah seorang pegawai pemerintah. Mohammad Natsir adalah seorang pemuda yang bertindak sebagai juru bicara dari organisasi PERSIS dalam kalangan kaum terpelajar. Ia menjadi tokoh penting lainnya dalam pengembangan PERSIS.<sup>82</sup>

Pada tahun 1927, ia pergi ke Bandung untuk melanjutkan studi pada *Algeme Middelbare School* (AMS, setingkat SMA sekarang). Pendidikan sebelumnya yang ditempuh adalah HIS dan Mulo (tingkat dasar dan menengah pertama) di Minangkabau. Selain itu, ia pernah belajar pada sekolah agama di Solok yang dipimpin oleh Tuanku Mudo

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, 86.

<sup>82</sup> Kasman, “Sejarah Pendidikan Persatuan Islam”, *Jurnal Pendais* Volume 4 No.1 Juni 2022.

Amin, dan aktif mengikuti pelajaran agama yang diberikan oleh Haji Abdullah di Padang.<sup>83</sup>

Di Bandung, minat Natsir tentang agama berkembang. Pada tahun 1929, ia menjadi anggota *Jong Islamieten Bond* cabang Bandung, di mana ia memberikan pelajaran kepada sesama anggota lain. Kemudian ia mengajar Islam di *Hollands Inlandse Kweekschool* (HIK, sekolah guru) dan Mulo Bandung. Turut sertanya secara teratur di dalam sidang Jum'at yang diselenggarakan oleh organisasi PERSIS, menyebabkan Natsir mempunyai hubungan yang erat dengan tokoh-tokoh Persatuan Islam ini. Ia mengikuti kelas khusus yang diselenggarakan Hassan untuk anggota-anggota muda PERSIS, yang belajar di berbagai sekolah menengah Belanda.<sup>84</sup>

Selain itu, Muhammad Natsir adalah salah satu dari murid-muridnya A. Hassan yang sering datang ke rumahnya Ahmad Hassan untuk bertanya dan membahas soal-soal agama Islam. Natsir ini adalah orang yang terlibat dalam proses kaderisasi di bawah bimbingan Ahmad Hassan. Karena Natsir ini adalah muridnya Ahmad Hassan, maka ia pun banyak pula melahirkan karya-karya tulisan. Dalam berbagai tulisannya, Natsir menempatkan Islam tidak semata-mata suatu agama, tetapi juga suatu “pandangan hidup” yang

---

<sup>83</sup> *Ibid.*,

<sup>84</sup> *Ibid.*,



meliputi soal-soal politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Baginya, Islam adalah sumber perjuangan, sumber penentangan terhadap segala bentuk penjajahan, eksploitasi manusia atas manusia, sumber pemberantasan kebodohan dan kejahilan, sumber pemberantasan kedewaan, juga sumber pemberantasan kemelaratan dan kemiskinan.<sup>85</sup>

Sebagai seorang ulama yang terjun di bidang politik, dalam pandangannya ia berpendapat bahwa Islam tidak memisahkan antara keagamaan dan kenegaraan. Islam adalah primer. Maka tidak heran meskipun seorang ulama, ia tetap melakukan kegiatan politik salah satunya dengan pernah menjabat sebagai menteri penerangan pada Kabinet Syahrir I dan II (1946-1947) dan dalam kabinet Hatta 1948. Natsir juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri bersama Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama kala itu telah mengeluarkan kebijakan tentang pelajaran Agama di sekolah umum dan pelajaran umum di sekolah agama.<sup>86</sup>

## **C. *Istinbāt* Hukum Persatuan Islam (PERSIS)**

### **1. Dewan Hisbah**

Sebagai sebuah organisasi yang memiliki tujuan serta visi misi untuk mengangkat umat dari kejumudan serta taklid buta, maka PERSIS mendirikan Dewan Hisbah PERSIS yang sebelumnya bernama Majelis Ulama Persis yang memiliki peran

---

<sup>85</sup> *Ibid.*,

<sup>86</sup> *Ibid.*,

serta fungsi sebagaimana dinyatakan dalam *Qanun Asasi PERSIS* tahun 1957 pada bab IV pasal 1 dan 2 yaitu:<sup>87</sup>

Pasal 1

- a. Persatuan Islam mempunyai majelis ulama yang bertugas menyelidiki dan menetapkan hukum-hukum Islam berdasar al-Qur'an dan Sunnah, dan Pusat Pimpinan menyiarkannya.
- b. Majelis Ulama diangkat oleh Pusat Pimpinan buat selamanya.
- c. Sesuai dengan kedudukannya sebagai *waraṣat al-anbiya'*, majelis ulama memiliki hak veto (menolah dan membatalkan) segala keputusan dan langkah yang diambil dalam segala instansi organisasi Persatuan Islam.
- d. Cara bekerja majelis ulama diatur dalam kaidah maejlis ulama.

Pasal 2

- a. Segala keputusan dan atau ketetapan yang diambil oleh majelis ulama dalam lapangan hukum agama wajib dipatuhi oleh Pusat Pimpinan dan segenap anggota Persatuan Islam.
- b. Instansi majelis ulama hanya diadakan di Pusat Pimpinan.
- c. Cabang-cabang berhak mencalonkan ulama daerahnya kepada Pusat Pimpinan untuk menjadi anggota majelis ulama, disertai riwayat hidup ulama tersebut.
- d. Pusat Pimpinan berhak menolak calon yang diajukan itu.

---

<sup>87</sup> Rafid Abbas, *Ijtihad Persatuan Islam Tela'ah atas Produk Ijtihad PERSIS tahun 1996-2009*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 93-94.

Adapun asal terbentuknya Dewan Hisbah PERSIS dimulai ketika Muktamar ke-6 yang diadakan di Bandung pada 15-18 Desember 1956 yang saat itu diberi nama Majelis Ulama PERSIS. Pembentukan Dewan Hisbah ini sebenarnya bukan sebuah kebetulan, karena kebiasaan merespon atau mendiskusikan suatu isu telah berkembang lama di kalangan para pendiri PERSIS yakni di Gang Pakgade yang saat diikuti oleh para pedagang yang disebut “Urang Pasar”. Kelompok diskusi itulah yang akhirnya melahirkan sebuah organisasi PERSIS yang memiliki semboyan “Kembali pada al-Qur’an dan Sunnah serta membersihkan Islam dari *Khurafat* dan *bid’ah* yang mengotorinya.”<sup>88</sup>

Adapun ketika masih bernama Majelis Ulama PERSIS di bawah kepemimpinan A. Hassan seringkali diutus untuk mengikuti sidang Majelis Tarjih Muhammadiyah. Lalu akhirnya di masa kepemimpinan K.H.E Abdurrahman Majelis Ulama ini berganti nama menjadi Dewan Hisbah.<sup>89</sup>

Masih di bawah kepemimpinan K.H.E Abdurrahman (1962-1983), Dewan Hisbah mengalami kevakuman karena sistem yang dijalankan pada saat itu dikelola semuanya sendiri oleh K.H.E Abdurrahman. Beliau memimpin sendiri Dewan Hisbah, kemudian ketika ada permasalahan beliau menjawab sendiri

---

<sup>88</sup> Zuhroni, “Studi Komparasi Metodologi Penetapan Hukum Islam Lembaga-Lembaga Fatwa di Indonesia”, *ADIL : Jurnal Hukum* Vol. 3 No.1

<sup>89</sup> Zuhroni, “Studi Komparasi Metodologi Penetapan Hukum Islam Lembaga-Lembaga Fatwa di Indonesia”, *ADIL : Jurnal Hukum* Vol. 3 No.1

melalui mimbar ke mimbar dan juga majalah ‘Risalah’ yang dipimpin oleh dirinya sendiri.<sup>90</sup>

Kemudian setelah K.H.E Abdurrahman meninggal dunia pada 12 April 1983, kepemimpinan PERSIS diserahkan kepada K.H.A Latief Muchtar. Sejak saat itulah respon-respon terhadap isu yang berkembang di masyarakat mulai mendapat perhatian sehingga seringkali diadakan rapat untuk melahirkan hukum atas persoalan umat. Lalu pada tahun 1990, Dewan Hisbah PERSIS telah berijtihad kolektif. Para ulama secara intensif menghasilkan fatwa-fatwa dalam kategori muamalah dan hampir seluruh isu yang berkembang di masyarakat kala itu telah difatwakan.<sup>91</sup>

K.H.A Latief Muchtar kemudian wafat pada tanggal 12 Oktober 1997 yang kepemimpinan PERSIS kemudian digantikan oleh KH. Siddiq Amin yang terpilih melalui musyawarah luar biasa tanggal 25 Oktober 1997. Lalu pada muktamar XII PERSIS yang dilangsungkan di Asrama Pondok Gede, Jakarta, secara aklamasi K.H Siddiq Amin terpilih kembali dan Dewan Hisbah saat muktamar tersebut tampil dengan wajah baru yakni dibentuknya tiga komisi yang bertugas sebagai berikut:<sup>92</sup>

1. Komisi Ibadah, bertugas untuk menyusun konsep petunjuk pelaksanaan ibadah praktis, sebagai pegangan bagi anggota

---

<sup>90</sup> Zuhroni, “Studi Komparasi Metodologi Penetapan Hukum Islam Lembaga-Lembaga Fatwa di Indonesia”, *ADIL : Jurnal Hukum* Vol. 3 No.1

<sup>91</sup> Zuhroni, “Studi Komparasi Metodologi Penetapan Hukum Islam Lembaga-Lembaga Fatwa di Indonesia”, *ADIL : Jurnal Hukum* Vol. 3 No.1

<sup>92</sup> Rafid Abbas, *Manifesto Nalar Fiqh Islam Indonesia dari Metodologi hingga Formulasi Pemikiran Hukum Islam PERSIS*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 76-77

dan calon anggota; merumuskan hasil sementara pembahasan dalam sidang komisi; dan mempresentasikan hasil sidang komisi dalam sidang lengkap.

2. Komisi Mu'amalah, bertugas mengadakan pembahasan tentang masalah-masalah kemasarakatan yang muncul dalam masyarakat, baik atas hasil pemantauan atas dasar masukan dari komisi lain atau dari luar; merumuskan hasil sementara pembahasan dalam sidang komisi, mempresentasikan hasil sidang komisi dalam sidang lengkap.
3. Komisi Aliran sesat, bertugas melakukan penelitian dan pembahasan mengenai aliran-aliran yang muncul di masyarakat; merumuskan hasil sementara pembahasan dalam sidang komisi dan mempresentasikan hasil sidang komisi dalam sidang lengkap.

Adapun metode penetapan suatu hukum yang dilakukan oleh Dewan Hisbah PERSIS selain dengan mengembalikan segala sesuatu kepada al-Qur'an dan Sunnah, Dewan Hisbah PERSIS juga melakukan metode *istinbāṭ* sebagai berikut:

- a. Analisis Kebahasaan berdasarkan Bentuk Asal Bahasa (*Tahlil al-Lafaz min Haisu Waḍ'ī*)

Adapun yang termasuk pada metode ini adalah metode analisis *'am* dan *khas* kemudian, selain. *'am* dan *khas* ada juga analisis *naṣ* dan *zahir*, yakni sejauh *lafaz* itu dapat memperlihatkan makna yang jelas, maka pesan hukum dapat disimpulkan sesuai refleksi makna dari *lafaz* tersebut tanpa

adanya bantuan rumusan *lafaz* lain yang setema. Analisis yang dilakukan pada metode kebahasaan ini selanjutnya ada analisis '*amar* dan *nahi*, yakni perintah dan larangan.<sup>93</sup>

b. Metode *Ta'lihi*

Metode ini digunakan untuk menganalisis tema-tema diluar pembahasan ibadah. Adapun pada metode ini secara umum terbagi kepada dua metode, yaitu *qiyas* dan *istihsān* yang digunakan ketika membahas tema-tema seputar mu'amalah.<sup>94</sup>

c. Metode *Istiṣlahi* atau Sumber yang *Muktalaf*

Pada metode analisis ini ada dua metode yakni *maṣlahah al-mursalah* dan *al-ẓari'ah*. Kedua metode ini digunakan secara berbarengan ketika melakukan kajian suatu masalah sosial atau aktualita yang *mursalah* (lepas dari jangkauan ungkapan eksplisit *naṣ*) dan hanya dibahas dengan metode analisis *maṣlahah*, karena sukar untuk dikaji menggunakan metode *qiyas*.<sup>95</sup>

d. Kaidah *Fiqhiyah*

Selain menggunakan pendekatan *uṣul* fiqh, Dewan Hisbah PERSIS juga menggunakan kaidah *fiqhiyah* salah satunya dengan menggunakan kaidah *istiṣhab al-hal* dengan merujuk pada kaidah *al-aṣl fi al-asyyā-a' al-ibāhah*, yaitu

---

<sup>93</sup> Nihayatut Tasliyah, "Dewan Hisbah sebagai Lembaga Otoritas Keagamaan PERSIS", *Istidlal* vol. 2, no. 1, April 2018

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> *Ibid.*

asal sesuatu adalah boleh selama belum ada indikasi-indikasi yang mengharamkannya.<sup>96</sup>

Adapun pedoman Dewan Hisbah ketika menentukan suatu hukum, memiliki rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. *Beristidlāl* dengan Al-Qur'an dengan cara:<sup>97</sup>
  - a. Mendahulukan zahir ayat al-Qur'an daripada *ta'wil* dan memilih cara-cara *tafwīd* (menerima apa adanya) dalam hal-hal yang menyangkut *i'tiqādiyyah* (akidah).
  - b. Menerima dan meyakini isi kandungan al-Qur'an sekalipun tampaknya bertentangan dengan '*aqli* dan '*adiy*, seperti peristiwa Isra dan Mi'raj.
  - c. Mendahulukan makna hakiki daripada makna majazi kecuali jika ada *qarinah*, seperti dalam kalimat "*aw lāmastumun al-nisā-a*" dengan pengertian *jima'*.
  - d. Apabila ayat al-Qur'an tampaknya bertentangan dengan hadis bila tidak ditemukan jalan untuk di *jama'*, didahulukan ayat al-Qur'an sekalipun hadis tersebut *muttafaq 'alaih*, seperti menghajikan orang lain atau badal haji.
  - e. Menerima adanya ayat-ayat *nasikh* dalam al-Qur'an tetapi tidak menerima ayat-ayat yang *mansukh* (*naskhu al-kulli*).
  - f. Menerima tafsir dari para sahabat dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an (tidak hanya penafsiran Ahlul Bait), dan

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> *Ibid.*, 151-153

mengambil penafsiran sahabat yang eih ahli seperti Ibnu ‘Abbas atau Ibnu Mas’ud jika terjadi perbedaan penafsiran di kalangan sahabat.

- g. Mengutamakan *Tafsir bi al-Ma’sur* (dengan hadis) daripada *tafsir bi al-ra’yi* (akal/logika).
- h. Menerima hadis-hadis sebagai *bayan* terhadap al-Qur’an, kecuali ayat yang telah ditetapkan dengan *šigat hasr* (bentuk pembatasan), seperti ayat tentang empat macam makanan yang diharamkan.

2. *Beristidlāl* dengan Hadis dengan cara:<sup>98</sup>

- a. Menggunakan hadis *šahih* dan hasan dalam mengambil keputusan hukum.
- b. Menerima kaidah:

الْأَحَادِيثُ الضَّعِيفَةُ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا

“Hadis-hadis *da’if* satu sama lain adalah saling menguatkan.”

Dengan catatan apabila hadis tersebut *da’if* dari segi hafalan dan tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan hadis lain yang *šahih*.

- c. Tidak menerima kaidah:

الْحَدِيثُ الضَّعِيفُ يُعْمَلُ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ

“Hadis *da’if* dapat diamalkan dalam hal keutamaan amal.”

---

<sup>98</sup> *Ibid*, 153-154



- d. Menerima hadis *ṣahih* sebagai *Tasyri'* (penetapan syari'ah) yang mandiri sekalipun bukan menjadi *bayan* dari al-Qur'an seperti dalam masalah aqiqah dan pengurusan jenazah.
- e. Menerima hadis Ahad sebagai dasar hukum selama hadis tersebut *ṣahih* termasuk masalah yang menyangkut 'aqidah.
- f. Hadis *Mursal Sahabiy* dan *Mauquf bi Hukmi al-Marfu'* dipakai sebagai *hujjah* selama sanad hadis tersebut *ṣahih* dan tidak bertentangan dengan hadis *ṣahih* yang lainnya.
- g. Hadis *Mursal Tabi'iy* dijadikan *hujjah* apabila hadis tersebut disertai *qarinah* yang menunjukkan *ittisalnya* hadis tersebut.
- h. Menerima kaidah:

الْجُرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيلِ

“Anggapan *jarh* (cacat terhadap seorang perawi) harus didahulukan daripada anggapan ‘adil/siqqah.”

- i. Menerima kaidah:

الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ

“Sahabat-sahabat Nabi itu semuanya dinilai adil (dalam periwayatan hadis)”.

- j. Riwayat orang yang suka melakukan *tadlis* (menyamarkan cara menerima hadis dari guru) diterima jika ia menerangkan bahwa apa yang ia riwayatkan itu jelas *Ṣigat Tahamulnya* (kata yang digunakan dalam menerima hadis

dari guru) menunjukkan *ittisal* (tersambung/menerima secara langsung) seperti menggunakan kata *Haddasani* (menceritakan hadis secara langsung tanpa perantara).

### 3. Ijtihad atas Masalah yang tidak ada pada *Nas*.<sup>99</sup>

Dalam hal Ormas PERSIS menempuh jalan *ijtihad jama'i* (melalui Sidang Dewan Hisbah) dengan rumusan sebagai berikut:

- a. Tidak menerima *ijma'* secara mutlak kecuali *ijma'* Sahabat atau *ijma'* lain yang dasarnya *naş qat'i*.
- b. Tidak menerima *Qiyas* dalam masalah ibadah *mahđah*, dan menerima *Qiyas* dalam masalah ibadah dalam *ghaer mahđah* selama memenuhi persyaratan *Qiyas*.
- c. Dalam memecahkan *Ta'āruđu al-'Adillah* yang sama-sama kuat terlebih dahulu mengupayakan cara: (a) *Ṭariqat al-Jam'i* yaitu dengan mencari makna yang menyasikan di antara keduanya. (b) *Ṭariqat al-Nasikh* yaitu bila diketahui waktu kejadiannya maka kejadian terdahulu *mansukh* dan kejadian yang datang kemudian *nasikh*-nya. (c) *Ṭariqat al-Tarjih*. Kemudian jika dengan ketiga hal tersebut masih tidak bisa menghasilkan *istinbāt* hukum yang dicari maka dilakukan metode *Ṭariqah al-Tawaqquf*, yaitu ditangguhkan sementara waktu.

---

<sup>99</sup> *Ibid*, 154-156.

- d. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan jatuh pada hukum bid'ah lebih didahulukan daripada mengamalkan sesuatu yang diragukan Sunahnya.
- e. Dalam membahas masalah Ijtihad, Dewan Hisbah menggunakan kaidah-kaidah *Uşuliyyah* dan kaidah-kaidah *Fiqhiyyah*, sebagaimana lazimnya para fuqaha dan ulama salaf terlebih dahulu.
- f. Dewan Hisbah tidak mengikatkan diri kepada suatu mazhab. Adapun pendapat mazhab menjadi pertimbangan dan masukan dalam mengambil ketentuan hukum sepanjang sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah.
- g. Dewan Hisbah menggunakan pula kaidah-kaidah *Istihsān*, *Maşlahat Mursalah*, *Sadd al-Żari'ah*, *Istişhāb*, *Syar'u man Qablana*, dan *'Urf*.

#### 4. Proses Persidangan Dewan Hisbah PERSIS

Dewan Hisbah sebagai aparat Pimpinan Pusat Persatuan Islam mendapat suatu amanat umat dan *Jam'iyah* Persatuan Islam untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan keputusan hukum. Karena itu Dewan Hisbah bertanggung jawab dalam memberikan jawaban-jawaban dengan dalil-dalil yang menjadi landasannya serta bertanggung jawab dalam menjelaskan atau menegaskan pedoman *Ṭuruqut al-Istinbāt* yang digunakan.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> *Ibid*, 157-158

Adapun dalam rangka memenuhi kewajibannya, Dewan Hisbah PERSIS melakukan sidang dua kali dalam satu tahun atau sesuai dengan *Qanun Asasi* dan *Qanun Dakhili*, pasal: 50 ayat 1 dan 2, dimana dijelaskan bahwa Dewan Hisbah PERSIS melaksanakan sidang sekurang-kurangnya setiap catur wulan. Dewan Hisbah juga melakukan sidang sesuai dengan kebutuhan umat dan perkembangan sosial budaya. Sehingga topik pembicaraan dalam sidang Dewan Hisbah kadangkala mengenai permintaan langsung dari jama'ah, juga ada yang didasari atas apa yang sedang menjadi topik pembicaraan di masyarakat.<sup>101</sup>

## 2. Produk-Produk Ijtihad Dewan Hisbah

Produk-produk ijtihad yang dihasilkan Dewan Hisbah selalu terkait dengan 2 aspek, yakni aspek ibadah dan aspek mua'malah. Adapun beberapa produk ijtihad dari aspek ibadah diantaranya sebagai berikut:

### 1. Şalat dengan Dua Bahasa<sup>102</sup>

Dewan Hisbah dalam sidang yang dilakukan pada 14 Agustus 2005 telah memutuskan bahwa şalat merupakan ibadah *mahđah* yang *kaifiyatnya* sudah ditentukan dan jika bacaan şalatnya ditambah dengan terjemahan maka şalatnya dianggap tidak sah. Hal ini didasari pada dalil:

---

<sup>101</sup> *Ibid*, 158.

<sup>102</sup> *Ibid*, 175-176.

## صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

“*Ṣalatlah kalian sebagaimana kalian mengetahui bagaimana tata cara aku ṣalat*”.

Adapun bagi orang yang tidak menghafal al-Qur’an maka cukup baginya mengucapkan *subhānallah, lā ilāha illallāh, allāhu akbar* dan *lāhaula walā quwwata illā billāh*. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Abu Aufa yaitu:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ  
أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَّمَنِي شَيْئًا يُجِزُّنِي مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ قُلْ  
سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا  
بِاللَّهِ

“*Seorang laki-laki menghadap Nabi saw., lalu ia berkata, “Sesungguhnya aku tidak dapat mengambil (menghafal) sedikitpun ayat al-Qur’an. Maka ajarkanlah sesuatu kepadaku yang akan memadaiku dari bacaan al-Qur’an”.* Lalu Nabi saw bersabda. “*Ucapkanlah subhānallah, lā ilāha illallāh, allāhu akbar dan lāhaula walā quwwata illā billāh.*”

Dengan kedua dalil di atas menjelaskan bahwa Ṣalat menggunakan bahasa selain bahasa Arab sesuai dengan ajaran Nabi saw maka ṣalatnya tidak sah. Hal ini dikarenakan ibadah ṣalat adalah *ta’abbudi* yang diajarkan oleh Rasulullah saw sehingga pelaksanaannya wajib untk diikuti secara utuh dan tidak diperbolehkan mengubah atau menambah atau mengurangi bacaan maupun gerakannya.

## 2. Ṣalat Jum'at bagi Musafir<sup>103</sup>

Dewan Hisbah dalam menangani terhadap hukum ṣalat Jum'at bagi musafir mengalami beberapa persidangan. Adapun sidang pertama yang dilakukan pada tahun 2001 Dewan Hisbah menghukumi musafir dalam melakkan ṣalat Jum'at adalah bahwa Musafir tidak dikecualikan dari kewajiban ṣalat Jum'at. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yakni:

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ  
وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمْعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ  
أَوْ مَرِيضٌ

*“Dari Ṭarīq bin Syihab, dari Nabi saw. saw. beliau bersabda, “Jum'at itu adalah hak yang wajib bagi setiap muslim secara berjama'ah kecuali empat golongan; hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan yang sakit.”*

Di dalam hadis tersebut hanya ada 4 golongan yang dikecualikan dari kewajiban ṣalat Jum'at yakni hamba sahaya, perempuan, anak-anak dan orang yang sakit. Sedangkan Musafir tidak termasuk dari pengecualian melaksanakan ibadah ṣalat Jum'at. Kemudian diketahui ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa Musafir termasuk kepada golongan yang dikecualikan dalam kewajiban ṣalat Jum'at, sehingga jumlah golongan yang dikecualikan ada 5 golongan. Akan

---

<sup>103</sup> Rafid Abbas, *Manifesto Nalar Fiqh Islam Indonesia dari Metodologi hingga Formulasi Pemikiran Hukum Islam PERSIS*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 167

tetapi setelah ditelusuri hadis yang meriwayatkan bahwa musafir termasuk kepada 5 golongan yang dikecualikan atas kewajiban shalat Jum'at adalah hadis yang *da'if*, sehingga hadis tersebut tidak dapat diamalkan.

Kemudian pada tanggal 21-22 April 2007 Dewan Hisbah melangsungkan kembali sidang kedua mengenai hukum shalat Jum'at bagi Musafir. Dan pada sidang yang kedua ini Dewan Hisbah PERSIS memutuskan bahwa Musafir boleh tidak melangsungkan shalat Jum'at dan menggantinya dengan shalat Zuhur. Hal ini berdasarkan pada sebuah riwayat yang menceritakan bahwa Nabi saw ketika melangsungkan *wukuf* pada haji *Wada'* yang jatuh pada hari Jum'at beliau tidak melaksanakan shalat Jum'at melainkan shalat Zuhur yang pada saat itu Nabi saw menjama' *qasar* antara Zuhur dan Ashar. Sehingga Dewan Hisbah pada sidang keduanya menghukumi shalat Jum'at bagi Musafir adalah Wajib *Kifayah*, yaitu jika tidak dapat melangsungkan shala Jum'at karena Musafir maka wajib menggantinya dengan shalat Zuhur.

### 3. Hukum Mengangkat Tangan ketika Berdo'a<sup>104</sup>

Dewan Hisbah PERSIS dalam menanggapi persoalan mengangkat tangan ketika berdo'a menghukumi sebagai berikut:

---

<sup>104</sup> *Ibid*, 179.

- a. Berdo'a dan kaifiyyatnya adalah *ta'abbudi*.
  - b. Mengangkat kedua tangan waktu berdo'a pada kondisi dan tempat tertentu disyariahkan.
  - c. Berdo'a sambil mengangkat kedua tangan pada kondisi dan tempat tertentu yang tidak ada keterangan yang *shahih* adalah *bid'ah*.
4. Mengangkat Imam diantara Makmum yang *Masbuq*<sup>105</sup>

Dewan Hisbah PERSIS dalam sidang yang dilakukan pada 29 September 2004 telah membahas mengenai mengangkat imam dari makmum yang *masbuq*. Adapun keputusan dari Dewan Hisbah PERSIS mengenai hal ini adalah bahwa berjama'ah di antara makmum yang *masbuq* itu lebih utama. Salah satu hadis yang dijadikan dalil oleh Dewan Hisbah adalah:

*“Dari Al-Mugirah bin Syu’bah, ia berkata, ‘Rasulullah saw. ketinggalan demikian juga aku...kemudian beliau menaiki kendaraannya dan aku pun berkendara bersamanya. Maka kami sampai kepada orang-roang, ternyata mereka sedang melaksanakan Salat dan Abdurrahman bin ‘Auf yang mengimami mereka, dan telah Salat satu rakaat. Maka tatkala Abdurrahman bin ‘Auf merasa bahwa Nabi datang ia bermaksud untuk mundur, tetapi Nabi berisyarat agar Abdurrahman bin ‘Auf tetap mengimami mereka. Tatkala Abdurrahman bin ‘Auf (dengan jama’ah) salam (selesai dari Salat nya) Nabi saw. berdiri dan akupun berdiri, lalu kami melaksanakan Salat yang ketinggalan itu.’”*

---

<sup>105</sup> *Ibid*, 238-241.



Selain dari produk ijtihad mengenai aspek ibadah, Dewan Hisbah PERSIS juga telah mengeluarkan produk ijtihad di aspek mu'amalah. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Posisi Zakat dan Pajak.<sup>106</sup>

Pada sidang Dewan Hisbah yang dilaksanakan pada 1 September 2000, telah memutuskan mengenai permasalahan posisi zakat dan pajak memiliki perbedaan sebagai berikut:

- a. Dasar hukum zakat berdasarkan al-Qur'an dan a-Sunnah sementara pajak berdasar undang-undang atau peraturan pemerintah.
- b. Status hukum zakat adalah kewajiban terhadap agama sedangkan pajak adalah untuk Negara.
- c. Objek hukum zakat adalah khusus bagi orang yang menganut agama Islam, sedangkan pajak untuk semua penduduk.
- d. Adapun kriteria *niṣab* antara persentase zakat dan pajak tidaklah sama.
- e. Untuk pos penggunaannya, zakat khusus bagi 8 *aṣnaf*, sedangkan pajak digunakan untuk pos-pos yang lebih luas.
- f. Hikmah pelaksanaan zakat memiliki nilai spiritual yakni menyucikan jiwa.
- g. Zakat bersifat *ta'abbudi* dan bukan *ta'aquli*.

---

<sup>106</sup> Rafid Abbas, *Ijtihad Persatuan Islam Tela'ah atas Produk Ijtihad PERSIS tahun 1996-2009*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 251-252

- h. Pada zaman Nabi saw umat Islam diwajibkan membayar zakat sedangkan non-muslim dikenakan kewajiban *Jisyah* dan *Kharaj*.

Dengan dijelaskannya mengenai posisi zakat dan pajak maka Dewan Hisbah menyatakan bahwa zakat berbeda dengan pajak. Dimana zakat adalah kaitannya seorang muslim dengan Allah swt sedangkan pajak adalah kaitannya seorang penduduk dengan pemerintah, dimana hukum zakat adalah bagi seseorang yang telah mencapai *nisabnya* serta bagi orang yang mampu, sedangkan pajak menyesuaikan dari peraturan pemerintah yang berlaku dan wajib mengikutinya karena mentaati *ulil amri* merupakan kewajiban seorang muslim juga.

2. Wakaf dengan Uang<sup>107</sup>

Dalam sidang Dewan Hisbah yang dilakukan pada 29 September 2004 memutuskan bahwa wakaf dengan uang dalam Islam dapat dibenarkan dan tata cara pelaksanaannya dipercayakan kepada lembaga keuangan syari'ah.

3. Berdiri Menghormat Pemimpin<sup>108</sup>

Dalam sidangnya yang ke-7 pada tanggal 13 Agustus 2005 Dewan Hisbah PERSIS memutuskan hukum beridir menghormat kepada pemimpin adalah *jaiiz* atau diperbolehkan. Adapun yang dilarang itu adalah segala

---

<sup>107</sup> *Ibid*, 256.

<sup>108</sup> *Ibid*, 266

macam bentuk penghormatan yang menjurus kepada pengultusan individu dan mengakibatkan kesombongan.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Kembar Siam**

##### **1. Definisi dan Sejarah Kembar Siam**

Memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan dari adanya pernikahan. Ia akan menambah keharmonisan untuk mencapai keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Karenanya bagi setiap pasangan yang telah menikah, besar harapan mereka untuk bisa memiliki keturunan yang bisa meneruskan jejak langkah keluarga pada khususnya, umumnya adalah untuk menghadirkan generasi penerus Islam.

Akan tetapi, bukan sesuatu yang mudah untuk mendapatkan keturunan. Allah swt terkadang menguji para hambaNya dengan diberkahi keturunan secara cepat setelah pernikahan, tapi ada juga mereka yang harus menanti bertahun-tahun menunggu buah hatinya.

Namun dengan kemajuan teknologi juga ilmu kesehatan di zaman sekarang, ada berbagai cara untuk menunda kehamilan hingga memiliki keturunan. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menginginkan keturunan kembar meski tidak memiliki gen kembar sebelumnya.

Anak kembar menurut Suririnah (2005), adalah dua orang anak atau lebih yang lahir dari satu masa kehamilan yang sama.

Jenis kelamin dari anak kembar ini bisa sama, tapi bisa juga berbeda.<sup>109</sup>

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kembar memiliki arti; sama rupanya (keadaannya): dilahirkan bersama-sama dari satu ibu (tentang anak): rangkap; dobel (tentang nomor kendaraan, majalah, dan sebagainya).<sup>110</sup>

Sedangkan kembar siam menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berasal dari dua kata yaitu kembar dan siam, kembar memiliki arti: 1) sama rupanya (keadaannya), 2) dilahirkan bersama-sama dari satu ibu (tentang anak), 3) rangkap atau dobel (tentang nomor kendaraan, majalah, dan sebagainya). Adapun siam adalah, kembar dengan bagian tubuh yang menempel satu sama lain, seperti kepala dengan kepala.<sup>111</sup>

Kembar siam adalah keadaan anak kembar yang tubuh keduanya bersatu. Hal tersebut terjadi apabila zigot dari bayi kembar identik gagal terpisah secara sempurna. Kemungkinan kasus kembar siam diperkirakan adalah 1 per 200.000 kelahiran, yang bisa bertahan hidup berkisar antara 5%-25% dan kebanyakan (75%) berjenis kelamin perempuan.<sup>112</sup>

---

<sup>109</sup> Raudhatushafytra Kuntari, "Kembar Identik dan Kembar Fraternal", <http://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/1330-kembar-identik-dan-kembar-fraternal>, diakses pada 07 Maret 2023 15.38 WIB

<sup>110</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kembar>, diakses pada 11 Maret 2023 13.07 WIB.

<sup>111</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/kembar>, diakses 9 Januari 2020 pukul: 09:21 WIB.

<sup>112</sup> Sulis Diana, Erfiani Mail, dkk, *Buku Ajar Asuhan Kebidanan, Persalinan, dan Bayi Baru Lahir*, (Surakarta: CV Oase Group, 2019), 135.

Istilah kata “siam” sebenarnya diambil dari bayi kembar siam yakni pasangan kembar dempet badan terkenal yang bernama Chang dan Eng Bunker (1811-1874), yang lahir di Siam (sekarang Thailand). Karena itulah istilah kembar bagi bayi yang lahir dengan kondisi dempet badan disebut dengan Siam.<sup>113</sup>

Adapun menurut Ketua Pusat Pelayanan Kembar Siam Terpadu (PPKST) RSUD Dr. Soetomo-FK UNAIR Agus Harianto, dr, SpA(K), menjelaskan bahwa bayi kembar siam pada dasarnya adalah bayi kembar seperti pada umumnya. Hanya saja yang membedakan mereka dengan bayi kembar lainnya adalah karena terjadinya ketidaknormalan pada wujud fisiknya, sehingga mereka disebut kembar siam.<sup>114</sup>

Dijelaskan secara garis besar bahwa bayi kembar Siam adalah bayi kembar yang terlahir dengan kondisi dimana sebagian anggota dan organ tubuh mereka saling menempel dan terhubung antara satu dengan yang lain. Kelainan bawaan ini terjadi karena sel telur yang sudah dibuahi (zigot) dari bayi kembar identik gagal terpisah secara sempurna.<sup>115</sup>

Dalam islam, kembar siam sebenarnya pernah terjadi di masa sahabat Ali bin Abi Thalib *Raḍiyallāhu 'Anhu*. Diceritakan bahwa pernah didatangkan kepada Umar bin al-Khathab *Raḍiyallāhu 'Anhu* seseorang yang mempunyai dua kepala, dua

---

<sup>113</sup> Sefya H Istighfaricha, “Kembar Siam, Siapa Mereka?”, <https://unair.ac.id/kembar-siam-siapa-mereka/> diakses pada 07 Maret 2023 14.44 WIB

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> *Ibid.*

mulut, empat tangan, empat mata, empat kaki, dua kemaluan, dan dua dubur. Kemudian orang-orang mempertanyakan, "Bagaimana dia mewarisi, wahai Amirul Mukminin?". Ketika itu Umar bingung dan menyuruh untuk memanggil Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah Ali bin Abi Thalib datang, ia berkata "Ini ada dua masalah. Masalah pertama, lihat saat dia tidur. Jika dia bernafas dengan satu nafas, maka dia satu orang. Tapi jika masing-masing bernafas, maka ia dua orang.

Masalah kedua, beri mereka makanan dan minuman. Apabila keduanya buang air kecil dan buang air besar bersama-sama, maka keduanya adalah satu jiwa. Namun apabila masing-masing buang air kecil dan buang air besar sendiri-sendiri, maka ia dua jiwa." Setelah itu, mereka berdua meminta menikah. Maka Ali berkata, "Tidak boleh saat melakukan hubungan intim, mata yang lain ikut melihat. Namun begitu, jika memang nanti terjadi nafsu syahwat pada keduanya, sesungguhnya mereka berdua akan cepat mati." Dan benar, tak berapa lama kemudian mereka meninggal dalam seslisih waktu 1 jam.<sup>116</sup>

Kemudian kasus-kasus kembar siam (*conjoined twins* atau kembar Dempet) juga sudah dikenal sejak zaman Mesir Kuno. Namun, kasus pertama yang terdokumentasikan dengan baik menurut Bondenson J (1992) dalam *Biddenden Maids* adalah si

---

<sup>116</sup> Syaikh Muhammad Khubairi, *Kecerdasan Fuqaha dan Kecerdikan Khulafa*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 82-83.

kembar Mary dan Eliza Chulkhurst, yang lahir tahun 1100 di Kent, England, dan bertahan hingga usia 34 tahun.<sup>117</sup>

Adapun pencetus istilah kembar siam sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah ketika lahirnya bayi kembar siam bernama Chang dan Eng Bunker di sebuah daerah bernama Siam, yang sekarang lebih dikenal dengan Thailand.

Kembar siam merupakan kelainan *congenital* (bawaan) yang kompleks dan sangat jarang dijumpai. Prevalensi kembar siam di dunia dilaporkan sekitar satu dari 20.000 hingga 165.000 kelahiran hidup. Di Indonesia, angka kejadiannya satu dari 200.000 kelahiran hidup. Kejadian pada wanita tiga kali lebih banyak daripada pria. Namun kembar siam yang bertahan hidup setelah lahir mayoritas pria. Selain itu WHO juga menyebutkan bahwa 40-60% kembar siam mampu bertahan hidup tanpa operasi dan 20-25% hidup setelah operasi dan terapi. Bahkan kembar siam yang berasal dari Ohio, AS, bernama Donnie Galyon dan Ronnie Galyon bertahan hidup hingga usia 59 tahun.<sup>118</sup>

Adapun bayi kembar siam khususnya di Indonesia didominasi oleh bayi berjenis kelamin perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Ketua Pusat Pelayanan Kembar Siam Terpadu (PPKST) RSUD Dr

---

<sup>117</sup> Dito Anurogo, *The Art of Medicine: Seni Mendeteksi, Mengobati, dan Menyembuhkan 88 Penyakit dan Gangguan Kesehatan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), 206.

<sup>118</sup> *Ibid.*



Soetomo FK UNAIR Surabaya Agus Harianto, dr.,SpA(K) yang menjelaskan bahwa perbandingan kelahiran bayi kembar siam antara perempuan dan laki-laki lebih banyak perempuan dengan perbandingan yakni 3:1.<sup>119</sup>

Selain itu, kelahiran bayi kembar siam dari tahun ke tahun angkanya ternyata meningkat. Terhitung sejak tahun 1975 hingga 2017 RSUD Dr Soetomo FK UNAIR telah merawat lebih dari 80 kasus kembar siam yang tersebar diseluruh Indonesia, dan kasus kembar siam terbanyak adalah jenis *thoracoabdominopagus* yakni jenis kembar siam yang Dempet dada.<sup>120</sup>

Adapun sebagian besar kasus kembar siam di Indonesia berasal dari Jawa Timur. Diantaranya berasal dari Kabupaten Blitar, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Tulungagung dan Kota Surabaya.<sup>121</sup>

Saat ini dengan meningkatnya system teknologi serta bekal keilmuan juga pengalaman para ahli kedokteran, operasi pemisahan bayi kembar siam akan dilakukan tentu setelah terpenuhinya syarat dan ketentuan juga kondisi yang dialami

---

<sup>119</sup> Sefya H Istighfaricha, “Prevalensi Kembar Siam Meningkat Setiap Tahun”, <https://news.unair.ac.id/2018/10/02/prevalensi-kembar-siam-meningkat-setiap-tahun/?lang=id>, di akses pada 16 Januari 2023 16:27 WIB

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> *Ibid.*

pada bayi kembar siam. Akan tetapi tidak jarang pula terjadinya kasus bayi kembar siam yang terlalu beresiko jika dilakukan pemisahan, sehingga bayi kembar siam tersebut tetap tumbuh besar dengan kondisi badan yang menyatu satu sama lain. Di bawah ini beberapa kelahiran bayi kembar siam yang tidak bisa dilakukan pemisahan, yaitu:

1. Komang Dita Ariyani dan Kadek Lianasari, merupakan bayi kembar siam dari pasangan Kadek Redita dan Putu Ayu Sumadi yang lahir pada tahun 2019. Mereka berasal dari Buleleng, Bali dengan kondisi kembar siam menyatu pada bagian dada. Adapun penyebab tidak bisa dilakukannya operasi pemisahan adalah dikarenakan menyatunya jantung serta livernya. Sehingga setelah perawatan selama kurang lebih 3 bulan bayi kembar siam Komang Dita Ariyani dan Kadek Lianasari ini diperbolehkan pulang karena kondisi mereka yang sudah stabil dan membaik.<sup>122</sup>
2. Al Putri Dewi Ningsih dan Al Putri Anugrah, merupakan bayi kembar siam dari pasangan Ivan Kurniawan dan Yani yang lahir pada Selasa, 29 Oktober 2013 di Bintan, Batam, Kepulauan Riau. Kondisi yang dialami oleh Al Putri Dewi Ningsih dan Al Putri Anugrah adalah lahir dengan satu pasang kaki (kiri dan kanan) serta menyatunya bagian pinggul dan

---

<sup>122</sup>Kontributor Bali, Imam Rosidin, “Tak Bisa Dipisahkan, Bayi Kembar Siam di Bali Diperbolehkan Pulang”, <https://regional.kompas.com/read/2019/10/23/16101191/tak-bisa-dipisahkan-bayi-kembar-siam-di-bali-diperbolehkan-pulang?page=all>, diakses pada 16 Januari 2023 17:27 WIB

hati yang menjadi alasan tidak bisa dilakukannya pemisahan. Akan tetapi meski dengan keterbatasan fisik, kini mereka sedang menempuh pendidikan di SD SDN Tegalpanjang 1, Kecamatan Sucinaraja, Garut.<sup>123</sup>

3. Fitri Rahmawati dan Fitri Sakinah asal Kutacane, Aceh Tenggara, yang lahir pada 2 Mei 2015 terlahir dengan kondisi menyatunya bagian kepala. Pada kasus kembar siam ini kondisi otaknya menyatu lebih dari 70% yang mengakibatkan tidak bisanya dilakukan operasi pemisahan. Akan tetapi para dokter dan ahli telah mengusahakan pelaksanaan operasi sebanyak 5 kali yang membuat tulang d kepalanya menjadi fleksibel dan mudah untuk digerakkan sehingga kondisi bayi kembar siam tersebut kini sudah bisa berjalan dan mereka bisa tumbuh kembang dengan baik.<sup>124</sup>
4. Ronnie dan Donnie Gaylon, merupakan kembar siam yang lahir di Ohio, Amerika Serikat pada 28 Oktober 1951. Ronnie dan Donnie bersatu di bagian pangkal paha dan perut. Sehingga keduanya hanya memiliki satu organ pencernaan dan satu organ reproduksi. Di tahun 2014 silam, mereka tercatat sebagai kembar siam tertua di dunia dan berhasil

---

<sup>123</sup> Ii Solihin, Agung Bakti Sarasa, “5 Fakta Kembar Siam asal Garut, Al Putri Dewi dan Al Putri Anugrah, Nomor 2 Bikin Haru”, <https://jabar.inews.id/berita/5-fakta-kembar-siam-asal-garut-al-putri-dewi-dan-al-putri-anugrah-nomor-2-bikin-haru/all>, diakses pada 17 Januari 2023 05:54 WIB

<sup>124</sup> Neni Ridarineni dan Yusuf Assidiq, “Bayi Kembar Dempet Kepala dari Aceh tak Bisa Dipisahkan”, <https://www.republika.co.id/berita/pgmw4w399/bayi-kembar-dempet-kepala-dari-aceh-tak-bisa-dipisahkan>, diakses pada 17 Januari 2023 06:06

mengalahkan rekor kembar siam tertua sebelumnya yakni Chang dan Eng yang meninggal di usia 63 tahun.<sup>125</sup>

5. Abby dan Brittany lahir di Minnesota, United States pada 7 Maret 1990. Jenis kembar siam yang dialami Abby dan Brittany adalah Parapagus Dicephalic (satu tubuh, dua kepala). Mereka berbagi banyak organ vital, termasuk hati, kandung kemih, diafragma, sistem reproduksi dan pencernaan, dan usus. Setiap dari mereka mengendalikan satu tangan dan satu kaki, yang membutuhkan banyak kerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugas sederhana seperti berjalan, berlari, dan mengendarai mobil. Akan tetapi kini mereka tengah menjalani kehidupan sebagai seorang guru Sekolah Dasar (SD) di New Brighton, Minn.<sup>126</sup>

## 2. Jenis-Jenis dan Faktor Kembar Siam

Kelahiran kembar dapat dibedakan menjadi dua jika dilihat dari sifat kelahirannya, yaitu kembar identik dan kembar *fraternal*. Kembar *fraternal* adalah kembar yang muncul karena adanya dua atau lebih sel telur (ovum) yang matang bersamaan dan masing-masing dibuahi oleh satu sperma. Masing-masing pasangan (ovum dan sperma) akan bersenyawa membentuk zigot

---

<sup>125</sup> Danur Lambang Prihandaru, “Kembar Siam Tertua di Dunia Meninggal pada Usia 68 Tahun”, <https://www.kompas.com/global/read/2020/07/07/205255470/kembar-siam-tertua-di-dunia-meninggal-pada-usia-68-tahun?page=all>, diakses pada 18 Januari 2022 10:41 WIB

<sup>126</sup> Allison Degrushe, “Conjoined Twins Abby and Brittany Hensel Are Elementary School Teachers”, <https://www-distractify-com.translate.goog/p/conjoined-twins-abby-and-brittany-today? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=sc>, diakses pada 18 Januari 2023 11:24 WIB

yang berbeda satu sama lain dan berkembang sendiri-sendiri. Kembar identik adalah kembar yang muncul apabila satu sel telur matang (ovum) dibuahi dua atau lebih sperma. Sel telur akan membelah dua yang masing-masing akan berkembang menjadi zigot tersendiri dan seterusnya menjadi bakal janin dua anak kembar.<sup>127</sup>

Adapun kembar siam secara anatomis umumnya diklasifikasikan berdasarkan tubuh yang menyatu. Di bawah ini adalah pembagian jenis-jenis kembar siam:<sup>128</sup>

a. *Ventral Union*

Kembar siam jenis ini adalah kembar siam yang menyatu pada sisi *ventral* dan melibatkan penyatuan *umbilicus* walaupun sering kali kembar menyatu lebih ke arah *ventrolateral*. Pada bagian ini terdapat beberapa jenis yaitu :

- *Cephalopagus* yaitu kembar siam yang menyatu dari kepala hingga *umbilicus*. Terdapat dua wajah pada masing-masing sisi kepala namun ada juga yang ditemukan hanya memiliki satu wajah yang tidak sempurna. Kembar siam jenis ini memiliki empat tangan dan empat kaki, sedangkan abdomen bagian bawah dan pelvis tidak menyatu.

---

<sup>127</sup> Raudhatushafytra Kuntari, “Kembar Identik dan Kembar Fraternal”, <http://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/1330-kembar-identik-dan-kembar-fraternal>, diakses pada 07 Maret 2023 15.38 WIB

<sup>128</sup> Arie Utariani, *Anestesi & Aspek Lain Pada Pembedahan Kembar Siam*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), 9-14.

- *Thoracopagus* yaitu kembar siam yang menyatu pada *toraks* atas hingga *umbilicus* dengan kembar saling berhadapan. Pada tipe ini selalu ada penyatuan jantung meskipun hanya berupa penyatuan satu pembuluh darah *intra arterial*. Kembar siam jenis ini memiliki empat tangan dan empat kaki sedangkan *pelvis* tidak menyatu.
- *Omphalopagus*, yaitu kembar siam yang menyatu pada *umbilicus* dengan posisi kembar saling berhadapan tanpa adanya penyatuan jantung ataupun pembuluh darah *intrakardiak*. Jenis kembar siam ini memiliki empat tangan dan empat kaki sedangkan *pelvis* tidak menyatu.
- *Ischlopagus* yaitu kembar siam yang menyatu pada *umbilicus* hingga *pelvis* dengan dua *sacrum* dan dua *simfisis pubis*. Penyatuan juga selalu melibatkan *genitalia eksterna* dan anus. Kembar dapat menyatu pada *kolum vertebrata* namun juga dapat menyatu dengan posisi berhadapan dengan penyatuan seluruh abdomen.

b. *Lateral Union*

Yaitu kembar siam yang menyatu pada *ventrolateral* dengan selalu melibatkan penyatuan *umbilicus* abdomen dan *pelvis*. Adapun dalam jenis ini terdapat jenis kembar siam yaitu: *Parapagus*. Kembar siam *Parapagus* ini menyatu pada sisi *lateral* yang melibatkan *pelvis* dengan satu *simfisis pubis* dan satu atau dua *sacrum*. Jenis kembar siam ini memiliki dua, tiga, atau empat tangan dan dua atau tiga kaki.

c. *Dorsal Union*

Kembar siam ini adalah kembar siam yang menyatu pada bagian *dorsal* dari *diskus embrionik primitive*. Penyatuan pada bagian *dorsolateral* tidak melibatkan *toraks* atau abdominal. Dalam jenis ini terbagi dalam beberapa jenis sebagai berikut:

- *Craniopagus*, yaitu kembar siam yang menyatu pada bagian mana pun dari kepala, kecuali wajah dan *foramen magnum*. Bagian dada dan abdomen tidak menyatu namun kembar ini berbagi *cranium*, *meninges*, dan terkadang permukaan otak. Kembar siam jenis ini memiliki empat tangan dan empat kaki.
- *Pygopagus*, yaitu kembar siam yang menyatu pada *dorsal*, berbagi *sakrokoksigeal* dan *perianal*, terkadang hingga *korda spinalis*. Biasanya kembar siam ini memiliki satu anus dan dua *rectum* empat tangan dan empat kaki.
- *Rachipagus*, yaitu kembar siam yang menyatu pada bagian *dorsal* di atas *sacrum* mungkin melibatkan *oksiput* dan bagian-bagian *kolum bertebra* yang berbeda.

Setelah mengetahui jenis-jenis kembar siam selanjutnya adalah faktor terjadinya kembar siam. Dimana setiap tahun kelahiran kembar siam semakin tahun semakin meningkat. Dikutip dari Medical Xpress, Senin (15/3/2021), tingkat kelahiran bayi kembar sejak tahun 1980-an telah meningkat sepertiga dari 9 menjadi 12 per 1.000 kelahiran. Artinya, ada

sekitar 1,6 juta anak kembar lahir setiap tahun di seluruh dunia, dan satu dari setiap 42 bayi lahir adalah kembar.<sup>129</sup>

Adapun penyebab dari peningkatannya kelahiran kembar adalah pertumbuhan dalam reproduksi yang dibantu secara medis atau *medically assisted reproduction* (MAR). Tidak hanya mencakup teknik *in vitro fertilisation* (IVF), tetapi juga metode sederhana, seperti stimulasi ovarium dan inseminasi buatan.<sup>130</sup>

Kehamilan kembar atau kehamilan ganda secara umum bisa terjadi dikarenakan akibat dari penggunaan obat untuk *fertilitas* (kesuburan) yang dikonsumsi terus menerus atau juga dikarenakan memiliki keturunan gen kembar dan cenderung lebih sering terjadi karena diturunkan secara *maternal* (dari garis keturunan ibu) dibandingkan dari garis *paternal* (dari garis keturunan ayah).<sup>131</sup>

Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya kelahiran bayi kembar siam secara garis besar adalah sama sebagaimana faktor-faktor terjadinya kelahiran bayi kembar pada umumnya. Hanya saja proses pembelahan yang tidak sempurna terpisah pada kasus bayi kembar siam menjadi akibat terjadinya bayi kembar siam.

---

<sup>129</sup> Holy Kartika Nurwigati Sumartiningtyas, “Kelahiran Anak Kembar di Dunia Terus Meningkat, Apa Penyebabnya?”, [https://www.kompas.com/sains/read/2021/03/15/100000423/kelahiran-anak-kembar-di-dunia-terus-meningkat-apa-penyebabnya-?page=all#:~:text=Dikutip%20dari%20Medical%20Xpress%2C%20Senin,42%20bayi%20lahir%20adalah%20kembar](https://www.kompas.com/sains/read/2021/03/15/100000423/kelahiran-anak-kembar-di-dunia-terus-meningkat-apa-penyebabnya-?page=all#:~:text=Dikutip%20dari%20Medical%20Xpress%2C%20Senin,42%20bayi%20lahir%20adalah%20kembar, diakses pada 11 Maret 2023 14.01 WIB), diakses pada 11 Maret 2023 14.01 WIB

<sup>130</sup> *Ibid.*

<sup>131</sup> Suwignyo Siswosuharjo dan Fitria Chakrawati, *Panduan Super Lengkap Hamil Sehat*, (Depok: Penebar Plus, 2010), 102.



Secara ringkas, di bawah ini adalah beberapa faktor yang mengakibatkan seorang ibu melahirkan bayi dengan kondisi kembar, diantaranya:<sup>132</sup>

- a. Bangsa, Umur dan *Paritas* (jumlah kehamilan).
- b. Obat induksi ovulasi: *Profertil*, *Clomid*, dan *Hormone Gonadotropin* dapat menyebabkan kehamilan kembar lebih dari dua dan kehamilan dizigotik.
- c. Faktor keturunan.

Oleh karena tidak adanya perbedaan yang spesifik mengenai faktor terjadinya bayi kembar siam dengan bayi kembar pada umumnya, maka perlu melakukan diagnosa gejala-gejala yang bisa diketahui sejak awal mengenai bayi yang dikandung. Diagnosa ini cukup penting dikarenakan sulitnya mengetahui kondisi bayi dalam perut seorang ibu saat mengandung bayi kembar.

Seorang ibu yang sedang hamil bayi kembar siam akan terlihat seperti kehamilan kembar normal lainnya, yaitu membesarnya rahim lebih cepat dibandingkan jika dalam kondisi kehamilan dengan satu janin. Keluhan mual, muntah, dan rasa lelah pada awal kehamilan juga bisa terasa lebih berat.<sup>133</sup>

Akan tetapi Dr. dr. Johannes Edy Siswanto, Sp.A(K) dalam siaran live dengan radio kesehatan, Kamis (15/04/2021)

---

<sup>132</sup> Nazriah, *Manajemen Kebidanan (Pada Kasus-Kasus Patologi Kebidanan)*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2011), 133.

<sup>133</sup> RSAB Harapan Kita, "Kembar Siam, Kenali Gejala, Penyebab dan Cara Mengobatinya", <https://rsabhk.co.id/siaran-kesehatan/kembar-siam-kenali-gejala-penyebab-dan-cara-mengobatinya> diakses pada 07 Maret 2023 15.03 WIB

menjelaskan bahwa bayi kembar siam dapat terdiagnosis dengan menggunakan pemeriksaan *ultrasonografi* sejak dari akhir trimester pertama kehamilan. Pemeriksaan *ultrasonografi* yang lebih detail dan *ekokardiologi* serta *fetalkardiologi* bisa mulai digunakan pada pertengahan kehamilan untuk menentukan derajat penyatuan kedua janin dan fungsionalitas organ pada masing-masing janin. Bila *ultrasonografi* mendeteksi kembar siam, pemeriksaan *magnetic resonance imaging* (MRI) juga dapat dilakukan bila dinilai dibutuhkan. MRI akan menghasilkan pencitraan lebih rinci mengenai bagian-bagian tubuh yang menyatu dan organ-organ yang terbagi.<sup>134</sup>

Untuk mengetahui dan mendiagnosa tanda-tanda kehamilan kembar diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>135</sup>

a. *Anamnesis*:

- Besarnya perut melebihi usia kehamilan.
- Besarnya Rahim bertambah lebih cepat dari biasanya.
- Gerakan janin lebih banyak dirasakan ibu hamil.
- Uterus terasa lebih cepat membesar.
- Pernah hamil kembar atau ada riwayat keturunan kembar.

b. *Inspeksi* dan *Palpasi*:

- Pada pemeriksaan pertama dan ulang uterus lebih besar dan lebih cepat daripada biasa.
- Gerakan janin terasa lebih sering.

---

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> Nazriah, *Manajemen Kebidanan (Pada Kasus-Kasus Patologi Kebidanan)*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2011), 139-140.

- Bagian-bagian kecil terasa lebih banyak.
  - Teraba ada 3 bahagian besar janin.
  - Teraba ada dua *ballotemen*.
- c. *Auskultasi*, terdapat 2 denyut jantung janin pada 2 tempat yang agak berjauhan dengan perbedaan kecepatan sedikitnya 10 denyut permenit atau bila dihitung bersamaan terdapat selisih 10.
- d. Rontgen foto abdomen, yaitu terdapat gambaran 2 janin.
- e. *Ultrasonografi* bila tampak 2 janin atau 2 jantung yang berdenyut yang telah ditentukan pada trimester 1.
- f. *Elektrokardiogram*, terdapat gambaran 2 EKG yang berbeda dari kedua janin.

### **3. Hukum Islam terhadap Perkawinan ketika Pasangan Memiliki Cacat atau Penyakit**

Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i menyatakan bahwa pernikahan orang yang sakit keras hukumnya boleh dan sah. Beliau memberikan alasan bahwa pernikahan adalah kebutuhan prinsip bagi manusia yang berakal dan hukum asalnya adalah boleh secara mutlak, baik dalam kondisi sehat maupun sakit.<sup>136</sup>

Adapun di bawah ini beberapa penyakit atau cacat yang dipertimbangkan saat akan menjalani perkawinan, yaitu:

---

<sup>136</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*, (Jakarta: Emir, 2016), 61.

a. Cacat yang mampu menghalangi bermesraan istri dan suami

1. Gila.

Pada penyakit ini para jumhur fuqaha dari kalangan Mazhab Maliki, Syafi'i maupun Hambali berpendapat bahwa jika suami atau istri mendapati penyakit gila pada pasangannya, padahal ia tidak mengetahui keadaan itu sebelum akad nikah, maka boleh memilih untuk membatalkan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan madharat. Dan jika suami atau istri mengetahui adanya cacat itu sebelum akad nikah, maka tidak ada hak baginya untuk membatalkan karena ia telah menerima hal itu.<sup>137</sup>

Selain itu, jika ternyata penyakit gila itu muncul setelah pernikahan maka pasangan yang sehat berhak untuk membatalkan pernikahan karena dikhawatirkan timbul madharat. Akan tetapi para ulama juga berbeda pendapat mengenai hal tersebut, yaitu jika yang dialami hanya sebatas gila ringan yang tidak terlihat pengaruhnya maka menurut mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa gila ringan tidak memeberikan hak khiyar bagi pihak yang sehat. Ia sebagaimana penyakit-penyakit biasa yang tidak mengandung bahaya. Sedangkan bagi mazhab Maliki,

---

<sup>137</sup> Zainab Hasan Syarqawi, *Fiqh Seksual Suami Istri Kunci Sukes Menggapai Kebahagiaan Hidup*, (Solo: Media Insani Press, 2003), 68.

kegilaan itu baik yang ringan maupun berat memberikan hak membatalkan akad nikah bagi pihak yang sehat.<sup>138</sup>

## 2. Kusta atau Belang

Para Fuqaha berbeda pendapat mengenai cacat kusta dan belang. Apakah ia termasuk cacat yang mampu menghalangi bermesraan atau tidak? Apakah cacat ini diberikan hak untuk membatalkan akad atautkah tidak? Karenanya para fuqaha terbagi menjadi 3 pendapat dalam menyikapi hal tersebut yaitu :<sup>139</sup>

- a. Mazhab Maliki, Hambali, sebagian mazhab Syafi'i, dan Imam Muhammad dari kalangan fuqaha madhab Hanafi.

Mereka berpendapat bahwa adanya belang dan kusta pada salah satu pihak akan menghalangi pihak yang sehat untuk mendapatkan haknya bermesraan karena kekhawatiran akan menularnya penyakit tersebut. Karena jika pihak yang sehat mengetahui penyakit itu dari sebelum akad maka ia tidak berhak membatalkan akadnya. Akan tetapi jika ia tidak mengetahui penyakit tersebut sebelum akad maka ia diberikan hak memilih untuk membatalkan.

Lalu jika ternyata pihak yang cacat mengklaim bahwa pihak yang sehat telah mengetahui penyakitnya

---

<sup>138</sup> *Ibid.*, 69.

<sup>139</sup> *Ibid.*, 70–74.

sebelum akad sementara pihak yang sehat tidak mengakuinya, maka ia harus bersumpah untuk menguatkan. Hal ini sebagaimana hadis Nabi saw : *“Orang yang menuduh harus mendatangkan bukti, sedangkan orang yang menolak tuduhan harus bersumpah.”*

Pendapat pertama ini didasari oleh hadis-hadis Nabi saw diantaranya : *“Menghindarlah dari orang yang berpenyakit kusta seperti kamu lari menghindari singa.”* (HR. Bukhari)

b. Kebanyakan fuqaha Mazhab Syafi’i.

Para ulama ini berpendapat mengenai ditetapkannya hak untuk membatalkan nikah terhadap pasangan yang berpenyakit belang dan kusta jika penyakit tersebut parah dan bertambah terus. Adapun jika hanya berupa tanda-tanda awal penyakit belang dan kusta maka tidak ditetapkan hak untuk membatalkan pernikahan sebab tanda-tanda awal penyakit belang dan kusta bisa disembuhkan dengan pengobatan.

Adapun yang dianggap menunjukkan parahnya penyakit belang dan kusta adalah bila ia telah mencapai tulang, dimana apabila bagian yang sakit digaruk dengan keras, ia tidak memerah.

c. Abu Hanifah dan Abu Yusuf.

Mereka berpendapat bahwa belang dan kusta tidak menghalangi untuk bermesraan. Karenanya ia merupakan cacat yang tidak menyebabkan ditetapkannya pilihan untuk membatalkan baik penyakitnya parah maupun ringan.

Adapun pendapat ketiga ini berdasar dari atsar Sahabat yaitu : Dari Amir yang berkata bahwa, Ali berkata : *“Siapapun laki-laki yang menikahi seorang wanita gila, berpenyakit kusta belang atau qarn maka ia bisa mempertahankan pernikahannya kalau mau atau menceraikannya.”*

3. *‘Udzyuthah*.

Mengenai penyakit *‘Udzyuthah* ini para fuqaha terbagi menjadi dua pendapat, yaitu :<sup>140</sup>

- a) Juhur fuqaha dari mazhab Hanafi, Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa adanya penyakit ini tidak menghalangi untuk bermesraan dan diperolehnya kesenangan bagi pihak yang sehat. Karenanya keberadaan penyakit ini tidak memberikan hak kepada pihak yang sehat untuk membatalkan akad.
- b) Adapun mazhab Maliki berpendapat bahwa cacat *‘udzyuthah* menimbulkan perasaan tidak suka pada diri seseorang sehingga menghalanginya untuk bermesraan.

---

<sup>140</sup> *Ibid.*, 76-77.

Karena itu ia menyebabkan dibolehkannya untuk membatalkan akad.

b. Cacat yang khusus ada pada wanita

Ada beberapa jenis cacat yang hanya terjadi pada perempuan. Adapun diantara cacat tersebut adalah :<sup>141</sup>

- a) *Fatq*, yait dari kata *fataqahu* yang berarti *syaaqahu* (membelahnya). *Fatq* adalah penyakit pada selaput rongga perut dimana selaputnya rusak sehingga timbul lubang padanya yang ditembus oleh organ atau jaringan tubuh tertentu yang sebelum terjadinya lubang biasa tertahan olehnya. Sedangkan *fataq* adalah mashdar dari *fatqa* ' yang artinya perempuan yang vaginanya terbuka.
- b) *Qarn*, yaitu seperti sisik. Ia merupakan daging yang tumbuh di vagina pada tempat masuknya dzakar semacam organ tebal dan kadang-kadang berupa tulang. Dikisahkan bahwa pernah diadakan kepada Qadhi Syuraih tentang seorang wanita yang mengidap *Qarn* ini, maka ia berkata, "Dudukkanlah wanita itu, jika *Qarn* itu menyentuh tanah berarti merupakan cacat, jika tidak maka bukan cacat." (Al-Misbahul Munir : 11/500)
- c) *Rafq* adalah wanita yang tidak bisa disetubuhi karena adanya penutup atau penyatuan daging atau lainnya.

---

<sup>141</sup> *Ibid.*, 77-78.



- d) *'Aql* yaitu adanya sesuatu yang keluar dari vagina wanita yang mirip dengan hernia pada laki-laki. Ada yang mengatakan juga bahwa *'Aql* adalah daging di vagina wanita yang selalu berkeringat, ia menghalangi penetrasi *zakar*, kadang-kadang ia merupakan tulang di vagina wanita. Ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah pembengkakan yang terjadi diantara “dua jalan” wanita yang menyempitkan vaginanya sehingga menghalangi masuknya *zakar*.
- e) *Ifdha'*, yaitu bercampurnya jalan kencing dan jalan berak, ada yang mengatakan bersatunya jalan haid dan jalan berak.

Cacat-cacat di atas tidak menimbulkan perselisihan diantara para ulama bahwa ia menghalangi laki-laki dari haknya dalam bermesraan dengan wanita, akan tetapi para ulama terbagi menjadi dua pendapat mengenai hak untuk membatalkan akad nikah atau tidak. Adapun dua pendapat tersebut adalah :<sup>142</sup>

1. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa apabila suami mendapati salah satu dari cacat tersebut pada wanita maka ia diberi hak untuk memilih pembatalan akad nikah karena ia tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh haknya bermesraan dengannya.

---

<sup>142</sup> *Ibid.*, 78-79.

Pendapat ini berdasar pada *Ijma'* sahabat, bahwa para sahabat seperti Umar bin Khathab, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas *radīyallāhu ta'āla 'anhum* telah bersepakat dan para tabi'in setelah mereka bahwa cacat-cacat tersebut memberikan hak kepada suami untuk membatalkan akadnya.

2. Para fuqaha mazhab Hanafi berpendapat bahwa cacat-cacat ini tidak memberikan hak untuk membatalkan akad pernikahan kepada pria, akan tetapi ia boleh memilih apakah mempertahankan isterinya atau menceraikannya. Mereka berpendapat dengan didasari atsar dari Ali ra bahwa ia berkata: "Siapapun laki-laki yang telah menikahi wanita yang mengidap penyakit gila, kusta, atau pada diri wanita ada belang atau qarn maka wanita itu adalah isterinya, jika mau ia tetap mempertahankannya sebagai isterinya atau menceraikannya."

## **B. Perkawinan Kembar Siam menurut Tokoh Persatuan Islam (PERSIS)**

Seiring perkembangan zaman dimana banyak sekali lahir generasi ulama yang menjadi rujukan dalam pengambilan suatu hukum, Persatuan Islam (PERSIS) juga hadir untuk melengkapi kebutuhan umat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan umat yang beragam, baik yang sudah terjadi pada masa Rasulullah saw maupun yang belum terjadi di masa Rasulullah saw, salah satunya mengenai hukum perkawinan kembar siam.

Perkawinan kembar siam belum pernah terjadi di masa Rasulullah saw, maka hukum dari perkawinan kembar siam tersebut perlu dilakukan proses-proses ijtihad agar keputusan akhir dari hukum perkawinan kembar siam sesuai dengan tujuan syari'at yakni, *maqāṣid al-syari'ah*.

Adapun di bawah ini adalah yang dijadikan prinsip dalam proses *istinbāṭ* hukum dari ormas Persatuan Islam (PERSIS) ketika menghadapi persoalan baru yang tidak ada *naṣ* serta belum pernah terjadi di masa Rasulullah saw:<sup>143</sup>

- a. Tidak menerima *ijma'* secara mutlak kecuali *ijma'* Sahabat atau *ijma'* lain yang dasarnya *naṣ qat'i*.
- b. Tidak menerima *Qiyas* dalam masalah ibadah *mahḍah*, dan menerima *Qiyas* dalam masalah ibadah dalam *gayr mahḍah* selama memenuhi persyaratan *Qiyas*.
- c. Dalam memecahkan *Ta'āruḍ al-Adillah* yang sama-sama kuat terlebih dahulu mengupayakan cara: (a) *Ṭariqat al-Jam'i* yaitu dengan mencari makna yang menyasikan di antara keduanya. (b) *Ṭariqat al-naskh* yaitu bila diketahui waktu kejadiannya maka kejadian terdahulu *mansukh* dan kejadian yang datang kemudian *nasikh*-nya. (c) *Ṭariqat al-Tarjih*. Kemudian jika dengan ketiga hal tersebut masih tidak bisa menghasilkan *istinbāṭ* hukum yang dicari maka dilakukan metode *Ṭariqah al-Tawaqquf*, yaitu ditangguhkan sementara waktu.

---

<sup>143</sup> Rafid Abbas, *Ijtihad Persatuan Islam Tela'ah atas Produk Ijtihad PERSIS tahun 1996-2009*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 154-156.

- d. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan jatuh pada hukum bid'ah lebih didahulukan daripada mengamalkan sesuatu yang diragukan Sunahnya.
- e. Dalam membahas masalah Ijtihad, Dewan Hisbah menggunakan kaidah-kaidah *Uşuliyah* dan kaidah-kaidah *Fihiyyah*, sebagaimana lazimnya para fuqaha dan ulama salaf terlebih dahulu.
- f. Dewan Hisbah tidak mengikatkan diri kepada suatu mazhab. Adapun pendapat mazhab menjadi pertimbangan dan masukan dalam mengambil ketentuan hukum sepanjang sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah.
- g. Dewan Hisbah menggunakan pula kaidah-kaidah *Istihsān*, *Maşlahat Mursalah*, *Sadd al-Żari'ah*, *Istişhāb*, *Syar'u man Qablana*, dan *'Urf*.

Adapun dalam menjawab persoalan mengenai hukum perkawinan kembar siam ini, ada beberapa tokoh yang berpendapat dengan menggunakan metode *istinbāf* yang sesuai dengan prinsip yang dijadikan landasan oleh Dewan Hisbah. Diantara tokoh tersebut adalah KH. Zae Nandang sebagai Ketua Dewan Hisbah dan Dr. Gun Gun Abdul Basit, M.Ag sebagai anggota Dewan Hisbah sekaligus dosen di STAI Persatuan Islam Garut.

## 1. Perkawinan Kembar Siam menurut Ketua Dewan Hisbah (KH. Zae Nandang)<sup>144</sup>

Sebelum membahas mengenai hukum perkawinan kembar siam menurut Ketua Dewan Hisbah yakni KH. Zae Nandang peneliti terlebih dahulu meneliti terkait peran Dewan Hisbah khususnya ketika menghadapi persoalan yang belum pernah terjadi di masa Rasulullah SAW.

Dewan hisbah bertugas untuk memantau permasalahan umat PERSIS khususnya, umumnya persoalan umat manusia di seluruh dunia. Dalam tugasnya menjawab persoalan umat tersebut maka Dewan Hisbah tidak bergerak sendiri, melainkan melalui persidangan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Hisbah PERSIS yang tersebar di seluruh cabang se-Indonesia. Dimana persidangan tersebut membahas mengenai persoalan umat untuk kemudian memutuskan sebuah fatwa.

Adapun untuk melakukan proses sidang maka Dewan Hisbah akan memilih surat-surat atau ajuan-ajuan yang masuk mengenai persoalan-persoalan umat untuk kemudian dilakukan sidang. Pada proses ini Dewan Hisbah memilih persoalan mana saja yang layak untuk disidangkan. Adapun untuk ajuan yang tidak cukup layak untuk disidangkan, maka Dewan Hisbah tetap akan menjawab melalui *istifta* yang keluar di Majalah Risalah.

Adapun Dewan Hisbah melakukan sidang dilakukan minimalnya setahun sekali, dan sidang bisa dilakukan berhari-

---

<sup>144</sup> Zae Nandang, *Wawancara*, Bandung 2 Juni 2023.

hari dengan minimal 10 sampai 12 persoalan. Adapun hasil putusan yang sudah disidangkan bisa saja terjadi perubahan karena PERSIS tidak tabu. Jika ada dalil yang lebih kuat maka putusan akan berubah sesuai dalil tersebut. Selain itu, ketika melakukan persidangan Dewan Hisbah, selain seluruh anggotanya yang harus hadir dan mengikuti persidangan, Dewan Hisbah juga mendatangkan para ahli di bidangnya masing-masing diluar PERSIS yang turut menjadi bahan pertimbangan atas persoalan terkait yang sedang disidangkan. Akan tetapi para ahli tersebut tidak memiliki wewenang untuk ikut memutuskan bagaimana hukum atas persoalan terkait tersebut.

Kemudian jika terjadi persoalan mendesak yang membutuhkan jawaban Dewan Hisbah maka akan diadakan sidang Luar Biasa dengan mendatangkan anggota yang dekat sedangkan untuk anggota yang lokasinya jauh maka cukup dengan mengikuti persidangan jarak jauh. Salah satunya ketika pandemi Covid-19. Maka secara singkat ada 3 hal yang dilakukan Dewan Hisbah dalam mengemban amanah menjawab persoalan umat, yaitu dengan:

1. *Istifta*. Adalah jawaban dari Dewan Hisbah atas persoalan yang diajukan umat yang dikeluarkan melalui majalah Risalah dan tidak perlu melakukan persidangan. Hal ini dilakukan ketika persoalan umat tersebut dianggap cukup ringan tanpa harus melalui persidangan.

2. Sidang Luar Biasa. Jika ada persoalan mendesak yang membutuhkan jawaban segera dari Dewan Hisbah, dan persoalan tersebut dianggap berat dan mendesak maka diadakan Sidang Luar Biasa dengan dihadiri beberapa anggota yang bisa hadir saat Sidang dilaksanakan. Sidang Luar Biasa ini biasanya dilakukan incidental sesuai kebutuhan.
3. Sidang Lengkap, yaitu persidangan yang dilakukan rutin sesuai kesepakatan setelah terkumpulnya persoalan umat yang biasanya sejumlah 10 sampai 12 persoalan dengan dihadiri seluruh anggota Dewan Hisbah yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia.

Adapun Dewan Hisbah PERSIS dalam menanggapi suatu persoalan dan menetapkan hukum atas persoalan tersebut tentu memiliki metode yang berbeda dengan metode Ormas Islam lain, diantaranya:

1. PERSIS menghargai Ulama tapi hanya sebatas menjadikannya wasilah. Dalam artian ulama hanya menjadi sarana bagi PERSIS untuk kemudian sampai ke tujuan yakni al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai rujukan utama PERSIS.
2. PERSIS tidak menggunakan hadis *da'if* sebagai pokok *hujjah*. Tapi hanya sebatas pembatas, penjelasan *lafaz* dan tidak menjadikan pokok dalam beramal.
3. Jika hadis *da'ifnya* ringan kemudian ada hadis lain yang sama maka hadis *da'if* tersebut naik tingkat menjadi *hasan li gayrihi*, sehingga hadis tersebut bisa diamalkan.

Kembali kepada kasus perkawinan kembar siam, peneliti telah melakukan wawancara dengan KH. Zae Nandang dan menemukan sebuah fakta bahwa di Dewan Hisbah sendiri ternyata belum pernah menyidangkan kasus tersebut. Sehingga secara kelembagaan Dewan Hisbah belum ada fatwa mengenai perkawinan kembar siam.

Maka dalam hal ini pertimbangan secara pribadi sebagai Ketua Dewan Hisbah, KH. Zae Nandang berpendapat mengenai perkawinan kembar siam sebagai berikut:

1. Jika ada bayi yang lahir dalam kondisi kembar siam, maka harus dipisahkan terlebih dahulu sebagai dua jiwa raga yang terpisah sendiri-sendiri.
2. Adapun kemudian tidak bisa dilakukan pemisahan dan kembar siam tersebut tumbuh hingga dewasa kemudian ingin melakukan perkawinan, maka dalam hal ini perlu adanya kehati-hatian. Khususnya dalam segi aurat.
3. Di dalam PERSIS ada sebuah metodologi yang disebut dengan *Sadd al-Zari'ah*, atau tindakan preventif. Maka kaitannya dengan hukum perkawinan kembar siam lebih baik menghindari kemadharatan yang besar, yaitu dikhawatirkan terjadinya perzinahan ketika tidak bisa menjaga aurat antara kembar siam dengan pasangan yang bukan mahromnya.



Dari pendapatnya tersebut dapat diketahui bahwa menurut KH. Zae Nandang, perkawinan kembar siam lebih baik tidak dilakukan dikarenakan sulitnya menjaga kehormatan pasangan kembar siam yang bukan muhrim sehingga khawatir terjadi zina.

Dalam mengambil keputusan tersebut beliau menggunakan metode *Sadd al-Žari'ah*. Adapun *Sadd al-Žari'ah* berasal dari dua kata yaitu *sadd* (penghalang atau sumbat) dan *žara'i* (jalan). Karenanya *Sadd al-Žari'ah* adalah upaya menghambat atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat.<sup>145</sup> Menurut Ibnu Qayyim *al-žari'ah* sebagai sesuatu perbuatan yang secara lahiriyah boleh dilakukan, akan tetapi menjadi tidak boleh dilakukan ketika hal tersebut mengarah kepada perbuatan yang diharamkan.<sup>146</sup>

## **2. Perkawinan Kembar Siam menurut Anggota Dewan Hisbah (Dr. H. Gun Gun Abdul Basit, M.Ag)<sup>147</sup>**

Selanjutnya adalah hasil wawancara dengan salah satu anggota Dewan Hisbah sekaligus merupakan dosen di salah satu perguruan tinggi yaitu STAI Persatuan Islam (PERSIS) di Garut, Dr. H. Gun Gun Abdul Basit, M.Ag.

---

<sup>145</sup> Agus Hermanto, *Sadd Al-Dzari'ah Interpretasi Hukum Syara' terhadap Beberapa Hal tentang Larangan Perkawinan*, (Sumatra Barat: Mitra Cendekia Media, 2022), 11

<sup>146</sup> Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah dalam Ushul FiqhKajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H/1350 M)*, (Klaten: Lakeisha, 2020), 47.

<sup>147</sup> Gun Gun Abdul Basit, *Wawancara*, Garut 2 Juni 2023.

Akan tetapi sebelum membahas mengenai perkawinan kembar siam, peneliti terlebih dahulu memaparkan pendapat beliau mengenai hukum Islam yang ada di PERSIS itu sendiri.

Perkembangan hukum Islam di Indonesia sebenarnya istilah yang tidak ada dalam Islam itu sendiri, karena di dalam Islam istilah tersebut lebih sering disebut dengan syari'at Islam. Adapun untuk perkembangannya dalam konteks Indonesia, hukum Islam terbagi menjadi 4 yaitu:

- a) Fiqh, dalam hal ini adalah fiqh ulama-ulama klasik juga fiqh yang ada di berbagai Ormas Islam di Indonesia yang masing-masing Ormas tersebut memiliki keyakinan sendiri terhadap fiqh yang dipercayai untuk dijadikan landasan dalam melaksanakan kehidupan. Seperti contohnya ada Dewan Hisbah di Ormas PERSIS, ada Lajnah Bahtsul Masail di Ormas NU, atau Majelis Tarjih di Ormas Muhammadiyah.
- b) Fatwa Ulama. Fatwa ini terbagi kepada dua, yaitu: 1) Fatwa Individual, yaitu fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama-ulama ahli baik internasional maupun local yang dijadikan fatwa oleh para pengikutnya. Seperti ulama internasional ada Yusuf Qardhawi, atau kalau di PERSIS sendiri ada Ahmad Hassan atau KH. Aceng Zakaria yang sudah memiliki karya dan karyanya diakui dijadikan landasan bagi *jam'iyah* PERSIS. 2) Fatwa Kolektif, adalah fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga dalam hal ini seperti Fatwa Majelis Ulama

Indonesia atau fatwa kolektif di lembaga hukum yang ada di Ormas Islam.

- c) Perundang-undangan. Adapun dalam hal ini yang termasuk pada hukum Islam adalah produk perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-Undang lain yang mencerminkan nilai Islam.
- d) Putusan Pengadilan yang tentu saja dalam konteks hukum Islam ini adalah putusan dari Pengadilan Agama.

Adapun di PERSIS terkait dengan keempat bentuk hukum Islam di atas, PERSIS memiliki fiqh tersendiri yaitu:

1. Fiqh Ijtihad Individu Ulama PERSIS. Fiqh ini merupakan hasil pemikiran dari individu-individu ulama PERSIS yang kemudian menjadi rujukan dalam menghadapi persoalan. Seperti Ahmad Hassan yang pada masanya selalu menjadi rujukan mengenai ajaran Salat atau mengenai Soal-Jawab tentang segala aspek keislaman. Ada juga Abdul Qadir Hasan yang dibukukan menjadi Kata Berjawab, kemudian ada juga KH. E. Abdurrahman ketika mengelola Majalah Risalah menjadi *Istifta*, ada juga KH. Aceng Zakaria yang mempunyai karya *Masail Fiqhiyyah*. Kesemua karya-karya dari para individu ulama tersebut menjadi fiqh PERSIS.
2. Ijtihad Kolektif, dalam hal ini hasil ijtihad dari Dewan Hisbah

Adapun PERSIS dalam metode *Istinbāt* hukum tidak merujuk pada mazhab. Atau dalam arti lain PERSIS merupakan salah satu Ormas yang dalam pengambilan hukumnya tidak bermazhab. Akan tetapi harus tetap di pahami bahwa tidak bermazhab itu bukan berarti mengabaikan, meninggalkan atau tidak mengakui pendapat-pendapat mazhab. Hanya saja pendapat-pendapat ulama mazhab itu tidak mengikat dan hanya dijadikan pertimbangan, bahan masukan tetapi tidak dijadikan suatu putusan. Adapun PERSIS dalam beristinbāt merujuk kepada sumber hukum Al-Qur'an dan Sunnah.

Kemudian jika terjadinya kasus-kasus baru yang belum pernah terjadi di masa Rasulullah SAW bahkan tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan Sunnah, bagaimana PERSIS menjawab persoalan baru tersebut?

Persoalan-persoalan baru memang akan selalu terjadi, adapun dalam menghadapi persoalan baru tersebut pada dasarnya Islam itu sendiri sudah memberikan dasar-dasar dalam al-Qur'an maupun Hadis yang kemudian dasar-dasar tersebut dikembangkan sehingga keberadaan al-Qur'an dan Sunnah tetap menjadi rujukan utama bagi PERSIS.

Maka ketika terjadi kasus kontemporer, PERSIS melihat terlebih dahulu bagaimana dalil-dalil umum atau dasar-dasar secara umum seperti prinsip keadilan, tidak ada *garar*, tidak ada unsur kedzaliman yang menjadi dasar untuk kemudian ditetapkan hukum terhadap kasus kontemporer tersebut.

Lalu kembali kepada hukum perkawinan kembar siam, Dr. H. Gun Gun Abdul Basit, M.Ag berpendapat bahwa ketika menjawab persoalan tersebut harus terlebih dahulu berfokus pada jenis kembar siam yang memang dianggap memiliki 2 jiwa dikarenakan adanya dua kepala, 2 organ, kaki, tangan dan 2 kelamin namun dalam kondisi tidak bisa dipisahkan. Maka pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum dikatikan dengan perkawinan harus dipastikan terlebih dahulu memungkinkan atau tidaknya dilakukan operasi pemisahan. Kemudian ketika secara medis memungkinkan untuk dioperasi maka pemisahan lebih diutamakan dan kemudian tidak ada permasalahan dalam pernikahan karena telah menjadi satu jiwa terpisah satu sama lain.
- b. Apabila secara medis tidak memungkinkan untuk dilakukan pemisahan, karena dikhawatirkan jika dilakukan pemisahan akan mengakibatkan kematian maka kembar siam tersebut dipertahankan sampai dewasa. Kemudian kaitannya dalam hal perkawinan maka hukumnya kembali kepada bagaimana hukum perkawinan dalam Islam, jika rukun dan syarat nikah sudah terpenuhi kemudian memang harus dilangsungkan perkawinan maka perkawinan bagi kembar siam tersebut sah untuk dilakukan sesuai dengan aturan Islam mengatur persoalan pernikahan pada umumnya.

c. Akan tetapi muncul kemudian persoalan mengenai aurat antara pasangan kembar siam yang tidak memiliki mahram dengan pasangan kembar siam tersebut. Atas dasar kekhawatiran mengenai aurat ini maka harus benar-benar diperhatikan apakah bisa atau tidaknya menjaga aurat satu sama lain. Jika penjagaan bisa dilakukan maka pernikahan diperbolehkan dengan syarat aurat kembar siam yang bukan pasangannya harus dijaga khususnya ketika melakukan hubungan suami istri.

Sehingga hukum perkawinan kembar siam menurut Dr. H. Gun Gun Abdul Basit, M.Ag sebagai salah satu anggota Dewan Hisbah PERSIS membolehkan dilangsungkan perkawinan dengan melihat beberapa dalil umum mengenai perkawinan yang sudah ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah serta beliau menggunakan kaidah *fihiyyah*. Adapun landasan dari bolehnya melakukan perkawinan kembar siam tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. *Naş* al-Qur'an

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas*

(pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS. 24 [An-Nur]: 32)<sup>148</sup>

2. Hadis Nabi Muhammad saw

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْزُ لِلْبَصْرِ  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Wahai kawula muda, barang siapa di antara kalian yang sanggup (ba’ah) maka menikahlah karena ia lebih dapat menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaknya ia berpuasa karena puasa dapat menjadi benteng baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Kaidah *Fiqhiyyah* “*Yartakibu Akhaffu al-Darrain*”, yaitu mengambil mudarat yang lebih ringan di antara dua mudarat. Kaidah ini digunakan ketika suatu perkara atau tindakan menyebabkan terjadinya suatu bahaya yang tidak dapat dihilangkan kecuali dengan satu tindakan bahaya lainnya, kemudian salah satu dari kedua bahaya tersebut lebih besar maka bahaya yang lebih besar dihilangkan dengan yang lebih kecil.<sup>149</sup> Adapun yang dimaksud dari mudarat yang lebih besar disini menurut Dr. H. Gun Gun Abdul Basit, M.Ag adalah dikhawatirkannya terjadi perzinahan ketika tidak melakukan perkawinan. Selain itu, perkawinan bisa dilangsungkan ketika

<sup>148</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Special for Women*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), 354.

<sup>149</sup> Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, terj., dari, *al-Madkhalu fii al-Qawa'idi al-Fiqhiyyati wa Atsaruha fi al-Ahkami asy-Syar'iyati*, oleh, Wahyu Setiawan, (Jakarta: Amzah, 2009), 20.

memiliki jaminan untuk bisa menjaga kehormatan dari pasangan yang bukan muhrim.



**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM PERKAWINAN KEMBAR SIAM**  
**MENURUT TOKOH PERSATUAN ISLAM (PERSIS)**

**A. Metode *Istinbāt* Hukum Ormas Persatuan Islam (PERSIS) tentang Perkawinan Kembar Siam**

Persatuan Islam (PERSIS) memiliki Dewan Hisbah sebagai wadah yang memfasilitasi umat dalam menghadapi persoalan terkait ibadah maupun mu'amalah. Dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut, Dewan Hisbah memiliki metode pengambilan hukum yang berpedoman kepada al-Qur'an dan Sunnah.

Akan tetapi mengingat persoalan-persoalan umat yang semakin hari semakin beragam serta berpeluang terjadi kasus yang tidak pernah terjadi di masa Rasulullah saw sehingga tidak ada dalil hukumnya, maka Persatuan Islam (PERSIS) dalam hal ini Dewan Hisbah berpegang teguh kepada:

- a. Tidak menerima *ijma'* secara mutlak kecuali *ijma'* Sahabat atau *ijma'* lain yang dasarnya *naṣ qat'i*.
- b. Tidak menerima *Qiyas* dalam masalah ibadah *mahḍah*, dan menerima *Qiyas* dalam masalah ibadah dalam *gayr mahḍah* selama memenuhi persyaratan *Qiyas*.
- c. Dalam memecahkan *Ta'ārūḍu al-Adillah* yang sama-sama kuat terlebih dahulu mengupayakan cara: (a) *Ṭariqat al-Jam'i* yaitu dengan mencari makna yang menyerasikan di antara keduanya. (b) *Ṭariqat al-Nasikh* yaitu bila diketahui waktu kejadiannya maka kejadian terdahulu *mansukh* dan kejadian yang datang kemudian

- nasikh*-nya. (c) *Ṭariqat al-Tarjih*. Kemudian jika dengan ketiga hal tersebut masih tidak bisa menghasilkan *istinbāt* hukum yang dicari maka dilakukan metode *Ṭariqah al-Tawaqquf*, yaitu ditangguhkan sementara waktu.
- d. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan jatuh pada hukum bid'ah lebih didahulukan daripada mengamalkan sesuatu yang diragukan Sunahnya.
  - e. Dalam membahas masalah Ijtihad, Dewan Hisbah menggunakan kaidah-kaidah *Uṣuliyyah* dan kaidah-kaidah *Fiqhiyyah*, sebagaimana lazimnya para fuqaha dan ulama salaf terlebih dahulu.
  - f. Dewan Hisbah tidak mengikatkan diri kepada suatu mazhab. Adapun pendapat mazhab menjadi pertimbangan dan masukan dalam mengambil ketentuan hukum sepanjang sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah.
  - g. Dewan Hisbah menggunakan pula kaidah-kaidah *Istihsān*, *Maṣlahat Mursalah*, *Sadd al-Ẓari'ah*, *Istishāb*, *Syar'u man Qablana*, dan *'Urf*.

Adapun dalam penelitian ini, dalam menghadapi persoalan perkawinan kembar siam yang belum ada dalilnya maka PERSIS menggunakan metode di atas. Hal ini karena aturan-aturan mengenai kecacatan dalam *naṣ-naṣ* yang sudah dituliskan secara jelas dan detail hanya mencakup beberapa jenis kecacatan atau penyakit saja, padahal masih ada jenis-jenis penyakit atau cacat yang langka terjadi bahkan belum ada obatnya. Seperti Acquired Immune Deficiency Syndrome

(AIDS), Flu burung, Pica, Autoimun, Skizofrenia, dan Creutzfeldt-Jakob (sapi gila).<sup>150</sup>

Adapun jika dilihat dari penjelasan sebelumnya mengenai kecacatan pasangan yang akan atau sudah dinikahi, belum menjelaskan secara khusus mengenai kondisi pasangan yang mengalami kondisi kembar siam. Kondisi kembar siam ini merupakan kondisi yang unik sebab jika mereka tidak bisa dilakukan pemisahan sejak lahir maka mereka akan tumbuh dengan kondisi dempet badan padahal mereka adalah dua jiwa atau dua orang yang berbeda yang hidup dengan hukumnya sendiri-sendiri sebagaimana manusia biasa pada umumnya, termasuk dalam penelitian ini jika akan melangsungkan pernikahan.

Dalam menghadapi persoalan tersebut, maka kembali kepada penjelasan mengenai pembatalan pernikahan bagi pasangan yang memiliki kondisi cacat atau berpenyakit, kondisi kembar siam juga bisa dijadikan salah satu kecacatan yang sama hukumnya dengan cacat-cacat yang telah dijelaskan sebelumnya. Dimana pilihan untuk melangsungkan pernikahan atau dibatalkan pernikahannya kembali kepada orang yang akan menikahi pasangan dalam kondisi kembar siam tersebut.

Selain itu, jika merujuk pada hukum-hukum melakukan pernikahan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, yaitu sunnah, haram, wajib, mubah dan makruh maka penulis mengamati

---

<sup>150</sup> Tempo.co, “Inilah 7 Penyakit yang Belum Ditemukan Obatnya”, <https://gaya.tempo.co/read/1664914/inilah-7-penyakit-yang-belum-ditemukan-obatnya>, diakses pada 13 Maret 2023 pukul 12.21 WIB

beberapa hal terkait kondisi-kondisi kembar siam yang akan menjadi faktor diputuskannya hukum pernikahan. Adapun hasil dari pengamatan penulis adalah sebagai berikut:

1. **Wajib.** Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pernikahan yang dihukumi wajib, berlaku ketika seseorang memiliki kemauan dan kemampuan untuk kawin dan kondisi orang tersebut dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina jika seandainya tidak melangsungkan pernikahan.

Pada konteks hukum wajib dalam pernikahan disini mengacu pada adanya kemauan seseorang untuk melangsungkan pernikahan, kemudian ia memiliki kemampuan dalam memenuhi hak dan kewajibannya kepada pasangan baik secara lahir maupun batin, serta kekhawatiran terjadinya zina jika pernikahan tidak dilaksanakan.

Maka begitu pula dengan seseorang yang berada pada kondisi kembar siam. Jika kondisi kembar siam tersebut tidak menghalanginya untuk menunaikan hak dan kewajiban kepada pasangan, baik secara lahir maupun batin, serta dikhawatirkan terjadinya perzinahan jika tidak dilaksanakan pernikahan, maka seorang kembar siam tersebut dihukumi wajib untuk melangsungkan pernikahan.

2. **Sunnah.** Pernikahan yang hukumnya sunnah, adalah ketika seseorang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi tidak dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan zina.

Pada hukum pernikahan yang dihukumi sunnah, konteks yang mendasarinya adalah ketika seseorang tidak dikhawatirkan akan terjerumus kepada perbuatan zina meskipun kondisi seseorang tersebut dianggap sudah memenuhi kemampuan untuk menunaikan hak dan kewajiban dari pernikahan.

Begitu pula hukum sunnah untuk melangsungkan pernikahan pada seseorang yang mengalami kondisi kembar siam, dimana kondisi kembar siam tersebut tidak menghalanginya untuk menunaikan hak dan kewajiban pernikahan atau dalam arti lain memiliki kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, serta tidak juga dikhawatirkan akan terjerumus kepada perbuatan zina.

3. Haram. Pernikahan yang dihukumi haram berlaku ketika seseorang tidak memiliki keinginan dan kemampuan untuk menikah, juga tidak mampu bertanggung jawab dalam memenuhi hak serta kewajibannya, sehingga dikhawatirkan akan menelantarkan keluarganya jika melangsungkan pernikahan.

Pada konteks pernikahan yang dihukumi haram hal yang mendasarinya adalah tidak adanya keinginan seseorang untuk menikah bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menunaikan hak dan kewajiban baik secara lahir maupun batin, sehingga jika pernikahan tetap dilangsungkan dikhawatirkan ia akan menelantarkan keluarganya.

Dalam hal ini, seseorang yang mengalami kondisi kembar siam ketika ia tidak memiliki keinginan apalagi kemampuan untuk

menunaikan hak dan kewajibannya sehingga akan berimbas buruk kepada keluarganya, maka pernikahan baginya adalah haram.

4. *Makruh*. Pernikahan dihukumi *makruh* adalah ketika seseorang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan, kemudian ia tidak dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina, akan tetapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat dalam memenuhi kewajiban suami atau istri yang baik.

Dalam kondisi ini, hukum pernikahan bagi seseorang yang tidak memiliki keinginan kuat dalam memenuhi hak dan kewajibannya meskipun secara kondisi ia memiliki kemampuan serta tidak dikhawatirkan tergelincir pada perbuatan zina, hukumnya tetap *makruh* untuk melangsungkan pernikahan. Sebab salah satu hal paling penting dalam mewujudkan tujuan pernikahan adalah dengan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pasangan secara baik.

Termasuk hal ini jika terjadi pada seseorang yang mengalami kondisi kembar siam. Meskipun ia memiliki kemampuan serta tidak khawatir berbuat zina, tetapi jika pada dirinya tidak memiliki keinginan kuat untuk memenuhi hak dan kewajibannya, maka pernikahan baginya adalah makruh.

5. *Mubah*. Hukum pernikahan menjadi *mubah* adalah ketika seseorang mempunyai kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, kemudian ia tidak dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan zina serta jika melakukan pernikahan tidak akan menelantarkan istri dan anaknya.

Pada konteks hukum yang terakhir ini, kondisi ketika seseorang dihukumi *mubah* saat hendak melakukan pernikahan adalah ketika ia berada pada kondisi mampu untuk melangsungkan pernikahan, kemudian ia tidak dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan zina, juga jika melangsungkan pernikahan ia akan memenuhi hak dan kewajibannya sehingga keluarganya tidak akan terlantar.

Termasuk jika kondisi-kondisi tersebut ada pada seseorang yang mengalami kondisi kembar siam, maka hukum melangsungkan pernikahan baginya adalah *mubah*.

Sedangkan jika melihat metode *istinbāṭ* Persatuan Islam (PERSIS) mengenai perkawinan kembar siam maka ada beberapa dalil, metode dan kaidah *fihiyyah* yang menjadi landasan ketika menentukan hukum perkawinan kembar siam. Adapun dalil, metode dan kaidah *fihiyyah*nya adalah:

#### 1. *Naṣ* al-Qur'an

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS. 24 [An-Nur]: 32)<sup>151</sup>

---

<sup>151</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Women*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), 354.

## 2. Hadis Nabi Muhammad saw

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْزُ لِلْبَصْرِ  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Wahai kawula muda, barang siapa di antara kalian yang sanggup (ba’ah) maka menikahlah karena ia lebih dapat menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaknya ia berpuasa karena puasa dapat menjadi benteng baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

## 3. Yartakibu Akhaffu al-Ḍarrain, yaitu mengambil mudarat yang lebih ringan di antara dua mudarat.<sup>152</sup>

## 4. Metode Ijtihad Sadd al-Ḍari’ah

Menurut Ibnu Qayyim al-Ḍari’ah sebagai sesuatu perbuatan yang secara lahiriyah boleh dilakukan, akan tetapi menjadi tidak boleh dilakukan ketika hal tersebut mengarah kepada perbuatan yang diharamkan.<sup>153</sup>

## B. Hukum Perkawinan Kembar Siam menurut Tokoh Persatuan Islam (PERSIS)

Setelah mengetahui hasil dari wawancara peneliti dengan beberapa tokoh Persatuan Islam (PERSIS) dalam hal ini adalah Ketua Dewan Hisbah PERSIS yakni KH. Zae Nandang serta salah satu

<sup>152</sup> Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, terj., dari, *al-Madkhalu fii al-Qawa'idi al-Fiqhiyyati wa Atsaruha fi al-Ahkami asy-Syar'iyyati*, oleh, Wahyu Setiawan, (Jakarta: Amzah, 2009), 20.

<sup>153</sup> Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah dalam Ushul FiqhKajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H/1350 M)*, (Klaten: Lakeisha, 2020), 47.



anggota Dewan Hisbah PERSIS sekaligus Dosen di STAI Persatuan Islam (PERSIS) Garut yakni Dr. H. Gun Gun Abdul Basit, M.Ag maka peneliti menemukan beberapa hal diantaranya:

1. PERSIS memiliki sebuah wadah yakni Dewan Hisbah dalam memfasilitasi umat ketika membutuhkan kepastian hukum atas persoalan yang dihadapi. Dalam menjawab persoalan tersebut, Dewan hisbah memiliki metode ijtihad yang berbeda dengan Ormas lain di Indonesia sehingga berpeluang memiliki kepastian hukum yang berbeda pula terhadap suatu masalah tertentu.
2. Dalam kasus pada penelitian ini, yakni perkawinan kembar siam peneliti menemukan fakta bahwa Dewan Hisbah PERSIS secara kelembagaan belum pernah mengangkatnya dalam persidangan maupun *Istifta* yang dikeluarkan melalui Majalah Risalah. Sehingga PERSIS dalam hal ini melalui Dewan Hisbah belum mengeluarkan fatwa yang pasti mengenai hukum perkawinan kembar siam.
3. Dikarenakan belum adanya fatwa dari Dewan Hisbah PERSIS mengenai perkawinan kembar siam, peneliti kemudian melakukan wawancara kepada dua tokoh yang merupakan bagian dari Dewan Hisbah. Yakni kepada Ketua Dewan Hisbah itu sendiri yaitu KH. Zae Nandang serta salah satu anggota Dewan Hisbah lain yang sekaligus menjabat sebagai Dosen di STAI Persatuan Islam (PERSIS) Garut yakni Dr. H. Gun Gun Abdul Basit, M.Ag. Dari kedua narasumber tersebut peneliti mendapatkan hasil yang berbeda mengenai hukum perkawinan kembar siam.

KH. Zae Nandang berpendapat bahwa sebelum memasuki hukum perkawinan kembar siam, harus terlebih dahulu diyakini bahwa kembar siam tersebut benar-benar tidak bisa dilakukan operasi pemisahan secara medis. Jika menurut medis tidak bisa dilakukan pemisahan dan kembar siam tersebut tumbuh sampai dewasa, kemudian tiba di masa yang sesuai untuk melangsungkan pernikahan maka menurut KH. Zae Nandang pernikahan tersebut lebih baik dihindari.

Keputusan KH. Zae Nandang tersebut tentu memiliki landasan hukum yang sesuai dengan prinsip yang dipegang oleh Persatuan Islam (PERSIS), yaitu beliau menggunakan kaidah *fiqhiyyah Sadd al-Žari'ah*, yakni disebut juga dengan tindakan preventif. Menurut KH. Zae Nandang, perkawinan meskipun hukum asalnya boleh, berubah menjadi tidak boleh karena dikhawatirkan jika melakukan perkawinan terjerumus kepada perzinahan. Hal ini dikhawatirkan terjadi karena menurut beliau, menjaga kehati-hatian kehormatan pasangan kembar siam yang bukan muhrim merupakan suatu hal yang sulit dilakukan.

Adapun menurut Dr. H. Gun Gun Abdul Basit, M.Ag beliau memiliki pendapat yang berbeda dengan KH. Zae Nandang. Menurut Dr. H. Gun Gun Abdul Basit, M.Ag, perkawinan kembar siam hukumnya boleh dilakukan. Akan tetapi dengan catatan bahwa kembar siam tersebut secara medis tidak bisa dipisahkan, dan bisa menjaga kehormatan pasangan kembar siam yang bukan muhrim.

Dr. H. Gun Gun Abdul Basit, M.Ag memiliki landasan dari keputusannya membolehkan perkawinan kembar siam, yaitu dengan kembali kepada dalil-dalil umum mengenai perkawinan baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Selain itu beliau juga menggunakan kaidah *fihiyyah* yakni *Yartakibu Akhaffu al-Darrain*, yaitu mengambil mudarat yang lebih ringan di antara dua mudarat. Adapun yang dimaksud dari mudarat yang lebih besar disini adalah dikhawatirkannya terjadi perzinahan ketika tidak melakukan perkawinan. Selain itu, perkawinan bisa dilangsungkan ketika memiliki jaminan untuk bisa menjaga kehormatan dari pasangan yang bukan muhrim.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Metode *Istinbāt* Hukum Persatuan Islam (PERSIS) tentang Perkawinan Kembar Siam

Ormas PERSIS yang berdiri pada 12 September tahun 1923 dilatarbelakangi atas kekhawatiran para pendiri PERSIS yakni KH. Zamzam, H. Muhammad Yunus, Ahmad Hassan beserta tokoh lain yang khawatir terhadap kondisi masyarakat yang saat itu dalam kondisi taklid buta dan tertutup dari pintu ijtihad. Karena hal itulah, PERSIS hanya fokus pada pemurnian akidah untuk mengembalikan umat dari kejumudan melalui Al-Qur'an dan Sunnah.

Maka untuk mencapai tujuan tersebut PERSIS kemudian mendirikan suatu lembaga yang bertujuan untuk mengawasi persoalan-persoalan umat untuk kemudian ditangani hukumnya sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah, yaitu didirikannya Majelis Ulama PERSIS yang kemudian berganti nama menjadi Dewan Hisbah PERSIS.

Dewan Hisbah PERSIS ini memiliki metode *istinbāt* hukum yang berbeda dengan metode *istinbāt* hukum yang ada di Ormas lain, yakni seperti Lajnah Bahtsul Masail di ormas NU, maupun Majelis Tarjih di ormas Muhammadiyah. Adapun metode *istinbāt* Dewan Hisbah PERSIS diantaranya:

- a) *Beristidlāl* dengan Al-Qur'an dengan cara:<sup>154</sup>
- a) Mendahulukan zahir ayat al-Qur'an daripada *ta'wil* dan memilih cara-cara *tafwidl* (menerima apa adanya) dalam hal-hal yang menyangkut *I'tiqadiyyah* (akidah).
  - b) Menerima dan meyakini isi kandungan al-Qur'an sekalipun tampaknya bertentangan dengan *'aqli* dan *'adiy*, seperti peristiwa Isra dan Mi'raj.
  - c) Mendahulukan makna hakiki daripada makna majazi kecuali jika ada *qarinah*, seperti dalam kalimat "*aw lāmastumun al-nisā-a*" dengan pengertian *jima'*.
  - d) Apabila ayat al-Qur'an tampaknya bertentangan dengan hadiś bila tidak ditemukan jalan untuk di *jama'*, didahulukan ayat al-Qur'an sekalipun hadiś tersebut *muttafaq 'alaih*, seperti menghajikan orang lain atau badal haji.
  - e) Menerima adanya ayat-ayat *nasikh* dalam al-Qur'an tetapi tidak menerima ayat-ayat yang *mansukh* (*naskhu al-kulli*).
  - f) Menerima tafsir dari para sahabat dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an (tidak hanya penafsiran Ahlul Bait), dan mengambil penafsiran sahabat yang eih ahli seperti Ibnu 'Abbas atau Ibnu Mas'ud jika terjadi perbedaan penafsiran di kalangan sahabat.
  - g) Mengutamakan *Tafsir bi al-Ma'sur* (dengan hadiś) daripada *tafsir bi al-ra'yi* (akal/logika).

---

<sup>154</sup> *Ibid*, 151-153

h) Menerima hadis-hadis sebagai *bayan* terhadap al-Qur'an, kecuali ayat yang telah ditetapkan dengan *sigat hasr* (bentuk pembatasan), seperti ayat tentang empat macam makanan yang diharamkan.

b. *Beristidlāl* dengan Hadis dengan cara:<sup>155</sup>

a) Menggunakan hadis *ṣahih* dan hasan dalam mengambil keputusan hukum.

b) Menerima kaidah:

أَلْحَادِيثُ الضَّعِيفَةُ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا

“Hadis-hadis *ḍa’if* satu sama lain adalah saling menguatkan.”

Dengan catatan apabila hadis tersebut *ḍa’if* dari segi hafalan dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis lain yang *ṣahih*.

c) Tidak menerima kaidah:

الْحَدِيثُ الضَّعِيفُ يُعْمَلُ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ

“Hadis *ḍa’if* dapat diamalkan dalam hal keutamaan amal.”

d) Menerima hadis *ṣahih* sebagai *Tasyri’* (penetapan syari’ah) yang mandiri sekalipun bukan menjadi *bayan* dari al-Qur'an seperti dalam masalah aqiqah dan pengurusan jenazah.

e) Menerima hadis *Ahad* sebagai dasar hukum selama hadis tersebut *ṣahih* termasuk masalah yang menyangkut ‘aqidah.

---

<sup>155</sup> *Ibid*, 153-154

- f) Hadis *Mursal Şahabiy* dan *Mauquf bi Hukmi al-Marfu'* dipakai sebagai *hujjah* selama sanad hadis tersebut *şahih* dan tidak bertentangan dengan hadis *şahih* yang lainnya.
- g) Hadis *Mursal Tabi'iy* dijadikan *hujjah* apabila hadis tersebut disertai *qarinah* yang menunjukkan *ittisalnya* hadis tersebut.
- h) Menerima kaidah:

الْجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيلِ

“Anggapan *jarh* (cacat terhadap seorang perawi) harus didahulukan daripada anggapan ‘*adil/siqqah*.”

- i) Menerima kaidah:

الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ

“*Sahabat-sahabat Nabi* itu semuanya dinilai adil (dalam perwayatan *Hadis*)”.

- j) Riwayat orang yang suka melakukan *tadlis* (menyamarkan cara menerima hadis dari guru) diterima jika ia menerangkan bahwa apa yang ia riwayatkan itu jelas *Şigat Tahamulnya* (kata yang digunakan dalam menerima hadis dari guru) menunjukkan *ittisal* (tersambung/menerima secara langsung) seperti menggunakan kata *Haddasāni* (menceritakan hadis secara langsung tanpa perantara).

c. Ijtihad atas Masalah yang tidak ada pada *Naş*.<sup>156</sup>

Dalam hal Ormas PERSIS menempuh jalan *ijtihad jama'i* (melalui Sidang Dewan Hisbah) dengan rumusan sebagai berikut:

- a) Tidak menerima *ijma'* secara mutlak kecuali *ijma'* Sahabat atau *ijma'* lain yang dasarnya *naş qaṭ'i*.
- b) Tidak menerima *Qiyas* dalam masalah ibadah *mahḍah*, dan menerima *Qiyas* dalam masalah ibadah dalam *gayr mahḍah* selama memenuhi persyaratan *Qiyas*.
- c) Dalam memecahkan *Ta'āruḍu al-Adillah* yang sama-sama kuat terlebih dahulu mengupayakan cara: (a) *Ṭariqat al-Jam'i* yaitu dengan mencari makna yang menyaserasikan di antara keduanya. (b) *Ṭariqat al-nasikh* yaitu bila diketahui waktu kejadiannya maka kejadian terdahulu *mansukh* dan kejadian yang datang kemudian *nasikh*-nya. (c) *Ṭariqat al-Tarjih*. Kemudian jika dengan ketiga hal tersebut masih tidak bisa menghasilkan *istinbāt* hukum yang dicari maka dilakukan metode *Ṭariqah al-Tawaqquf*, yaitu ditangguhkan sementara waktu.
- d) Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan jatuh pada hukum bid'ah lebih didahulukan daripada mengamalkan sesuatu yang diragukan Sunahnya.
- e) Dalam membahas masalah Ijtihad, Dewan Hisbah menggunakan kaidah-kaidah *Uşuliyah* dan kaidah-kaidah

---

<sup>156</sup> *Ibid*, 154-156.



*Fiqhiyyah*, sebagaimana lazimnya para fuqaha dan ulama salaf terlebih dahulu.

- f) Dewan Hisbah tidak mengikatkan diri kepada suatu mazhab. Adapun pendapat mazhab menjadi pertimbangan dan masukan dalam mengambil ketentuan hukum sepanjang sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah.
- g) Dewan Hisbah menggunakan pula kaidah-kaidah *Istihsān*, *Maṣlahat Mursalah*, *Sadd al-Ẓari'ah*, *Istiṣhāb*, *Syar'u man Qablana*, dan *'Urf*.

Adapun pernikahan adalah salah satu anjuran dan juga sunatullah yang menjadi penyempurna sebagian agama dari diri seorang umat muslim. Akan tetapi, meski pernikahan menjadi ajaran Rasulullah saw bagi umat muslim, hukum melangsungkan pernikahan tidak selalu menjadi wajib. Adakalanya hukum pernikahan itu menjadi wajib, sunnah, haram, makruh hingga mubah tergantung bagaimana kondisi seseorang yang akan menikah.

Pernikahan tentu memiliki tujuan, dan untuk mencapai tujuan dari pernikahan salah satunya dengan memahami segala ilmu dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, serta yang paling penting yaitu memilih pasangan yang mampu menunaikan segala hak dan kewajiban dalam menjalani peran masing-masing. Hal ini dikarenakan pernikahan adalah hubungan antar manusia yang paling sakral dimana membutuhkan kerjasama untuk

melaksanakan peran demi terwujudnya rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah*.

Meski demikian, pernikahan adalah hal yang boleh dilaksanakan oleh setiap manusia di muka bumi. Tidak ada larangan tertentu selama masing-masing peran mampu memaksimalkan peran dalam mencapai tujuan pernikahan. Termasuk dalam hal penelitian ini adalah bagi mereka yang mengalami kondisi kembar siam jika ingin melangsungkan pernikahan.

Kembar siam sebenarnya adalah bayi kembar pada umumnya, hanya saja pada kasus kembar siam mereka lahir dengan kondisi badan yang menyatu satu sama lain. Ada yang menyatu di bagian kepala, ada juga yang menyatu di bagian dada, di bagian perut atau di bagian punggung. Hal tersebut terjadi karena zigot dari bayi kembar identik gagal terpisah secara sempurna.

Bayi kembar siam tidak memiliki gejala khusus karena gejala yang dialami oleh ibu yang mengandung sama sebagaimana gejala saat mengandung bayi kembar pada umumnya. Karena demikian maka tidak bisa mengidentifikasi bayi kembar siam kecuali dengan metode-metode terkini seperti *ultrasonografi* yang lebih detail dan *ekokardiologi* serta *fetalkardiologi* yang bisa mulai digunakan pada pertengahan kehamilan. Kemudian jika *ultrasonografi* mendeteksi kembar

siam, pemeriksaan *magnetic resonance imaging* (MRI) bisa dilakukan untuk lebih jelas mengetahui kondisi bayi kembar siam.

Selain itu, bayi kembar siam adalah kasus kelahiran yang cukup langka. Bahkan saat bayi kembar siam lahir, tim medis akan segera mendiagnosa semua kondisi bayi kembar siam tersebut apakah bisa dilakukan pemisahan sehingga akhirnya bayi kembar siam tersebut tumbuh dengan badan masing-masing, atau terlalu beresiko sehingga operasi pemisahan tidak mungkin dilakukan dan bayi kembar siam tetap tumbuh dengan kondisi badan yang menyatu satu sama lain.

Dalam penelitian kali ini, dikarenakan tidak menutup kemungkinan bayi kembar siam yang tidak bisa dilakukan pemisahan tetap tumbuh dewasa, maka penulis melakukan penelitian mengenai hukum ketika bayi kembar siam tersebut memiliki niat untuk melangsungkan pernikahan. Dalam hukum islam tidak ada satupun aturan Allah swt yang tidak memiliki masalah. Semua aturan Allah swt memiliki masalah dan jauh dari memadharatkan hamba-Nya. Termasuk anjuran dalam melangsungkan pernikahan.

Adapun kembar siam merupakan ketidaknormalan yang tidak dijelaskan secara khusus oleh Islam dalam pembahasan sebelumnya mengenai pembatalan pernikahan karena alasan cacat, gila, belang, kusta dan penyakit-penyakit lain yang mampu menghalangi dari tujuan pernikahan. Akan tetapi jika melihat dari penyakit-penyakit yang mampu menghalangi tujuan pernikahan

sebagaimana pembahasan sebelumnya, semua memiliki suatu kesimpulan bahwa cacat atau penyakit apapun yang menghalangi tujuan pernikahan atau menghalangi dari menjalankan peran sebagai pasangan semuanya dikembalikan kepada mereka yang melangsungkan pernikahan tersebut.

Beberapa fuqaha ada yang berpendapat jika cacat atau penyakit tersebut diketahui sebelum menikah, maka pilihan untuk melanjutkan ada di tangan orang yang hendak melangsungkan pernikahan. Ada juga fuqaha yang berpendapat bahwa jika cacat atau penyakit itu diketahui setelah pernikahan, maka pasangan memiliki hak untuk membatalkan pernikahan. Akan tetapi kasus kecacatan dalam penelitian kali ini adalah kembar siam yang pasti sudah diketahui dari sebelum melangsungkan pernikahan. Maka keputusan untuk melanjutkan pernikahan dikembalikan kepada yang akan menikahi kembar siam tersebut.

Sedangkan jika melihat metode *istinbāṭ* Persatuan Islam (PERSIS) mengenai perkawinan kembar siam maka ada beberapa dalil, metode dan kaidah *fiqhiyyah* yang menjadi landasan ketika menentukan hukum perkawinan kembar siam. Adapun dalil, metode dan kaidah *fiqhiyyah*nya adalah:

#### 1. *Naṣ* al-Qur'an

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah)

*dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS. 24 [An-Nur]: 32)<sup>157</sup>*

2. Hadis Nabi Muhammad saw

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

*“Wahai kawula muda, barang siapa di antara kalian yang sanggup (ba’ah) maka menikahlah karena ia lebih dapat menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaknya ia berpuasa karena puasa dapat menjadi benteng baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim)*

3. Metode Ijtihad *Sadd al-Žari’ah*

Menurut Ibnu Qayyim *al-Žari’ah* sebagai sesuatu perbuatan yang secara lahiriyah boleh dilakukan, akan tetapi menjadi tidak boleh dilakukan ketika hal tersebut mengarah kepada perbuatan yang diharamkan.<sup>158</sup>

4. *Yartakibu Akhaffu al-Đarrain*, yaitu mengambil mudarat yang lebih ringan di antara dua mudarat..<sup>159</sup>

<sup>157</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Special for Women*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), 354.

<sup>158</sup> Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd adz-Dzari’ah dalam Ushul FiqhKajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H/1350 M)*, (Klaten: Lakeisha, 2020), 47.

<sup>159</sup> Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa’id Fiqhiyyah*, terj., dari, *al-Madkhalu fii al-Qawa’idi al-Fiqhiyyati wa Atsaruha fi al-Ahkami asy-Syar’iyyati*, oleh, Wahyu Setiawan, (Jakarta: Amzah, 2009), 20.

## **2. Hukum Perkawinan Kembar Siam menurut Tokoh Persatuan Islam (PERSIS)**

Persatuan Islam (PERSIS) sebenarnya memiliki Dewan Hisbah untuk menangani persoalan umat termasuk perkawinan kembar siam. Akan tetapi dalam hal ini Dewan Hisbah ternyata belum pernah mengangkat kasus perkawinan kembar siam untuk kemudian disidangkan. Sehingga secara keputusan Dewan Hisbah sendiri belum secara final menyebutkan mengenai hukum perkawinan kembar siam.

Akan tetapi menurut para tokoh Persatuan Islam dalam hal ini adalah tokoh dari Dewan Hisbah yakni KH. Zae Nandang sebagai Ketua Dewan Hisbah, menanggapi kasus perkawinan kembar siam tersebut dengan memilih kehati-hatian dalam arti lain adalah untuk tidak melakukan pernikahan, karena khawatir tidak bisa menjaga kehati-hatian dalam segi aurat yang beresiko perzinahan. KH. Zae Nandang menggunakan metode ijtihad *Sadd al-Ẓari'ah*.

Adapun menurut tokoh lain yakni Dr. H. Gun Gun Abdul Basit, M.Ag yang merupakan anggota Dewan Hisbah juga Dosen di STAI Persatuan Islam Garut, beliau berpendapat bahwa perkawinan kembar siam sah untuk dilakukan dengan syarat terjaganya aurat kembar siam yang bukan muhrimnya. Hal ini dilandasi dari kaidah *Yartakibu Akhaffu al-Ḍarrain*, yaitu mengambil mudarat yang lebih ringan di antara dua mudarat.

Dimana mudarat yang dimaksud adalah dikhawatirkan terjadi perzinahan jika tidak dilakukan perkawinan..

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan, diantaranya:

1. Dalam upaya menemukan suatu hukum atas permasalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam *nas*, maka pemerintah atau para ulama masa kini diharapkan mampu hadir sebagai pemberi solusi terhadap persoalan-persoalan yang belum ada jawabannya tersebut, khususnya dalam penelitian ini adalah hukum mengenai pernikahan terhadap kembar siam.
2. Bahwa apabila penelitian ini terjadi bagi seseorang yang mengalami kondisi kembar siam kemudian ingin melangsungkan pernikahan, maka sebaiknya perlu untuk memastikan segala persiapan menuju pernikahan maupun kehidupan setelah melangsungkan pernikahan. Tidak lain adalah untuk tercapainya tujuan pernikahan dengan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pasangan.
3. Bahwa apabila penelitian ini terjadi bagi seseorang yang mengalami kondisi kembar siam kemudian ingin melangsungkan pernikahan, maka diharuskan untuk bisa menjaga kehormatan salah satu kembar siam yang bukan mahramnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Rafid. *Ijtihad Persatuan Islam Tela'ah atas Produk Ijtihad PERSIS tahun 1996-2009*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- \_\_\_\_\_. "Ijtihad Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam Hukum Islam, Al-Daulah", *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Volume 6, Nomor 1, 2016.
- \_\_\_\_\_. *Manifesto Nalar Fiqh Islam Indonesia dari Metodologi hingga Formulasi Pemikiran Hukum Islam PERSIS*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laknasa, 2018.
- Al-Falih, Abdullah Ibnu Sa'd. *Langkah Praktis Mendidik Anak*, terj., dari, *Tarbiyatul Abnaa' Maroohil 'Umriyyah wa Khuthuwaat 'Amaliyyah wa Wasaa'il Tarbawiyah*, oleh, Kamran As'at Irsyady, Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2017.
- Ansori, Isa. "Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia", *NIZAM*, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2014.
- Anurogo, Dito. *The Art of Medicine: Seni Mendeteksi, Mengobati, dan Menyembuhkan 88 Penyakit dan Gangguan Kesehatan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.



- Degrushe, Allison. “Conjoined Twins Abby and Brittany Hensel Are Elementary School Teachers”, [https://www-distractify-com.translate.googleusercontent.com/translate/p/conjoined-twins-abby-and-brittany-today? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=sc](https://www-distractify-com.translate.googleusercontent.com/translate/p/conjoined-twins-abby-and-brittany-today?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=sc), diakses pada 18 Januari 2023
- Dhanyawan, “Para Ketua Umum Persatuan Islam dari Masa ke Masa”, <https://persis.or.id/para-ketua-umum-persatuan-islam-dari-masa-ke-masa>, diakses pada 8 Juni 2023.
- Diana, Sulis., dkk. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan, Persalinan, dan Bayi Baru Lahir*. Surakarta: CV Oase Group, 2019.
- Eliwatis, dkk, “Peran Persatuan Islam (PERSIS) dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia”, *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* Vol. XI, No. 2, Juli-Desember 2022.
- Fajar, Rahmat. “Ini 10 Ormas Islam Terpopuler di Indonesia”, <https://nyantri.republika.co.id/posts/197792/ini-10-ormas-islam-terpopuler-di-indonesia> diakses pada 24 Mei 2023.
- Fatwa Tarjih, “Anjuran Berdoa dengan Mengangkat Tangan”, <https://fatwatarjih.or.id/anjuran-berdoa-dengan-mengangkat-tangan/>, diakses pada 7 Juni 2023
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Gun Gun Abdul Basit, *Wawancara*, Garut 2 Juni 2023.
- Hadrawi, Ulil. “Mengangkat Tangan dan Mengusap Muka ketika Berdo’a”, <https://islam.nu.or.id/ubudiyah/mengangkat-tangan-dan-mengusap-muka-ketika-berdoa-pBD9N>, diakses pada 67 Juni 2023.
- Hermanto, Agus. *Sadd Al-żari’ah Interpretasi Hukum Syara’ terhadap Beberapa Hal tentang Larangan Perkawinan*. Sumatra Barat: Mitra Cendekia Media. 2022/

- Istighfaricha, Sefya H. “Kembar Siam, Siapa Mereka?”, <https://unair.ac.id/kembar-siam-siapa-mereka/> diakses pada 07 Maret 2023.
- Jalili, Ismail. *Eksistensi Sadd adz-Dzari’ah dalam Uşul FiqhKajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H/1350 M)*. Klaten: Lakeisha, 2020.
- Kasman, “Sejarah Pendidikan Persatuan Islam”, *Jurnal Pendais* Volume 4 No.1 Juni 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kembar>, diakses pada 11 Maret 2023.
- Khubairi, Syaikh Muhammad. *Kecerdasan Fuqaha dan Kecerdikan Khulafa*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Kuntari, Raudhatushafytra. “Kembar Identik dan Kembar Fraternal”, <http://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/1330-kembar-identik-dan-kembar-fraternal>, diakses pada 07 Maret 2023
- Minhaji, Akh. A. *Hassan Sang Ideologi Refiormasi di Indonesia 1887-1958*, terj., dari *Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia (1887-1958)*, oleh Imam Sopyan Garut: Pembela Islam Media, cet., pertama, 2015.
- Mustikasari, Yuyun. “Pernikahan Kembar Siam menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang”, *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2018), tidak dipublikasikan.
- Nasih, Ahmad Munjin. “Lembaga Fatwa Keagamaan di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail), *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Juni 2013.

Nasution, Suryadi. *Pendidikan Islam dalam Berbagai Tinjauan Sejarah, Konsep dan Praktik*. Sumatera: Madina Publisher, 2020.

Nazriah, *Manajemen Kebidanan (Pada Kasus-Kasus Patologi Kebidanan)*. Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2011.

NU Online, “Musafir yang Bebas Salat Jumat”, <https://islam.nu.or.id/syariah/musafir-yang-bebas-salat-jumat-hwQha>, diakses 7 Juni 2023.

Pasal 1 angka 1 Undang Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang

Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 7 UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pristiandaru, Danur Lambang. “Kembar Siam Tertua di Dunia Meninggal pada Usia 68 Tahun”, <https://www.kompas.com/global/read/2020/07/07/205255470/kembar-siam-tertua-di-dunia-meninggal-pada-usia-68-tahun?page=all>, diakses pada 18 Januari 2022

Purwanto, Sugeng. “Fatwa Tarjih: Salat Jumat Diganti Duhur di Rumah”, <https://pwmu.co/139950/03/26/fatwa-tarjih-salat-jumat-diganti-duhur-di-rumah/>, diakses pada 7 Juni 2023.

Qanun Asasi Persatuan Islam 1957. Bandung: Sekretariat Pusat Pimpinan Persatuan Islam, 1957.

Ridarineni, Neni dan Yusuf Assidiq. “Bayi Kembar Dempet Kepala dari Aceh tak Bisa Dipisahkan”, <https://www.republika.co.id/berita/pgmw4w399/bayi-kembar->

dempet-kepala-dari-aceh-tak-bisa-dipisahkan, diakses pada 17 Januari 2023

Rosidin, Imam. “Tak Bisa Dipisahkan, Bayi Kembar Siam di Bali Diperbolehkan Pulang”, <https://regional.kompas.com/read/2019/10/23/16101191/tak-bisa-dipisahkan-bayi-kembar-siam-di-bali-diperbolehkan-pulang?page=all>, diakses pada 16 Januari 2023.

RSAB Harapan Kita, “Kembar Siam, Kenali Gejala, Penyebab dan Cara Mengobatinya”, <https://rsabhk.co.id/siaran-kesehatan/kembar-siam-kenali-gejala-penyebab-dan-cara-mengobatinya> diakses pada 07 Maret 2023

Sholeh, Asrorun Ni’am. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*. Jakarta: Emir, 2016.

Siswosuharjo, Suwignyo dan Fitria Chakrawati. *Panduan Super Lengkap Hamil Sehat*. Depok: Penebar Plus, 2010.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.

Solihin, Ii dan Agung Bakti Sarasa, “5 Fakta Kembar Siam asal Garut, Al Putri Dewi dan Al Putri Anugrah, Nomor 2 Bikin Haru”, <https://jabar.inews.id/berita/5-fakta-kembar-siam-asal-garut-al-putri-dewi-dan-al-putri-anugrah-nomor-2-bikin-haru/all>, diakses pada 17 Januari 2023

Suratman dan H. Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Malang: Alfabeta, 2012.

Sumartiningtyas, Holy Kartika Nurwigati. “Kelahiran Anak Kembar di Dunia Terus Meningkat, Apa Penyebabnya?”, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/03/15/100000423/kelahiran-anak-kembar-di-dunia-terus-meningkat-apa-penyebabnya->

[?page=all#:~:text=Dikutip%20dari%20Medical%20Xpress%2C%20Senin,42%20bayi%20lahir%20adalah%20kembar](#), diakses pada 11 Maret 2023.

Syarqawi, Zainab Hasan. *Fiqh Seksual Suami Istri Kunci Sukses Menggapai Kebahagiaan Hidup*. Solo: Media Insani Press, 2003.

Tasliyah, Nihayatut. “Dewan Hisbah sebagai Lembaga Otoritas Keagamaan PERSIS”, *Istidlāl* vol. 2, no. 1, April 2018

Tempo.co, “Inilah 7 Penyakit yang Belum Ditemukan Obatnya”, <https://gaya.tempo.co/read/1664914/inilah-7-penyakit-yang-belum-ditemukan-obatnya>, diakses pada 13 Maret 2023

Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Women*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.

Utariani, Arie. *Anestesi & Aspek Lain Pada Pembedahan Kembar Siam*. Surabaya: Airlangga University Press, 2020.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Washil, Naṣr Farid Muhammad, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, terj., dari, *al-Madkhalu fii al-Qawa'idi al-Fiqhiyyati wa Atsaruha fi al-Ahkami asy-Syar'iyati*, oleh, Wahyu Setiawan. Jakarta: Amzah, 2009.

Zae Nandang, *Wawancara*, Bandung 2 Juni 2023.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Zuhroni, “Studi Komparasi Metodologi Penetapan Hukum Islam Lembaga-Lembaga Fatwa di Indonesia”, *ADIL : Jurnal Hukum* Vol. 3 No.1

## LAMPIRAN



Wawancara dengan Dr. H. Gun Gun Abdul Basit, M.Ag (Dosen Hukum dan Tafsir di STAI Persatuan Islam Garut)



Wawancara dengan KH. Zae Nandang (Ketua Dewan Hisbah PERSIS)